



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMBIAYAAN BAGI HASIL**

(Studi Kasus Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah/BPRS A)

TESIS

**M U L Y A N T O
NPM. 0906597212**

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM
JAKARTA
JUNI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMBIAYAAN BAGI HASIL**

(Studi Kasus Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah/BPRS A)

Tesis

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si) dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah
Pada Program Studi Timur Tengah Islam
Pasca Sarjana Universitas Indonesia

M u l y a n t o

NPM. 0906597212

PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM
JAKARTA
JUNI 2011

i

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Mulyanto
NPM : 0906597212
Tanda tangan :
Tanggal : 28 Juni 2011



LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Mulyanto
NPM : 0906597212
Kekhususan : Ekonomi Keuangan Syariah
Program Studi : Program Studi Timur Tengah dan Islam
Judul Tesis : Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan
Bagi Hasil (Studi Kasus Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah A)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Program Studi Timur Tengah dan Islam, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Drs. A. Hanief Saha Ghafur, M.Si (.....)

Pembimbing : Rifki Ismal, Ph.D. (.....)

Penguji : Ir. Hardius Usman, M.Si (.....)

Pembaca Ahli/
Reader : Kuncoro Hadi S.T., M.Si (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Juni 2011

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah A)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Program Studi Timur Tengah dan Islam, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. Salam dan sholawat semoga tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan shabahat serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari sejumlah pihak yang begitu ikhlas memberikan bantuan baik moril maupun materiil selama penulis menjalani masa studi hingga penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rifki Ismal, Ph.D., selaku dosen pembimbing dan sahabat dalam beribadah yang telah dengan tulus dan sabar banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian tesis ini.
2. Ibu Prof. Dr. Lidya Freyani Hawadi, psikolog selaku ketua PSTTI UI atas kepemimpinannya pada program studi ini dan dorongannya kepada mahasiswa untuk dapat menyelesaikan tugas akhir tepat waktu.
3. Bapak Dr. Drs. A. Hanief Saha Ghafur, M.Si selaku ketua sidang, Bapak Ir. Hardius Usman, M.Si dan Bapak Kuncoro Hadi, S.T., M.Si selaku penguji yang telah banyak memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tesis ini.
4. Pimpinan dan seluruh pegawai PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah A yang telah berkenan memberikan data yang diperlukan untuk penelitian ini.
5. Bank Indonesia, lembaga tempat kami bekerja yang telah memberikan kesempatan untuk belajar melalui program Atas Inisiatif Sendiri (AIS).

-
6. Seluruh staf pengajar PSTTI UI yang telah banyak membagikan ilmu, hikmah dan pencerahan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
 7. Orangtua kami yang sangat penulis hormati, Bunda Kasemi dan Bapak Sukimun, yang dengan ikhlas selalu memanjatkan do'a kebaikan bagi penulis termasuk selama menimba ilmu di PSTTI UI dan dalam menyelesaikan tesis ini.
 8. Istri tercinta Bekti Aulia yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis untuk menambah ilmu di PSTTI-UI.
 9. Anak-anak kami; Hanif, Ridho, Azzam, dan Zahra yang sangat kami sayangi dan telah menginspirasi penulis untuk belajar lebih banyak, dan telah merelakan untuk kehilangan sebagian waktunya bersama penulis.
 10. Seluruh staf administrasi PSTTI UI, yang telah banyak membantu kelancaran penulis dalam kelancaran proses belajar mengajar dan urusan administrasi.
 11. Bapak Musalam Alm., nama yang kujujurannya selalu menginspirasi penulis, dan tidak terlupakan adalah rekan-rekan seperjuangan serta pihak lainnya yang tidak mungkin penulis dapat sebutkan satu-persatu.

Dari hati yang paling dalam, penulis berdo'a semoga Allah SWT membalas segala kebajikan semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ekonomi syariah di negeri tercinta ini dan masyarakat secara luas.

Alhamdulillahirrabbi'alamiin.

Jakarta, 28 Juni 2011

Penulis

Mulyanto

v

Universitas Indonesia

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulyanto
NPM : 0906597212
Kekhususan : Ekonomi Keuangan Syariah
Program Studi : Program Studi Timur Tengah dan Islam
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah A)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data based*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta

Pada Tanggal: 28 Juni 2011

Yang Menyatakan

(Mulyanto)

ABSTRAK

Nama : MULYANTO
Program Studi : Program Studi Timur Tengah dan Islam
Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah A)

Pandangan masyarakat pada umumnya memahami bahwa perbankan syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit-loss sharing*). Selain itu, masyarakat juga memperoleh informasi pertumbuhan jumlah dan aset perbankan syariah yang terus tumbuh dengan pesat setiap tahun. Daya kritis masyarakat terus tumbuh, sebagai wujud kecintaan terhadap praktek perbankan syariah yang sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip Islam. Namun demikian, sampai dengan saat ini portofolio pembiayaan bank syariah masih didominasi oleh pembiayaan *Murabahah* yang berbasis margin (non bagi hasil). Sementara, pembiayaan bagi hasil yang lebih berkeadilan justru relatif rendah. Dominasi pembiayaan *Murabahah*, kurang sesuai dengan spirit berbagi hasil dan berbagi kerugian antara bank syariah dengan pengusaha nasabah pembiayaan.

Masalah rendahnya pembiayaan bagi hasil dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* dimaksud, terjadi baik pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kondisi dominasi pembiayaan *Murabahah*, juga terjadi pada BPRS A, namun dengan porsi pembiayaan bagi hasil yang relatif lebih tinggi dibandingkan industri BPRS. Pembiayaan *Murabahah*, seyogyanya hanya sementara, selanjutnya bank syariah menuju ke pembiayaan berbasis bagi hasil yang merupakan model pembiayaan ideal bagi bank syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, sangat penting dilakukan penelitian, studi kasus, pada BPRS A guna memperoleh jawaban atas masalah dimaksud. Studi kasus menyimpulkan bahwa faktor-faktor internal; (i) realisasi *rate* bagi hasil, (ii) rencana pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, (iii) realisasi *rate* (margin) *Murabahah*, (iv) modal, dan (v) dana pihak ketiga (DPK), signifikan mempengaruhi pembiayaan bagi hasil. Selain itu, porsi deposito *Mudharabah* terhadap DPK, juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi struktur portofolio pembiayaan BPRS A tersebut.

Tesis ini menyimpulkan bahwa pembiayaan bagi hasil yang ideal bagi BPRS adalah *Musyarakah* karena mitigasi risiko dapat dilakukan lebih baik dengan imbal hasil yang kompetitif dibandingkan *Mudharabah*. Untuk meningkatkan pembiayaan bagi hasil BPRS, disarankan BPRS memperbaiki komitmen peningkatan pembiayaan bagi hasil melalui rencana bisnis tahunan.

Kata Kunci:

Pembiayaan Bagi Hasil, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*.

vii

Universitas Indonesia

ABSTRACT

Name : MULYANTO
Study Program : Middle East and Islamic Studies Program
Title : Analysis of Factors Affecting The Profit Sharing Financing
(Case Study on The Islamic Rural Bank Financing/IRBF A)

The general impression of public on Islamic banks usually connotes with banks operated with the principles of profit and loss sharing. Public also receive information on the fast growing of the number and amount of total assets of Islamic banking every year. The critical society keeps inflating showing their love to the Islamic banks which comply with the values and principles of Islam. However, until recently the portfolio financing of Islamic banking is still dominated by *Murabahah* financing which is based on margin (non profit and loss sharing). This domination is not suitable with the spirit of risk sharing between Islamic banks and entrepreneurs.

The problem of lower *Mudarabah* and *Musharakah* financing occurs in both Islamic commercial banks and Islamic rural banks (IRB). Particularly, the dominance of *Murabahah* financing is found in IRB A -the study case of the thesis-, but with higher portion of investment based financing than the IRB industry. Ideally the *Murabahah* financing should be temporarily, as Islamic banks have to concentrate on the investment based financing as the ideal Islamic financing contract.

With regard to that problem, it is extremely important to conduct a case study on IRB A to clarify the real condition and propose constructive solution. Finally, the study case reveals that certain internal factors namely: (i) the realization of profit rate sharing, (ii) financing planning of both *Mudarabah* and *Musharakah*, (iii) the realization of rate of *Murabahah* financing, (iv) capital and, (v) third party deposits, significantly explain the total amount of investment based (*Mudarabah* and *Musharakah*) financing. In addition, the portion of *Mudarabah* deposits to total deposits is also a critical factor determining the structure of financing portfolio of IRB A.

At the end, the thesis proposes that the ideal financing in IRB is *Musharakah* financing because it is found better than *Mudarabah* financing in terms of risk mitigation and competitive return. Furthermore, in order to increase the portion of investment based financing, IRB should improve the commitment to increase the investment based financing in their annual business plan.

Keywords:

Profit-Loss Sharing Financing, *Mudarabah*, *Musharakah*, *Murabahah*.

مسال : Mulyanto

قس ارد جم ان ربل : م ان ربح ت اس ارد ق ي م اس ل او ط س و أ ل ا قر ش ل ا
ن ا و ن ع ل ا : تحليل العوامل التي تؤثر على تمويل للحصول على النتائج
(دراسة حالة عن الضفة PT الشرعية الشعبية تمويل A)

عرض للمجتمع بصفة عامة أن تفهم أن المصارف الإسلامية الضفة ويعمل على أساس المبادئ المتعلقة بالنتائج (تفاسم الأرباح الخسائر). وبالإضافة إلى ذلك، تلقي المجتمع أيضا عددا متزايدا من المعلومات والأصول المصرفية الإسلامية التي ما زالت تنمو الإعجاب كل عام. ويواصل المجتمع الطاقة الحرجة تنمو، كتعبير عن حب ممارسة البنوك أن بيركيديلان الخدمات المصرفية الإسلامية وفقا للقيم والمبادئ الإسلامية. ومع ذلك، عندما لوحظ، حتى هذا الوقت في المحفظة الاستثمارية، المصارف الإسلامية لا تزال تهيمن تمويل المراجعة على أساس الهامش (غير للحصول على النتائج). وفي حين تمويل لنتائج منخفضة نسبيا. الهيمنة لتمويل المراجعة، أقل وفقا لروح تقاسم النتائج ومشاركة العبء بين المصارف الإسلامية مع العملاء تمويل المشاريع.

مشكلة التمويل المنخفض للنتائج مع "العهد مودهارابة موسياراكة" والمشار إليها، سواء في الضفة العامة يحدث للشريعة الإسلامية ووحدات الأعمال، فضلا عن بنك تمويل الشعوب الإسلامية. المراجعة تمويل حالة الهيمنة، وقتا أيضا على a ببرز، ولكن مع حصة تمويل أعلى نسبيا من صناعة ببرز. تمويل المراجعة، فقط مؤقتا، ثم يقوم بنكالتمويل الإسلامي اتجهت للنتائج كنموذج مثالي لتمويل المصارف الإسلامية. فيما يتعلق بهذه المسائل، وهي بحوثهامة جدا، دراسات الحالة، ببرز والحصول على إجابات على المشاكل المذكورة. استنادا إلى دراسات الحالة، واستنتج أن عوامل داخلية تؤثر تأثيرا كبيرا على تمويل للحصول على النتائج. عوامل داخلية؛ معدل تحقيق النتائج، تمويل خطط وموسياراكة، تحقيق معدل مودهارابة (الهامش) المراجعة، مبلغ الأموال الرأسمالية، وطرف ثالث (الديموقراطي). بالإضافة إلى ذلك الجزء من الودائع الديموقراطي، مودهارابة هو أيضا عاملا هاما يؤثر على هيكلحافظة تمويل ببرز A.

الكلمات الرئيسية:

تمويل للنتائج، مودهارابة، موسياراكة، المراجعة، جم، جمهورية البوسنة والهرسك.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademis	vi
Abstrak	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Grafik	xiv
Daftar Lampiran	xv
Bagian 1 Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	2
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Batasan Masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	7
1.6. Kerangka Pemikiran	7
1.7. Hipotesa Penelitian	12
1.8. Metodologi Penelitian	14
1.9. Sistematika Penulisan Penelitian	15
Bagian 2 Landasan Teori	17
2.1. Siklus Usaha Lembaga BPRS Sebagai Entitas Bisnis	17
2.2. Model Pembiayaan Ideal Bank Syariah	27
2.3. Jenis-Jenis Pembiayaan BPRS	29
2.4. Penerapan <i>Asset Liability Management</i> Pada Bank Syariah	37

2.5.	Risiko Pembiayaan BPRS	41
2.6.	Distribusi Bagi Hasil Bank Syariah	44
2.7.	Hasil Penelitian Sebelumnya	45
Bagian 3	Metodologi Penelitian	50
3.1.	Ruang Lingkup Penelitian, <i>Sampling</i> , Populasi dan Statistik	50
3.2.	Jenis dan Sumber Data	51
3.3.	Metode Pengumpulan Data	51
3.4.	Konsep dan Definisi Variabel Penelitian	52
3.5.	Metode Pengolahan Data Sekunder	54
3.6.	Metode Analisis Data Primer	60
Bagian 4	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Pada BPRS A	62
4.1.	Gambaran Umum BPRS A	62
4.2.	Data <i>Time Series</i> Variabel Yang Diteliti	66
4.3.	Pengolahan Data dan Pemodelan Estimasi Model Dinamis ARDL ..	71
4.4.	Mendapatkan Konstruksi Estimasi Model Dinamis ARDL	74
4.5.	Interpretasi Model Dinamis	79
4.6.	Analisis Ekonomis Terhadap Estimasi Model Dinamis: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Oleh BPRS A	81
4.7.	Analisis Kualitatif Terhadap Hasil <i>Depth Interview</i>	92
Bagian 5	Kesimpulan dan Saran	105
5.1.	Kesimpulan	105
5.2.	Saran	106
	Daftar Pustaka	107

Daftar Tabel

Nomor

1. Tabel 4.1. Neraca BPRS A Tahun 2010 dan 2009	62
2. Tabel 4.2. Volume Usaha Industri Bank Syariah	63
3. Tabel 4.3. Jangka Waktu Deposito Mudharabah BPRS A	64
4. Tabel 4.4. Pembiayaan Berdasarkan Akad BPRS	65
5. Tabel 4.5. Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan	65
6. Tabel 4.6. Klasifikasi Data Primer BPRS A	68
7. Tabel 4.7. Ringkasan Statistik Data Variabel	72
8. Tabel 4.8. Koefisien Korelasi Variabel Terikat dan Variabel Bebas	72
9. Tabel 4.9. <i>Granger Causality Test</i>	73
10. Tabel 4.10. Uji Stasioneritas	74
11. Tabel 4.11. Estimasi Model Dinamis	76

Daftar Gambar

Nomor

1. Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran 9
2. Gambar 3.1. *Flowchart* Pembentukan Model Dinamis 59



Daftar Grafik

Nomor


1. Grafik 4.1. JMM, RMM, MD, DPK 66
2. Grafik 4.2. RBH, RMr, dan Porsi Deposito Terhadap DPK 67



Daftar Lampiran

Nomor

1. Lampiran 1: Tabel Realisasi Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, Realisasi *Rate* Bagi Hasil, Rencana Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, Realisasi *Rate Murabahah*, Modal, DPK, Periode Januari 2006 sd. Desember 2010 BPRS A.
2. Lampiran 2: Daftar Pertanyaan Untuk Wawancara Dengan Karyawan dan Direksi BPRS A Berkenaan Dengan Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* Periode Januari 2006 sd. Desember 2010.



Bagian 1

Pendahuluan

Bank syariah di Indonesia telah beroperasi sejak dua dasawarsa yang lalu ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah hadir dengan konsep bagi hasil, sebagai alternatif terhadap praktek transaksi keuangan berdasarkan bunga pada bank konvensional. Hal tersebut, sejalan dengan harapan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam, yang mengharapkan sistem perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam. Keberadaan bank syariah, sekaligus juga memberikan solusi bagi transaksi keuangan konvensional yang telah terbukti banyak menimbulkan ketidakstabilan. Selain itu, sosialisasi yang intens dari otoritas perbankan, pemerintah dan lembaga terkait sejauh ini telah berhasil mendorong pertumbuhan bank syariah dalam dua dekade terakhir.

Bahkan, pertumbuhan bank syariah tersebut, saat ini telah mampu menjangkau sentra-sentra ekonomi di berbagai daerah dengan beragam layanan jasa perbankan bagi semua lapisan masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dimaksud, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan, secara kelembagaan memfasilitasi berdirinya tiga jenis bank syariah, yaitu: Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sampai dengan akhir 2010 jaringan operasional bank syariah meliputi sebelas BUS dengan 1.215 kantor, dua puluh tiga UUS dengan 262 kantor, dan 150 BPRS yang memiliki 286 kantor (Bank Indonesia, 2011: 1).

Kehadiran bank syariah secara khusus diharapkan dapat memberikan alternatif layanan transaksi jasa keuangan yang bebas bunga dan berkeadilan pada semua sektor ekonomi, baik segmen korporasi maupun Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). BPRS merupakan tipe bank syariah yang secara khusus diarahkan untuk membiayai UMKM. Namun demikian, terdapat batasan-batasan dan fokus usaha BPRS, yaitu:

- Tidak diperkenankan menghimpun DPK dalam bentuk giro, karena BPRS tidak melaksanakan fungsi lalu lintas pembayaran dalam sistem pembayaran nasional.
- Persyaratan modal BPRS relatif lebih kecil dibandingkan persyaratan modal BUS dan UUS, agar keberadaan BPRS dapat lebih fokus melayani segmen UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan belum sepenuhnya terjangkau oleh jaringan kantor BUS dan UUS.

1. 1. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan volume usaha BPRS relatif pesat dalam lima tahun terakhir. Total aset BPRS tumbuh dari Rp896 miliar tahun 2006 menjadi Rp2.739 miliar tahun 2010, demikian pula pembiayaan BPRS meningkat dari Rp615 miliar menjadi Rp2.060 miliar. Namun demikian, pembiayaan BPRS tersebut masih didominasi oleh pembiayaan jenis *trading* (*Murabahah*) yang berbasis margin. Tahun 2010 dari total pembiayaan BPRS, *Murabahah* mencapai 78,7%, sementara pembiayaan investasi berbasis bagi hasil hanya sebesar 13,8% (Bank Indonesia, 2011: 19). Artinya, model pembiayaan ideal berbasis bagi hasil kurang diminati, yaitu investasi *Musyarakah* dan *Mudharabah* yang dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Mengacu pada penjelasan umum Undang Undang Perbankan Syariah (2008), model pembiayaan investasi berbasis bagi hasil tersebut, lebih dapat menggerakkan sektor riil dengan pola hubungan investasi yang sehat dan adil, yaitu:

“Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal” (UU No.21, 2008: 37)

Belum dominannya pembiayaan berbasis jual beli tersebut, membuat operasional BPRS masih jauh dari harapan masyarakat. Di dalam operasinya BPRS cenderung bertahan pada zona kenyamanan dengan dominasi pembiayaan non bagi hasil. Sejatinnya model pembiayaan *Murabahah* hanya bersifat sementara, karena sebenarnya *Murabahah* adalah salah satu bentuk kontrak tipe jual beli dan bukan model pembiayaan. *The ideal mode of financing according to Syariah is Mudarabah or Musharakah* (Usmani, 2002: 104). Sehingga kondisi ideal yang harus diwujudkan pada pembiayaan BPRS adalah:

- Model pembiayaan investasi berbasis bagi hasil menjadi jenis pembiayaan dominan dan utama bagi BPRS.
- Layanan perbankan syariah khususnya BPRS bertumpu pada model bisnis yang berdasarkan prinsip bagi hasil.
- Pembiayaan yang ideal diharapkan dapat memberikan *return* (imbal hasil) yang lebih kompetitif bagi BPRS dan juga deposan.

Untuk mendukung tercapainya bentuk ideal pembiayaan BPRS tersebut, tesis ini bermaksud melaksanakan studi kasus untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan investasi bagi hasil pada BPRS. Kemudian, tesis ini memberikan alternative solusi untuk mengatasinya.

1. 2. Perumusan Masalah

Pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan investasi bagi hasil tersebut sangat penting guna mendapatkan alternatif solusi dalam rangka meningkatkan pembiayaan bagi hasil pada BPRS. Pemilihan

terhadap BPRS ini dengan pertimbangan, fokus layanan BPRS adalah segmen ekonomi Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) yang mencakup sebagian besar potensi ekonomi umat. Sejatinya, model pembiayaan ideal yang sesuai dengan *nature* bisnis UMKM adalah pembiayaan bagi hasil, dimana terdapat pembagian keuntungan sekaligus risiko kerugian (*burden sharing*) antara bank (BPRS) dengan nasabah pembiayaan (UMKM). Namun demikian, hingga saat ini pembiayaan *Murabahah* oleh BPRS justru lebih dominan dibanding pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Secara umum rendahnya pembiayaan bagi hasil pada BPRS dilatarbelakangi oleh: i) faktor internal: pengetahuan sumber daya manusia/SDM terhadap perbankan syariah masih kurang, organisasi yaitu keterbatasan jumlah *lending officer* dan lemahnya *review* pembiayaan, sistem seperti *standard of procedure/SOP* yang masih kurang, dan ii). faktor eksternal karakter nasabah (Supriyanto, 2010: 116).

Sehubungan dengan hal tersebut, studi kasus BPRS ini sangat strategis guna melengkapi penelitian yang telah ada. Utamanya, penelitian ini ingin melakukan “**Analisis terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**”. Faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai variabel bebas adalah; realisasi *rate* pembiayaan bagi hasil (RBH), rencana pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* (RMM), realisasi *rate* *Murabahah* (RMr), modal (MD), dan dana pihak ketiga (DPK).

Selanjutnya, untuk memudahkan penelitian dalam tesis ini diajukan pertanyaan sebagai berikut: “apakah variabel independen; RBH, RMM, RMr, MD, dan DPK secara bilateral atau secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, pembiayaan investasi bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* (JMM)”.

1. 3. Batasan Masalah

Penelitian ini menganalisis industri perbankan syariah Indonesia khususnya studi kasus PT BPRS A untuk mengetahui faktor-faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan investasi bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Studi kasus BPRS A dilatarbelakangi oleh pertimbangan sebagai BPRS yang:

- Memiliki layanan operasional cukup luas yaitu mencakup wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), yang relatif representatif mewakili segmen ekonomi UMKM di Indonesia.
- Memiliki porsi pembiayaan bagi hasil relatif tinggi dibandingkan industri BPRS. Berdasarkan laporan keuangan publikasi akhir tahun 2010, BPRS A memiliki total aset sebesar Rp176,5 miliar dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp163,9 miliar. Komposisi pembiayaan tersebut adalah *Murabahah* sebesar Rp89,1 miliar (54,4%), *Mudharabah* sebesar Rp1,5 miliar (0,9%), *Musyarakah* sebesar Rp73,1 miliar (44,6%), lainnya Rp0,2 miliar (0,1%). Kesuksesan BPRS A dalam merealisasikan pembiayaan bagi hasil tersebut relatif fenomenal dibandingkan industri BPRS. Namun demikian, realisasi pembiayaan berbasis bagi hasil dimaksud masih lebih kecil dibandingkan pembiayaan berbasis margin pada BPRS dimaksud.
- Mempunyai rasio NPF relatif rendah, tahun 2010 tercatat hanya 3,21%, sehingga ini menunjukkan BPRS A berkinerja relatif baik dalam pengelolaan pembiayaan.

Agar penelitian yang dilakukan fokus dan mendalam tesis ini tidak meneliti faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan investasi bagi hasil pada BPRS A, seperti persaingan dengan BUS, UUS, sesama BPRS, pengaruh kondisi ekonomi global dan lain-lain. Pembiayaan investasi bagi hasil dalam penelitian ini dibatasi pada jumlah nominal pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* (JMM) yang diteliti sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independen yang akan

diteliti, adalah realisasi *rate* bagi hasil (RBH), rencana pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang menjadi komitmen manajemen dalam rencana bisnis (RMM), realisasi *rate* (margin) piutang non bagi hasil dari akad *Murabahah* (RMr), modal (MD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Penelitian menggunakan data Rencana Bisnis BPRS A setiap tahun, laporan bulanan BPRS A kepada Bank Indonesia, laporan Publikasi triwulanan BPRS A, dan data *based* laporan keuangan intern BPRS A selama lima tahun yaitu periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2010. Untuk mengkonfirmasi dan melengkapi hasil analisis data sekunder tersebut, dilakukan juga wawancara secara mendalam (*depth interview*) dengan manajemen BPRS A. Beberapa hal yang ditanyakan antara lain; kecukupan kebijakan prosedur dan limit pembiayaan bagi hasil, kecukupan Sumber Daya Insani (SDI), komitmen manajemen dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil, dan strategi pendanaan (*funding*).

1. 4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor internal apa mempengaruhi pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BPRS A.
- b. Untuk mengetahui signifikansi variabel bebas yang diteliti dalam menerangkan variasi pada variabel terikat atau seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
- c. Bagaimana cara meningkatkan pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BPRS A.
- d. Bagaimana model pembiayaan bagi hasil yang ideal bagi perbankan syariah di Indonesia.

1. 5. Manfaat Penelitian

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis terhadap pelaksanaan fungsi intermedisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada sektor produktif melalui skim pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*.
- b. Meningkatkan kinerja industri BPRS khususnya untuk menambah porsi *investment based financing* sehingga memperluas kemanfaatan BPRS bagi UMKM.
- c. Menjadi sumbangan pemikiran bagi regulator, pemerintah, dan Bank Indonesia, seperti: i) Menjelaskan faktor-faktor yang menghambat pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* oleh BPRS, ii) Merumuskan kebijakan yang lebih kondusif untuk meningkatkan pembiayaan berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*) pada BPRS.

1. 6. Kerangka Pemikiran

Komposisi pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah merupakan strategi penanaman dana atas seluruh dana yang berhasil dihimpun. Pembiayaan, selain sebagai aset juga merupakan realisasi pengelolaan amanah atas dana pihak ketiga (*liability*) yang dipercayakan investor pada BPRS. Tentu saja, pengelolaan amanah tersebut wajib dilakukan secara profesional dengan memperhatikan kepatuhan pada prinsip syariah (*sharia compliance based*).

Untuk itu, diperlukan penerapan teknik *asset liability management* (ALMA) yang baik dengan mempertimbangkan terjaminnya *Maqoshid Syariah*. *Maqoshid Syariah* adalah tujuan akhir dari syariat Islam, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*Falah*) serta kehidupan yang baik dan terhormat (UII dan Bank Indonesia, 2010: 529), yaitu, terpenuhinya lima kebutuhan dasar; *Dien* (agama), *Aql* (inteligensia), *Nafs* (jiwa), keturunan (*Nasl*) dan harta

(*Wealth/Maal*). Sehingga, sekaligus diperoleh keuntungan dan diperoleh *Maslakhah* (manfaat dunia dan akhirat).

Portofolio pembiayaan BPRS demikian juga BPRS A yang ideal guna mendorong usaha produktif pada segmen UMKM adalah pembiayaan investasi berbasis bagi hasil khususnya *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Model pembiayaan investasi bagi hasil pada satu sisi menawarkan keadilan bagi bank syariah dan pengusaha, yang berbagi risiko dalam rangka mendapatkan bagi hasil (*yield*) yang diharapkan sesuai kesepakatan. Disisi lain pembiayaan berbasis bagi hasil juga rentan terhadap risiko *moral hazard* dan *asymmetric information* karena masalah integritas nasabah pembiayaan. Sehingga secara inheren melekat risiko investasi pembiayaan (*financing risk*) yang lebih besar dibanding pembiayaan non bagi hasil.


Kondisi tersebut dapat menyebabkan bank syariah lebih banyak memilih akad *Murabahah*, yaitu jenis pembiayaan berbasis margin namun memiliki risiko relatif rendah dan *yield* relatif lebih pasti. Semua produk pembiayaan baik berbasis bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*), berbasis margin (*Murabahah*) dan berbasis sewa (*Ijarah, Rahn*) pada hakekatnya melekat risiko inheren yang harus dimitigasi. Oleh karena itu, komposisi pembiayaan perlu mempertimbangkan kemampuan modal BPRS dalam menyerap risiko atas komposisi pembiayaan dimaksud.

Selain itu, pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu bentuk rencana bisnis yang realisasinya menuntut profesionalitas manajemen berkenaan dengan pelaksanaan komitmen dan pengelolaan risiko. Profesionalitas pengelolaan pembiayaan bagi hasil, tentunya dipengaruhi faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi keputusan pembiayaan dimaksud. Dalam hal ini, struktur dan pilihan model pembiayaan oleh BPRS akan mencerminkan perilaku manajemen bank terhadap risiko dalam berinvestasi, apakah cenderung mengambil risiko (*risk taking*) atau menghindari risiko (*risk averse*). Sementara diketahui bahwa dalam setiap keputusan bisnis atas suatu

pembiayaan secara substansi selalu mengandung risiko, dengan potensi untung, rugi, atau impas modal tanpa bagi hasil.

Selanjutnya, hubungan antara variabel dependen dan variabel independen diilustrasikan pada kerangka pemikiran sebagaimana Gambar 1.1. berikut.

Gambar 1. 1. Kerangka Pemikiran



Memperhatikan Gambar 1.1. di atas, pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* sebagai variabel dependen, dipengaruhi oleh beberapa variabel independen yang secara individual (sendiri sendiri) maupun secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen tersebut.

Selanjutnya pengertian variabel-variabel yang diteliti, serta pertimbangan-pertimbangan pemilihan variabel adalah sebagai berikut:

- a. JMM adalah jumlah pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

JMM merupakan jumlah nominal pembiayaan investasi bagi hasil dengan akad

Mudharabah dan *Musyarakah*. Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dipilih karena merupakan pembiayaan investasi paling dominan. Di industri perbankan syariah Indonesia belum ada pembiayaan *Muzara'ah* atau *Musaqah*.

- b. RBH adalah realisasi *rate* (*yield*) pembiayaan bagi hasil.
RBH merupakan realisasi *rate* bagi hasil yang disajikan dalam persentase per tahun. RBH merupakan data bulanan yang berupa rata-rata per bulan atas realisasi nisbah bagi hasil (ekivalen *rate*) dari seluruh nasabah pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* BPRS A.
- c. RMM adalah rencana pembiayaan investasi bagi hasil.
RMM merupakan jumlah nominal rencana pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada BPRS A, yang terdistribusi secara bulanan sebagaimana tertuang dalam rencana bisnis setiap tahun. Penyaluran pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* memerlukan dukungan komitmen manajemen dan kemampuan sumber daya insani bank syariah. Perencanaan pembiayaan bagi hasil menjadi hal penting dan sangat diperlukan guna pencapaian visi BPRS sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Untuk itu, rencana pembiayaan bagi hasil dinilai dapat mempengaruhi JMM di BPRS A.
- d. RMr adalah realisasi *rate* atau margin piutang *Murabahah*.
RMr merupakan rata-rata per bulan realisasi ekivalen *rate* (imbil hasil) atas margin seluruh piutang *Murabahah* yang disalurkan oleh BPRS A selama periode penelitian. Sebagai alternatif pilihan penanaman aktiva produktif, BPRS dapat melakukan investasi pada aktiva produktif non bagi hasil, meskipun bukan model pembiayaan yang ideal. Apabila *yield* pembiayaan non bagi hasil relatif sama dengan *yield* pembiayaan bagi hasil, terdapat kemungkinan BPRS lebih memilih investasi pembiayaan *Murabahah*.
- e. MD adalah jumlah modal BPRS A.
MD merupakan jumlah modal yang dimiliki BPRS A pada setiap bulan selama periode penelitian. Modal bank dapat berasal dari pertumbuhan secara organik yaitu dari laba atau tambahan setoran modal oleh pemilik. MD digunakan

sebagai variabel independen, karena modal mencerminkan kemampuan BPRS dalam menyerap risiko. Khususnya risiko yang muncul dari aktifitas pembiayaan dalam rangka BPRS bertindak sebagai *Mudharib*. Penguatan modal bank akan memperbaiki kemampuan investasi (pembiayaan) bagi hasil yang relatif lebih terepose risiko.

f. DPK adalah Dana Pihak Ketiga.

DPK merupakan kumpulan dana public yang diterima BPRS A dalam bentuk tabungan dan deposito baik dengan skim titipan (*Wadi'ah*) ataupun investasi (*Mudharabah*). Dalam melaksanakan fungsi intermediasi BPRS melakukan *two tier Mudharabah*. BPRS menerima DPK sebagai sumber dana yang diperoleh dari masyarakat selaku deposan (investor) dan BPRS sebagai *mudharib*. DPK sebagai sumber dana atau *liability* umumnya berjangka pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu oleh *Shahibul Maal*. Sebaliknya pembiayaan cenderung berjangka waktu panjang. Seluruh DPK tersebut, baik *Wadi'ah* maupun *Mudharabah*, akan menjadi sumber dana dominan bagi BPRS A dalam pelaksanaan pembiayaan investasi bagi hasil sebagai wujud fungsi intermediasi bank.

Memperhatikan pertimbangan dan hubungan atas variabel yang diteliti di atas, pilihan komposisi dan strategi investasi aktiva produktif harus dilakukan secara cermat oleh BPRS A. Pilihan komposisi pembiayaan bukan semata-mata bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip syariah disertai mitigasi risiko secara memadai. Selain itu, pembiayaan harus dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) guna mendapatkan keuntungan dan pencapaian *Falah* (kemenangan).

Al-falah adalah pelaksanaan transaksi syariah berdasarkan paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan *Ilahi*) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (Ikatan Akuntan Indonesia,

2007: 6). Sebaliknya, kecenderungan memprioritaskan pembiayaan non bagi hasil, justru menjadi cermin kurangnya ikhtiar untuk mendorong model pembiayaan ideal. Hal tersebut dapat memperkuat skeptisisme pandangan masyarakat luas, bahwa bank syariah sekedar simbolisasi praktek bank konvensional dalam kemasan syariah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peningkatan pembiayaan investasi bagi hasil oleh bank syariah khususnya BPRS A, bermakna bahwa bertransaksi dengan perbankan syariah selain menguntungkan juga mendapatkan *Maslahah*. Memperoleh *Maslahah* (manfaat) dunia dan akhirat, adalah wujud didapatkannya *Falah* (sukses) berupa terjaminya *Maqoshid Syariah*. Bank syariah khususnya BPRS dalam menyalurkan pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* menghadapi kondisi persaingan yang relatif ketat, dimana terdapat banyak BPRS dan BUS sebagai *Shahibul Maal* dan banyak pengusaha sebagai calon pengelola dana atau *partner* usaha (*mudharib* atau *syarik*).

Untuk itu, BPRS dan pengusaha berpeluang melakukan transaksi akad pembiayaan bagi hasil dengan kondisi persaingan yang relatif ketat tersebut. Namun demikian, manajemen BPRS harus menyikapi situasi persaingan pembiayaan bagi hasil tersebut dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

1. 7. Hipotesa Penelitian

Guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis merumuskan hipotesis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan investasi bagi hasil sebagai berikut:

Hipotesis (1): Rate Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* (RBH)

Ho: Faktor RBH tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BPRS A.

Ha: Faktor RBH berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BPRS A.

Hipotesis (2): Rencana pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*(RMM)

Ho: Faktor RMM tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BPRS A.

Ha: Faktor RMM berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BPRS A.

Hipotesis (3): Rate piutang *Murabahah* (RMr)

Ho: Faktor RMr tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BPRS A.

Ha: Faktor RMr berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BPRS A.

Hipotesis (4): Modal BPRS A (MD)

Ho: Faktor MD tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BPRS A.

Ha: Faktor MD berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BPRS A.

Hipotesis (5): DPK BPRS A (DPK)

Ho: Faktor DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BPRS A.

Ha: Faktor DPK berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BPRS A.

Hipotesis (6): Faktor; RBH, RMM, RMr, MD dan DPK

Ho: Faktor; RBH, RMM, RMr, MD dan DPK **secara bersama-sama** tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BPRS A.

Ha: Faktor; RBH, RMM, RMr, MD dan DPK **secara bersama-sama** berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BPRS A.

1. 8. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian secara lengkap diuraikan pada bagian 3 tesis ini. Secara garis besar penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil. Sementara itu, metode penelitian yang digunakan ada dua yaitu metode kuantitatif; analisis ekonometrik dengan data sekunder (data *time series*) dan metode kualitatif *depth interview* untuk mendapatkan data primer.

a. Analisis Data Sekunder

Analisis data sekunder menggunakan persamaan regresi linier berganda dengan pendekatan model dinamis, *Auto Regressive Distributed Lag* (ARDL), yaitu model yang memasukkan variabel dependen (*lag* tertentu masa lalu, *auto regresif*) sebagai variabel independen dan *lag* tertentu dari variabel independen sebagai variabel independen (*distributed lag*). Metode regresi linear dengan model dinamis ini dipilih karena;

- Terdapat potensi variabel terikat dipengaruhi oleh dirinya sendiri di masa lalu.
- Semua variabel bebas berpotensi mempengaruhi variabel terikat pada *level* (*static model*).
- *Lag* masing-masing dari variabel bebas juga berpotensi mempengaruhi variabel terikat, selain pada *level*.

Persamaan regresi linier berganda model dinamis ARDL dimaksudkan dikonstruksikan, sebagai berikut:

$$Y_t = \alpha + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 X_{t-2} + \dots + \beta_n X_{t-n} + \gamma Y_{t-1} + \gamma Y_{t-2} + \dots + \gamma Y_{t-n} + \varepsilon \quad (1)$$

dimana;

Y_t = variabel terikat

X_t = variabel bebas

β, γ = koefisien

t = variabel pada *level* observasi

$t-n$ = lag variabel masa lalu dalam periode observasi

ε = error (nilai residu)

Selanjutnya dilakukan uji F dan uji t, untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Uji F untuk menguji secara bersama-sama hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan uji t untuk menguji hubungan bilateral antara variabel bebas dan variabel terikat.

b. Analisis Data Primer

Guna melengkapi dan mengkonfirmasi hasil analisis terhadap data sekunder, penelitian ini juga melakukan analisis data primer yang didapatkan dari hasil wawancara secara mendalam (*depth interview*) dengan karyawan dan Direksi BPRS A. Analisis data primer menggunakan pendekatan teori *asset liability management* (ALMA) bagi bank syariah.

1. 9. Sistematika Penulisan Penelitian

Penulisan tesis ini terdiri atas lima bagian yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bagian 1. Pendahuluan

Berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bagian 2. Landasan Teori

Menyajikan landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang diperoleh dari: buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang terkait dengan rendahnya pembiayaan investasi bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah*, serta pengelolaan asset dan liabilitas bank syariah.

Bagian 3. Metode Penelitian

Berisi uraian tentang metodologi secara lebih rinci, proses dan tempat pengambilan data serta data apa saja yang akan dibutuhkan untuk penelitian ini. Menggambarkan

secara lebih terinci mengenai alur berpikir yang dikembangkan dalam penelitian ini, yang terdiri dari analisis data sekunder dan analisis data primer.

Bagian 4. Pembahasan

Berisi analisis dan pembahasan yang menguraikan analisis dari hasil pengolahan data sekunder yang dilakukan. Pada bagian ini akan diuraikan juga jawaban atas hipotesis penelitian yang telah dibuat berdasarkan hasil pengolahan data sekunder. Selain itu, juga dilakukan analisis data primer atas hasil wawancara secara mendalam (*depth interview*) dengan manajemen BPRS A, guna melengkapi hasil analisis data sekunder di atas.

Bagian 5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan Saran, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat ditindaklanjuti untuk mendukung penelitian ini. Kesimpulan penelitian, antara lain berupa penjelasan mengenai faktor-faktor yang berhasil diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan investasi bagi hasil. Selanjutnya tesis ini memberikan saran untuk pihak terkait guna kepentingan perkembangan perbankan syariah, disertai informasi keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.

Bagian 2

Landasan Teori

Bagian ini akan membahas siklus usaha lembaga BPRS sebagai entitas bisnis Islami, model pembiayaan ideal bagi bank syariah, pengertian pembiayaan investasi berbasis bagi hasil, pembiayaan berbasis trading (margin), dan pembiayaan berbasis jasa (sewa). Selanjutnya dibahas mengenai teori *asset liability management* (ALMA) bagi bank syariah dan pengertian risiko kredit (*credit risk*) dalam pembiayaan pada bank syariah, serta distribusi bagi hasil bank syariah. Pembahasan tersebut mengacu pada pemikiran para ahli yang tertuang dalam buku, artikel, hasil penelitian dan jenis publikasi lainnya berkenaan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Pada akhirnya pembahasan dimaksud akan digunakan sebagai landasan dalam analisis penelitian, guna mendapatkan arah yang tepat bagi obyek penelitian yang diteliti.

2. 1. Siklus Usaha Lembaga BPRS Sebagai Entitas Bisnis

Berbeda dengan BPR konvensional, BPRS dalam pelaksanaan fungsi intermediari wajib menghindari unsur bunga (*interest*), yaitu *riba* yang dilarang Agama Islam. BPR konvensional melaksanakan fungsi intermediari mulai dari sisi liabilitas dengan menjanjikan tingkat bunga (*interest*) kepada nasabah DPK, meskipun belum ada kepastian atas hasil investasi yang dilakukan.

Sebaliknya bank syariah khususnya BPRS, melaksanakan fungsi intermediari mulai dari sisi aktiva, yaitu investasi pada sektor riil, utamanya dengan prinsip kerja sama bagi hasil dan beban kerugian dengan nasabah. Dimana dengan *equity* (modal) yang dimiliki atau dana investasi dari nasabah *funding* (liabilitas), dilakukan investasi pada UMKM. Selanjutnya, berdasarkan hasil investasi (sisi aset) tersebut, BPRS melakukan distribusi bagi hasil kepada nasabah investor DPK.

Siklus usaha BPRS tersebut, menggambarkan hubungan keterkaitan antar variabel yang diteliti sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.1. pada bagian 1.,

yaitu aktifitas fungsi intermediari, yang dalam pelaksanaannya wajib *comply* (patuh) pada ketentuan otoritas pengawas, kebijakan intern, dan prinsip-prinsip syariah.

a) Variabel Modal, Rencana Bisnis, dan Fungsi Intermediari.

Aktifitas BPRS mulai dari dikeluarkannya perijinan dari otoritas pengawas, yang mana ijin wajib memenuhi syarat permodalan dan rencana bisnis berkenaan dengan pendirian BPRS. Persyaratan modal diatur pada pasal 5 dan sementara rencana bisnis diatur pada pasal 7 dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selanjutnya, BPRS melaksanakan fungsi intermediari, menghimpun dana dari investor/nasabah DPK dan melakukan pembiayaan pada sektor riil sebagaimana diatur pada pasal 21 UU No.21/2008 tentang Perbankan Syariah.

b) Variabel Realisasi *rate* bagi hasil dan *rate* (margin) pembiayaan *trading*.

Sebagaimana dijelaskan di atas, pelaksanaan fungsi intermediari BPRS, dimulai dengan melakukan investasi pada sektor riil dalam rangka mendapatkan bagi hasil (*yield*). Kegiatan investasi tersebut, guna memenuhi kebutuhannya; menjaga kelangsungan usaha, memelihara solvabilitas dan pertumbuhan modal secara organik dari perolehan laba, serta memberikan manfaat bagi pemilik, investor, dan masyarakat luas. Perilaku usaha memenuhi kebutuhan tersebut, menggambarkan fitrah BPRS sebagai “hamba” Allah SWT, dalam berikhtiar memenuhi kebutuhan melalui kerja produktif. Dalam hal ini, Nabhani (2002), mengilustrasikan “Adalah fitrah manusia, jika dia terdorong untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu juga merupakan fitrah, jika manusia berusaha memperoleh kekayaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, serta berusaha untuk bekerja agar bisa memperoleh kekayaan tadi. Sebab, keharusan manusia untuk memenuhi kebutuhannya adalah suatu kemestian, yang tidak mungkin dipisahkan darinya (Nabhani, 2002: 65).

Di pihak lain, setiap usaha produktif BPRS diharapkan dapat memberikan imbal hasil (*yield*), berupa realisasi *rate* bagi hasil, margin, atau sewa. Menurut Metwally (1995), “fungsi investasi dalam ekonomi Islam berbeda dengan

ekonomi non Islam. Pengusaha Islam tidak menggunakan tingkat bunga dalam menghitung investasi, spekulasi juga dilarang dalam Islam. Pelaksanaan investasi dalam ekonomi Islam adalah *fungsi dari tingkat keuntungan yang diharapkan* (Metwally, 1995: 73)”. *Rate* bagi hasil yang diperoleh BPRS merupakan realisasi tingkat keuntungan yang diharapkan, atas kesepakatan nisbah bagi hasil dari kerjasama pembiayaan investasi bagi hasil. Sedangkan margin atau sewa diperoleh dari pembiayaan berbasis *trading* (jual beli) atau pembiayaan berbasis jasa. Selanjutnya, berkenaan dengan model pembiayaan ideal bank syariah secara lebih detail akan disajikan pada sub bagian 2.2., sedangkan sub bagian 2.3. menjelaskan mengenai jenis-jenis pembiayaan BPRS.

- c) Terkait dengan kelangsungan usaha dan fungsi intermediasi, BPRS wajib patuh (*comply*) pada ketentuan otoritas pengawas dan prinsip syariah mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional. Hal tersebut, guna menjaga agar BPRS sebagai lembaga kepercayaan tetap memegang prinsip kehati-hatian dan menerapkan manajemen risiko secara memadai. Kelangsungan usaha BPRS perlu didukung dengan modal dan pembiayaan yang sehat, mengingat pada setiap jenis pembiayaan melekat risiko yang dapat membebani permodalan bank. Dengan kata lain, modal dapat menggambarkan kapasitas produksi dalam rangka ekspansi bisnis atau penyaluran pembiayaan oleh bank syariah.

BPRS memerlukan pemenuhan kecukupan modal minimum. Permodalan BPRS wajib memenuhi rasio minimal modal terhadap aktiva berisiko yang dikenal dengan CAR (*capital adequacy ratio*). Dimana, modal dibanding aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) minimal adalah sebesar 8%. Rasio tersebut, diatur pada pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 8/22/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selain itu, guna menjaga kepercayaan masyarakat kepada sistem perbankan, manajemen bank wajib mengelola BPRS agar tetap sehat dan dapat menjaga kelangsungan usahanya. Terkait dengan kesehatan BPRS, regulator mengatur

dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Berkenaan dengan aktifitas pembiayaan, dalam pelaksanaannya BPRS harus mengkoordinasikan dengan struktur pendanaan yang didapatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, selanjutnya pada sub bagian 2.4. akan dibahas *asset liability management* pada bank syariah. Selanjutnya, terkait dengan risiko pembiayaan BPRS akan dibahas pada sub bagian 2.5., sub bagian 2.6. membahas distribusi bagi hasil bank syariah, dan pada 2.7. dibahas hasil penelitian sebelumnya.

Tujuan BPRS sebagai entitas bisnis Islam, bukan semata memaksimalkan keuntungan sebagaimana konsep perilaku usaha konvensional. Namun BPRS, mempromosikan nilai dan prinsip-prinsip Islami, utamanya perilaku adil dalam bermua'malah dengan mitra usaha. Dimana perilaku adil tersebut, tentu idealnya melekat pada tindakan manusia, yaitu pengurus dan karyawan BPRS. Menurut Ibnu Katsir, pengertian khalifah adalah, manusia wakil dari berbagai generasi bukan wakil Allah SWT di muka bumi. Allah SWT tidak memerlukan wakil karena Dia adalah yang Maha Kuasa dan selalu hadir. Bagi mereka yang diberkahi dengan nikmat kekayaan Allah, terdapat suatu tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan kaum yang belum beruntung dalam mendapatkan nikmat tersebut, agar mereka tidak dibiarkan saja dalam keadaan membutuhkan. Bagi orang kaya, hal ini merupakan salah satu ujian dalam kehidupan (El-Diwany, 2003: 164).

Dalam konsideran Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, antara lain dijelaskan bahwa untuk meningkatkan pelayanan jasa perbankan syariah kepada usaha menengah, kecil dan mikro secara optimal, BPRS harus sehat dan tangguh (*sustainable*). BPRS tergolong sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang ditujukan untuk melayani UMKM yang belum sepenuhnya dapat dilayani oleh BUS dan UUS. Sebagai lembaga keuangan kecil, syarat pendirian BPRS hanya memerlukan modal disetor sebesar Rp2 miliar untuk wilayah Jabodetabek, Rp1 miliar untuk wilayah ibukota propinsi

dan Rp500 juta untuk wilayah lainnya. Selain itu, calon pemilik BPRS harus memberikan penjelasan mengenai sumber dana, rencana dan tujuan pendirian serta kemampuan keuangan dalam rangka memelihara solvabilitas dan pertumbuhan BPRS. Sumber dana setoran modal tersebut tidak diperkenankan berasal dari pinjaman dan bukan berasal dari atau untuk tujuan kegiatan *money laundering*.

Dalam rangka pendirian BPRS, harus didapat ijin prinsip dan ijin usaha dari Bank Indonesia. Untuk memperoleh ijin tersebut selain persyaratan modal disetor minimal sebagaimana diuraikan di atas, juga harus melengkapi persyaratan lain termasuk calon pengurus dan rencana bisnis (*business plan*). Sesuai dengan PBI tersebut, yang dimaksud dengan rencana bisnis adalah rencana kegiatan usaha BPRS yang paling kurang memuat; a) rencana penghimpunan dana dan penyaluran dana serta strategi pencapaiannya, b) proyeksi neraca bulanan dan laporan laba rugi kumulatif bulanan selama dua belas bulan yang dimulai sejak BPRS melakukan kegiatan operasional.

Badan hukum BPRS adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan pemegang saham warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah atau dua pihak atau lebih dari warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia atau pemerintah daerah. Dalam struktur kepengurusan BPRS dipersyaratkan adanya Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Calon anggota pengurus tersebut harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, dan lulus *fit and proper test*.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan nasihat agar operasional BPRS oleh Direksi dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan mitigasi risiko, serta sesuai dengan prinsip syariah. Minimal satu orang Dewan Komisaris harus berdomisili di dekat lokasi BPRS, sedangkan Direksi

seluruhnya harus berdomisili di dekat lokasi kantor pusat BPRS tersebut. Sementara itu, DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan prinsip syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa perbankan lainnya.

Sebagaimana telah disinggung di bagian 1, pada prinsipnya BPRS dapat melaksanakan fungsi intermediasi sebagaimana BUS dan UUS. Namun demikian, terdapat pembatasan atas kegiatan usaha BPRS yaitu tidak diperkenankan menghimpun DPK dalam bentuk giro. Selain itu, sebagaimana BUS tidak boleh dikonversi menjadi bank konvensional, maka BPRS juga tidak diperkenankan dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat konvensional.

Berdasarkan UU No.21/2008 tentang Perbankan Syariah, BPRS dalam operasionalnya dilarang:

- Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
- Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

Sementara itu, sesuai dengan UU tersebut, kegiatan usaha BPRS dalam rangka pelayanan fungsi intermediasi dan jasa perbankan lainnya kepada UMKM mencakup area sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan investasi berupa deposito atau

tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

- Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, *Qardh*, *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dan pengambilalihan utang berdasarkan akad *Hawalah*;
- Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *Wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *Mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di BUS, bank umum konvensional dan UUS;
- Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Selanjutnya, dalam penjelasan umum UU Perbankan Syariah dimaksud dinyatakan, bahwa untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional perbankan syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *Riba*, *Maysir*, *Gharar*, *Haram*, dan *Zalim*. Unsur-unsur yang tidak sesuai prinsip-prinsip syariah tersebut, dalam penjelasan pasal 2 UU dimaksud dinyatakan sebagai berikut:

- *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*Fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*Nasi'ah*);
- *Maysir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;

- *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Sehubungan dengan unsur yang wajib dihindari dimaksud, khususnya unsur *Riba* yang wajib dihindari, dalam praktek bank konvensional lebih dikenal sebagai pengenaan atau pemberian suku bunga (*interest*) atas sejumlah uang yang dipinjamkan bank kepada nasabah. Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279, melarang praktek *Riba* tersebut, sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa Riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan Riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279)”

Terkait dengan masalah unsur *Riba* Qardhawi (2002: 48-78), menguraikan mengenai kekeliruan analogi *Riba* dengan sewa tanah, serta urgensi spirit keadilan dan kerja dalam Islam, yang sangat relevan untuk dipahami. Sebagian pihak pembela *Riba* mengatakan bahwa orang yang menyerahkan uangnya kepada bank untuk diperdagangkan kemudian mengambil bunga tertentu, sama seperti seseorang yang menyewakan tanahnya kepada orang lain yang menanaminya, dan mengambil sewa dengan jumlah tertentu. Baginya tidak menjadi persoalan, apakah pertanian itu menghasilkan atau tidak. Yang jelas, ia berhak menerima upah/sewa sebagai imbalan dari penyerahan tanah tersebut. Sedangkan risiko bukanlah tanggungannya.

Ungkapan ini mengandung kekeliruan yang sangat besar. Kalau kita mau menggunakan ‘bahasa fikih’, maka analogi di atas adalah ‘mengkiaskan uang dengan tanah’ dan ‘mengkiaskan bunga dengan sewa’. Analogi tersebut batal dari dasarnya. Kerena syarat sahnya kias (analogi), mesti terdapat persamaan ‘illat’. Dalam kasus ini persamaan itu tidak ditemukan.

‘Illat’ dalam menyewakan tanah, adalah memanfaatkan tanah itu sendiri dengan menanaminya. Sedangkan, uang itu sendiri (bendanya) tidak bisa dimanfaatkan. Tidak ada orang yang berkeinginan dengan benda ‘uang’ itu, seperti yang dikatakan Imam al-Ghazali. Oleh sebab itu, berbeda dengan sekali antara ‘uang’ dan ‘tanah pertanian’. Selama ada perbedaan maka tidak bisa dikiaskan. Sejak dahulu kala, kaum filsuf telah membantah *Riba* dan menganggapnya sebagai suatu kejahatan. Karena *Riba* adalah menyewakan uang, yakni menyewakan benda yang tidak mungkin disewakan (bukan obyek sewa).

Kendati demikian, sebenarnya masalah menyewakan tanah dengan imbalan uang bukanlah suatu masalah yang disepakati secara konsensus (*Ijma'*) tentang bolehnya oleh seluruh ulama. Ada diantara ulama *Salaf* (terdahulu) yang tidak menyetujui masalah penyewaan tanah dengan emas atau perak. Mazhab ini dikukuhkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muhalla*. Ia berpendapat bahwa *Mu'ajarah*, ‘sewa menyewa’ dan menyewakan tanah itu hukumnya haram. Qardhawi, secara pribadi cenderung pada pendapat ini. Ada pula diantara fuqaha yang membolehkan sewa-menyewa tanah dengan imbalan uang, dengan syarat wajib memperhitungkan kerugian pihak penyewa. Maksudnya pemilik tanah rela mengurangi sewa yang disepakati semula, sebesar kerugian yang menimpa tanaman karena hama. Pendapat inilah yang dikukuhkan oleh Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Majmu'ah Fatawa*.

Sebagai manifestasi atas larangan *Riba* tersebut, Islam mempromosikan pentingnya kerja, keadilan dan kesetaraan antara *Shahibul Maal* dan nasabah pembiayaan untuk menanggung beban risiko berdasarkan kesepakatan. Dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang *Riba*, “praktek yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, pada era jahiliyah bukan *Riba* konsumtif, sebab pada waktu itu tidak ada orang yang berutang karena untuk makan. Juga tidak pernah dikenal bahwa orang arab kaya menimpakan *Riba* kepada orang yang datang mendapatkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan dan minum. Yang biasa terjadi saat

itu adalah justru *Riba* komersial, yang dilakukan kafilah-kafilah (ekspedisi) dagang yang sangat terkenal dengan dua jadwal ekspedisinya, musim dingin dan musim panas.

Praktek transaksi pembiayaan modal usaha yang terjadi saat itu, adalah memperoleh modal usaha dagang dari pemilik dana untuk diinvestasikan, dengan perjanjian salah satu dari dua transaksi.

- Sistem bagi hasil (*profit sharing/Mudharabah*). Kedua belah pihak akan berbagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.
- Berbentuk pinjaman (kredit) dengan bunga yang telah ditetapkan sebelumnya. Sistem inilah yang disebut *Riba*. Juga termasuk dalam jenis ini adalah praktek *Riba* yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, paman kandung Rasulullah SAW, yang pernah beliau maklumkan pada momentum Haji *Wada'* (terakhir), bahwa *Riba* tersebut telah dilarang secara resmi. Rasulullah SAW, bersabda; “sesungguhnya *Riba* jahiliyah telah dilarang dan *Riba* yang pertama kali kuhapuskan adalah *Riba* yang dipraktekkan oleh pamanku”.

Bagi pengamat yang jujur, akan sulit membayangkan kalau orang seperti Abbas yang kerjanya senantiasa menyediakan minuman secara gratis kepada para jama'ah haji pada masa jahiliyah, sebagai sedekah dari harta kekayaannya, melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Yakni menekan orang yang sedang dalam posisi terjepit, dengan menimpakan bunga kepadanya, atas usaha untuk memberi makan keluarganya. Hal ini sulit diterima bagi pribadi Abbas. Sebuah hadits sahih yang relevean dengan praktek dimaksud, adalah;

“Dari Jabir ra. Ia berkata, Rasulullah SAW melaknat pemakan Riba, pemberi Riba, pencatat (administrasi), dan dua orang saksinya. Kata Nabi saw, ‘mereka itu semua statusnya sama’ (HR Muslim).

Hikmah yang sesungguhnya dari diharamkannya *Riba* adalah “bahwa tidak boleh melahirkan harta yang sama, uang tidak boleh melahirkan uang. Bahkan, harta seharusnya tumbuh dan berkembang dengan kerja dan memeras tenaga.

Islam mensyariatkan kerja sama pemilik modal dengan pemilik modal dengan dengan usaha/kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, dan sekaligus untuk masyarakat. Sebagai konsekuensi dari kerjasama, adalah memikul risiko, baik untuk maupun rugi. Jika untung yang diperoleh besar, maka penyedia dana (*financier*) dan pekerja menikmati bersama sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Jika untung kecil, maka haruslah dirasakan bersama. Yaitu pemilik modal rugi dalam sahamnya, dan pekerja rugi dalam energi dari jerih payahnya. Inilah keadilan yang sempurna. Keuntungan sama-sama dinikmati, dan kerugian sama-sama dirasakan.

Sesungguhnya, hikmah eksplisit dan tampak jelas dibalik pengharaman *Riba* adalah mewujudkan persamaan yang adil diantara pemilik harta (modal) dengan usaha, serta memikul risiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Inilah pengertian keadilan Islam. Islam tidak memihak kepada kepentingan pengusaha (*entrepreneur*) dan mengalahkan kepentingan pemilik modal. Islam juga tidak berat sebelah kepada pemilik modal sehingga mengesampingkan kontribusi usaha. Keduanya berada dalam posisi yang seimbang. Ini juga mencerminkan keadilan Allah SWT yang tidak memihak kepada salah satu pihak.

2. 2. Model Pembiayaan Ideal Bank Syariah

Dalam literatur ekonomi Islam, dinyatakan bahwa pembiayaan ideal oleh perbankan syariah adalah berdasarkan akad dengan prinsip *profit and loss sharing*. Model pembiayaan bagi hasil tersebut, terutama dengan skim akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Pemahaman ini dilandasi oleh spirit berbagi risiko antara bank syariah dan nasabah pembiayaan berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Spirit berbagi risiko antara BPRS dan nasabah pembiayaan, dilandasi paradigma bahwa kondisi ke

depan belum dapat dipastikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Lukman ayat 34:

“Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakan besuk. Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Menenal”.

Untuk itu para pihak yang bersepakat dalam suatu kerjasama investasi atas usaha produktif wajib berlaku adil dan tidak saling memakan secara batil, sebagaimana Allah SWT firman dalam QS. An-Nisa ayat 29:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku adil atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Secara umum menurut Antonio (2001) terdapat empat jenis akad bagi hasil yang dapat diterapkan dalam perbankan syariah, yaitu; *Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah, Musaqah*. *Mudharabah*, adalah akad antara pemilik modal (*Shahibul Maal*) yang menyerahkan dananya 100% kepada pengusaha sebagai pengelola (*Mudharib*). Pemilik dana menanggung kerugian modal 100% jika rugi, kecuali kerugian disebabkan kelalaian pengelola, maka *Mudharib* ikut menanggung kerugian usaha yang dijalankan.

- *Musyarakah*, adalah kerjasama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*), dengan kesepakatan untung dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
- *Muzara'ah*, adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen.

- *Muzaqah*, lebih sederhana dari *Muzara'ah* dimana penggarap hanya bertanggungjawab pada penyiraman dan pemeliharaan, sebagai imbalan penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (Antonio, 2001: 90-95).

Berkenaan dengan *Musyarakah* dan *Mudharabah* sebagai model pembiayaan ideal bagi bank syariah, menurut Usmani (2002) diperlukan syarat bahwa konsep pembiayaan investasi bagi hasil tersebut, berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Sepanjang prinsip tersebut sepenuhnya dipenuhi, maka detail penerapannya dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Prinsip dasar yang harus dipenuhi adalah:

- *Financing through Musharakah and Mudarabah does never mean the advancing of money. It means to participation in the business and in the case of Musharakah, sharing in the assets of the business to the extent of the ratio of financing.*
- *An investor/financier must share the loss incurred by the business to the extent of his financing.*
- *The partners are at liberty to determine, with mutual consent, the ratio of profit allocated to each one of them, which may differ from the ratio of investment. However, the partner who has expressly excluded himself from the responsibility of work for the business cannot claim more than the ratio of his investment.*
- *The loss suffered by each partner must be exactly in the proportion of his investment (Usmani, 2002: 55-56).*

2. 3. Jenis-Jenis Pembiayaan BPRS

Jenis pembiayaan yang dapat dilakukan oleh BPRS, tidak berbeda dengan BUS dan UUS. Berdasarkan konstruksi akad, dapat dibedakan ke dalam tiga jenis yaitu pembiayaan; investasi berbasis bagi hasil, *trading* (jual beli) berbasis margin, dan jasa berbasis sewa. Pembiayaan investasi terutama dalam bentuk akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, pembiayaan bentuk *trading* berupa akad *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*, sedangkan pembiayaan jasa dalam bentuk akad *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, dan Multijasa. Selain ketiga jenis akad di atas juga dikenal akad *Qard* yang bersifat non komersial (*Tabbarru*).

Pengertian akad adalah kontrak yang mengikat antara dua pihak yang bersepakat (Karim, 2010: 65). Masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan

kewajiban yang telah disepakati, bila ada pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban maka dapat menerima sanksi. Selanjutnya, (Karim, 2010: 65-71) membagi akad menjadi dua yaitu; *akad Tabarru* (*gratuitous contract*) dan *akad Tijarah Mu'awadah* (*compensational contract*). Akad *Tabarru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (nirlaba).

Dalam akad *Tabarru* ini boleh memungut biaya sekedar untuk menutup ongkos (*over head cost*) contoh akad: *Rahn, Qard, Hiwalah, Wakalah, Kafalah, Wadi'ah, Hibah, Waqf, Shadaqah*, hadiah dan lain lain. Sedangkan akad *Tijarah/Mu'awadah* (*compensational contract*) adalah segala bentuk perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*, contohnya: akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa dan lainnya. Akad *Tijarah* dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu *Natural Uncertainty Contracts* (misalnya: *Musyarakah, Muzara'ah, Musaqah, Mukharabah*) dan *Natural Certainty Contracts* (misalnya: *Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah*).

“Pada hakikatnya, akad *Tabarru'* adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Konsekuensi logisnya, bila akad *Tabarru'* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi akad *Tabarru'*. Ia menjadi akad *Tijarah*. Bila ingin tetap menjadi akad *Tabarru'*, maka ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersil) dari akad *Tabarru'* tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *Tabarru'*. Artinya, ia boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad *Tabarru'*. “*Memerah susu kambing sekedar untuk biaya memelihara kambingnya*”, merupakan ungkapan yang dikutip dari hadits ketika menerangkan akad *Rahn* yang merupakan salah satu akad *Tabarru'*” (Karim, 2010: 66).

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan dengan akad *Mudharabah* oleh BPRS didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*). *Mudharabah* adalah akad kerja sama pembiayaan suatu usaha antara pihak pertama (*Malik, Shahibul Maal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'Amil, Mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana. Para pihak, membagi

keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Dalam pembiayaan dengan akad *Mudharabah*, kedudukan BPRS adalah sebagai *Shahibul Maal* yang menyediakan dana untuk dikelola oleh nasabah (debitur). BPRS sebagai pihak penyedia dana akan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil atas hasil usaha yang dilakukan nasabah. Besar kecilnya bagi hasil ditetapkan dalam bentuk nisbah yang merupakan kesepakatan antara BPRS dengan nasabah.

Pembiayaan *Mudharabah* diuraikan oleh beberapa pendapat ahli, sebagaimana diuraikan Qardhawi (2002: 65-69), terkait dengan batalnya kesepakatan *Mudharabah*. Ibnu Mundzir mengatakan ‘Seluruh ahli ilmu pengetahuan (Islam) bersepakat atas batalnya akad *Mudharabah* jika salah satu pihak atau masing-masing pihak menentukan persyaratan khusus beberapa dirham tertentu untuk dirinya’. Apa yang dinukil oleh Ibnu Munzir berupa *Ijma’* ulama tentang dilarangnya menentukan jumlah nominal uang/harta tertentu untuk salah satu pihak dalam transaksi *Mudharabah*, kemudian masalah ini dibahas lagi oleh Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni*, bukanlah pendapat ulama semata-mata. Tetapi itu didasarkan pada argumentasi legal (*Syar’i*) yang telah ada ketentuan *Nashnya* dalam masalah yang sejenis dan identik, yaitu masalah pertanian (*Muzara’ah*).

Allamah Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya *Muntaqa al-Akbar min Ahadits Sayyidil Akhyar*, pada bab batalnya suatu kontrak jika salah satu pihak menetapkan syarat khusus untuk dirinya berupa hasil gandum pilihan, atau bidang tertentu dari tanah pertanian atau sejenisnya. Kontrak yang dimaksudkan disini adalah *Muzara’ah*. Kemudian ia memaparkan sejumlah hadits.

“Diriwayatkan dari Rafi’ bin Khudaij, ia berkata, ‘kami adalah orang yang terbanyak memiliki tanah subur diantara orang-orang Anshar’. Karena itu,

kami mengupahkannya kepada orang lain dengan perjanjian bahwa areal tertentu menjadi bagian kami dan yang lain menjadi hak mereka. Tetapi, kemungkinan hanya areal ini yang menghasilkan dan yang lain tidak menghasilkan apa-apa. Karena itulah, Rasulullah SAW melarang kami dari praktik itu (HR. Bukhari Muslim)”.

Riwayat di atas dan riwayat lain yang mengandung makna serupa menegaskan bahwa Nabi SAW melarang dan mengecam cara yang memprioritaskan salah satu pihak dalam perjanjian mengenai hasil yang keluar dari suatu areal pertanian. Karena berkemungkinan bahwa areal tertentu itu saja yang menghasilkan atau itu saja yang merugikannya. Akibatnya, hanya salah satu pihak saja yang memperoleh keuntungan pasti atau kerugian. Sedangkan, pihak yang lain tidak merasakannya. Hal itu jelas tidak adil menurut Islam.

Keadilan Islam yang didengungkan oleh Rasulullah SAW dibalik larangannya yang tertuang di dalam hadits-hadits yang lalu itu ialah agar kedua belah pihak dalam akad (kontrak) *Muzara'ah* sama-sama merasakan untung dan rugi dari usaha mereka. Jika hadits di atas menyangkut praktik *Muzara'ah*, maka sudah barang tentu kontrak *Mudharabah* adalah saudara kandungnya. Dengan kata lain, *Mudharabah* itu adalah bentuk *Muzara'ah* dalam dunia bisnis. Sedangkan *Muzara'ah* adalah bentuk *Mudharabah* dalam dunia pertanian.

Muzara'ah adalah perkongsian antara tuan tanah dan petani penggarab tanaman. Sedangkan, *Mudharabah* adalah perkongsian antara pemilik modal dan pengusaha ataupun pedagang. Jadi kalau ada sementara orang yang mengklaim bahwa kesepakatan (*Ijma'*) ulama yang melarang menentukan jumlah tertentu bagi salah satu pihak dalam kontrak *Mudharabah*, adalah tidak ada dasarnya dalam syariat. Sebenarnya klaim tersebut muncul karena mereka kurang menguasai hadits secara general dan sunnah yang *Ma'tsur* (asli berasal dari Nabi SAW).

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan dengan akad *Musyarakah* didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah*. Pembiayaan *Musyarakah* merupakan akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Sebagaimana akad *Mudharabah*, posisi BPRS adalah sebagai pihak penyedia dana yang akan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil atas hasil usaha yang dilakukan nasabah. Besar kecilnya bagi hasil ditetapkan dalam bentuk nisbah yang merupakan kesepakatan antara BPRS dengan nasabah.

Berkenaan dengan porsi atau nisbah keuntungan atas suatu kontrak *Musyarakah* dimaksud, terdapat beda pendapat para ahli (*fukaha*). Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, agar kontrak sah, setiap partner harus mendapat keuntungan dengan proporsi yang persis sama dengan proporsi modal yang diinvestasikan. Sedangkan Imam Ahmad, berpendapat rasio keuntungan boleh berbeda dari rasio investasi asalkan semua pihak menyetujuinya.

Pandangan lain dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Menurutnya, dalam kondisi normal, rasio keuntungan boleh berbeda dari rasio investasi. Jika seorang partner menyatakan dalam kesepakatan awal bahwa ia tidak akan ikut bekerja untuk *Musyarakah*, bagian keuntungannya tidak boleh lebih dari rasio investasi. Di pihak lain, para ahli hukum sepakat jika terjadi kerugian, setiap partner harus menanggung kerugian sesuai dengan rasio investasinya (Nafik HR, 2009: 290).

c. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan dengan akad *Murabahah* pada BPRS didasarkan atas fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSNMUI/

IV/2000 tentang *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam pembiayaan dengan akad *Murabahah* ini, BPRS berkedudukan sebagai penjual barang sedangkan nasabah adalah pihak pembeli yang pembayarannya dilakukan secara tangguh. Dengan demikian dalam transaksi pembiayaan *Murabahah* ini, BPRS akan mencatat aktiva dalam bentuk piutang *Murabahah*.

Menurut, Usmani (2002), pada awalnya *Murabahah* adalah satu bentuk jenis penjualan dan bukan sebuah model dari pembiayaan. Model ideal *financing* berdasarkan prinsip syariah adalah *Mudharabah* dan *Musharakah*. Namun dipahami ada beberapa kesulitan dalam penerapannya pada beberapa obyek pembiayaan. Oleh karena itu, untuk sementara para ahli syariah mengijinkannya, berdasarkan kondisi pasti, untuk penggunaan *Murabahah* dengan basis pembayaran tangguh sebagai model pembiayaan. Akan tetapi terdapat dua hal penting yang harus dipahami dengan baik, yaitu:

“It should never be overlooked that, originally, Murabahah is not a mode of financing. It is only a device to escape from “interest” and not an ideal instrument for carrying out the real economic objective of Islam. Therefore, this instrument should be used as a transitory step taken in the proses of the Islamization of the economy, and its use should be restricted only to those cases where Mudarabah and Musharakah are not applicable”.

“The second important point is that the Murabahah transaction does not come into existence by merely replacing the word “interest” by the word “profit” or “mark-up”. Actually, Murabahah as mode of finance, has been allowed bay Shariah scholars with some conditions. Unless these conditions are fully observed, Murabahah is not permissible. In fact, it is the observance of these conditions which can draw a clear line of distinction between an interest-bearing loan and a transaction of Murabahah. If these conditions are neglected, the transaction become invalid according to syariah” (Usmani, 2002: 104).

d. Pembiayaan Salam

Pembiayaan dengan akad *Salam* pada BPRS didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Salam*. Pembiayaan *Salam* adalah akad pembiayaan

suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Berbeda dengan transaksi *Murabahah*, dalam pembiayaan dengan akad *salam* ini, BPRS berkedudukan sebagai pembeli barang dari nasabah.

Mengingat BPRS adalah sebuah bank yang pada hakekatnya tidak membutuhkan barang, maka dalam transaksi *Salam* ini BPRS akan menjual kembali barang tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan yang pembayarannya dilakukan secara tangguh. Praktek semacam ini disebut dengan transaksi *Salam* paralel dan dalam transaksi ini BPRS akan mencatat aset dalam bentuk piutang *Salam*.

e. Pembiayaan *Istishna*

BPRS dapat melaksanakan akad pembiayaan *Istishna* berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna*. Pembiayaan *Istishna* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*Mustashni*) dan penjual atau pembuat (*Shani*). Sebagaimana transaksi *Salam*, pembiayaan dengan akad *Istishna* pada BPRS dilakukan melalui transaksi *Istishna* paralel dimana BPRS akan melakukan akad pertama dengan pemasok/kontraktor untuk menyediakan barang yang pada umumnya dilakukan melalui proses produksi dan akad kedua dengan nasabah yang memerlukan barang tersebut. Dalam akad pertama, BPRS berkedudukan sebagai pembeli, sedangkan pada akad kedua BPRS bertindak sebagai penjual yang pembayarannya akan dilakukan oleh nasabah secara tangguh. Dalam transaksi *Istishna* paralel ini, BPRS akan memperoleh pendapatan berupa *margin* yaitu selisih antara harga beli yang dibayarkan kepada pemasok/kontraktor dengan harga jual yang dikenakan kepada nasabah. Dalam transaksi ini, BPRS akan mencatat aset dalam bentuk piutang *Istishna*.

f. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan dengan akad *Ijarah* oleh BPRS didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*. Pembiayaan *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam transaksi ini, BPRS akan memperoleh imbalan dalam bentuk *Ujrah/Fee* atau sewa atas penyediaan barang atau jasa yang diberikan kepada atau dimanfaatkan oleh nasabah.

g. Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT)

Pembiayaan dengan akad IMBT oleh BPRS mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT). Pembiayaan IMBT adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Transaksi IMBT pada dasarnya adalah sama dengan *Ijarah*, namun dalam IMBT ini terdapat opsi yang diberikan BPRS kepada nasabah untuk membeli aset yang disewakan pada saat kontrak sewa berakhir. Berbeda dengan *Ijarah* biasa dalam transaksi IMBT, BPRS akan mengenakan sejumlah kewajiban yang disepakati nasabah untuk membayar sewa ditambah bagian harga pokok barang yang disewa. Sehingga pada akhir akad barang tersebut akan diserahkan kepada nasabah dalam bentuk hibah.

h. Pembiayaan Multijasa

BPRS dapat melakukan pembiayaan multijasa didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Pembiayaan multijasa merupakan

salah satu jenis jasa penyediaan dana kepada pihak ketiga, seperti jasa pendidikan dan kesehatan. Pembiayaan multijasa menurut fatwa DSN-MUI dapat dilakukan dengan akad *Ijarah* atau *Kafalah*. Mengingat BPRS dilarang memberikan garansi (*Kafalah*) untuk kepentingan nasabah, maka pembiayaan multijasa pada BPRS dilakukan dengan akad *Ijarah*.

i. Pembiayaan *Qardh*

Pembiayaan dengan akad *Qardh* pada BPRS didasarkan atas fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*. Pembiayaan *Qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Akad *Qardh* ini merupakan transaksi pinjam-meminjam murni, dan BPRS dilarang mengenakan tambahan kepada nasabah dalam bentuk apapun, sehingga BPRS tidak memperoleh imbalan/pendapatan. Oleh karena itu, dalam pembiayaan dengan akad *Qardh* ini dipersyaratkan menggunakan dana yang berasal dari bagian modal BPRS, keuntungan BPRS yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran *Infaqnya* kepada BPRS.

2. 4. Penerapan *Asset Liability Management* (ALM) pada Bank Syariah

Bank syariah sebagaimana bank konvensional adalah lembaga kepercayaan yang melaksanakan fungsi intermediasi, menghimpun DPK dan menyalurkan dalam portofolio pembiayaan. DPK pada umumnya berjangka pendek dan dapat sewaktu-waktu diambil oleh pemiliknya, sedangkan pembiayaan berjangka panjang. Sehingga jatuh tempo pembiayaan lebih lama dibandingkan DPK, hal ini dapat mengakibatkan munculnya risiko likuiditas. Upaya mengkoordinasikan seluruh sumber dan penanaman dana tersebut, dimaksudkan agar bank mampu mengendalikan risiko dengan baik sekaligus memaksimalkan keuntungan.

Koordinasi ini, dalam praktek operasional bank lazim disebut sebagai penerapan *asset liability management* (ALM). Dengan demikian, ALM dapat

didekati dengan pengertian, sebagai suatu serangkaian kebijakan, prosedur, limit, serta tindakan manajemen dan jajarannya dalam mengkoordinasikan struktur aset dan struktur liabiliti bank untuk memaksimalkan keuntungan. Pada umumnya, fungsi ALM tersebut dilaksanakan oleh *asset liability committee* atau ALCO, yaitu komite beranggotakan manajer senior dari unit bisnis; *treasury*, pembiayaan, *funding* dan unit pendukung; admin pembiayaan dan akunting. Keberadaan ALCO difasilitasi dengan keputusan Direksi.

Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah dalam penerapan ALM tidak terekspos *interest*, *Riba* yang dilarang syariah. Menurut Antonio (2001), pengelolaan bank syariah didominasi oleh prinsip berbagi hasil dan berbagi risiko (*profit and loss sharing*), yang tercermin pada karakteristik berikut:

- Bank syariah hanya menjamin pembayaran kembali nilai simpanan giro dan tabungan (seandainya mekanisme yang dipilih adalah *Wadi'ah*), tetapi tidak menjamin pembayaran kembali nilai nominal dari deposito (*investment deposit/Mudharabah deposit*). Bank syariah juga tidak menjamin keuntungan atas deposito. Mekanisme pengaturan realisasi pembagian keuntungan final atas deposito pada bank syariah bergantung pada *performance* dari bank, tidak sebagaimana bank konvensional yang menjamin pembayaran keuntungan atas deposito berdasarkan tingkat bunga tertentu dengan mengabaikan *performance*-nya.
- Sistem operasional bank syariah berdasarkan pada sistem *equity* dimana setiap modal mengandung risiko. Oleh karena itu, hubungan kerjasama antara bank syariah dan nasabahnya adalah berdasarkan prinsip berbagi hasil dan berbagi risiko (*profit and loss sharing/PLS*).
- Dalam melakukan kegiatan pembiayaan (*financing*), bank syariah menggunakan model pembiayaan *Muamalah Maalayah (Islamic modes of financing)*: PLS dan non-PLS. Sehubungan dengan itu, bank syariah melakukan *pooling* dana-dana nasabah dan berkewajiban menyediakan manajemen investasi yang profesional.

Berdasarkan karakteristik tersebut, risiko yang dihadapi bank syariah lebih terfokus pada risiko likuiditas serta risiko kredit, dan tidak akan pernah mengalami risiko karena fluktuasi suku bunga. Likuiditas bank syariah banyak tergantung pada:

- Tingkat kelabilan (*volatility*) dari simpanan (*deposit*) nasabah; kepercayaan pada dana-dana non-PLS,
- Kompetensi teknis yang berhubungan dengan pengaturan struktur liabilitas,
- Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi *cash*, dan
- Akses kepada pasar antar dan sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of the last resort* dari bank sentral.

Bank syariah dapat menerapkan teknik *duration gap management* (pengelolaan aset dan liabiliti berdasarkan maturitas atau sisa jatuh waktu) dalam rangka mengatur *cash flow* atau mengendalikan likuiditas.

Sementara itu, kualitas *earning asset* bank syariah akan bergantung pada beberapa hal, yaitu:

- *Level*, distribusi, dan tingkat kesulitan dari aset yang diklasifikasi,
- *Level* dan komposisi dari berkurangnya nilai aset,
- Kecukupan dari cadangan penilaian kembali,
- Bukti adanya kemampuan untuk mengadministrasikan dan memperoleh kembali kredit bermasalah.

Hasil akhir dari manajemen aset-liabiliti tersebut, akan bermuara kepada kemampuan untuk menutup kerugian dan penyediaan kecukupan modal, *trend* pendapatan yang semakin baik dan kompetitif terhadap *peer group*-nya, serta kualitas dan komposisi pendapatan bersih (*net income*) yang semakin baik (Antonio, 2001: 182).

Berkenaan dengan pengelolaan aset dan liabilitas, bank syariah terekspose risiko likuiditas, hal penting yang harus dikelola dengan baik, mengingat keberadaan bank syariah sebagai lembaga kepercayaan. Untuk itu, diperlukan manajemen likuiditas, sebagai suatu kegiatan *monitoring* secara terus menerus akan kebutuhan kas yang seketika dihadapi bank baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam

melakukan kegiatan bank, manajemen likuiditas memegang peranan yang sangat penting, karena sesuai dengan data empiris bahwa sebagian besar bank dananya berasal dari pihak ketiga dan pihak kedua, yang berasal dari modal tidak lebih dari 10% dari seluruh sumber dana bank (Riyadi, 2006: 27).

Terkait dengan pengelolaan likuiditas tersebut, apabila bank syariah memiliki sumber DPK dalam bentuk *restricted funds* dan *unrestricted funds*, perlu dilakukan secara lebih spesifik dan unik dalam manajemen liabilitas. *Restricted funds* adalah DPK dengan tujuan investasi khusus (*specific investment*) yang *matched* dan teridentifikasi antara jangka waktunya antara sumber dan penggunaannya, serta dikelola secara tersendiri.

Dapat ditambahkan, jika bank syariah menawarkan lebih dari satu *specific investment*, perlu memiliki laporan keuangan tersendiri dan menunjukkan perhitungan serta distribusi atas keuntungannya. Sedangkan *unrestricted funds* ditampung dalam suatu *pool basis* yang penggunaannya tidak selalu *matched* dan tidak teridentifikasi antara sumber dan penggunaannya dalam pembiayaan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan likuiditasnya, bank syariah perlu mengelola *restricted* dan *unrestricted funds*. Memperkenalkan suatu kebijakan yang secara efektif dapat mendukung pemisahan pengelolaan jenis dana tersebut dan meyakinkan efektifitas pengawasannya. Selain itu, pengelolaan liabilitas juga melibatkan manajemen distribusi *net income* dan likuiditas (Ismail, 2010: 368).

Lebih lanjut, dapat dikatakan hal terpenting dari *asset-liability management* (ALM) adalah, bahwa ALM lebih sebagai suatu seni (*art*) daripada suatu ilmu (*science*). ALM bukanlah suatu ilmu. Meskipun terbangun dari ilmu matematika dan statistika, harus selalu disadari asumsi dasar yang digunakan. Misalnya, apa asumsi yang dianalisis mendasari atas suatu kasus *stress test*? ALM adalah pondasi alokasi modal dan sumber daya insani pada suatu aktivitas yang menciptakan nilai. ALM adalah dasar untuk mengelola risiko. Dalam banyak cara, pada jalan yang sama, tidak

akan dikirim sebuah rocket ke bulan tanpa instrumen pengendali yang baik, artinya tidak dapat mengelola bank dengan sangat banyak nasabah tanpa sistem ALM yang memadai (Dermine and Bissada, 2002: 111).

2. 5. Risiko Pembiayaan BPRS

Pada intinya risiko adalah suatu potensi terjadinya kondisi yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan suatu keadaan menjadi lebih buruk dari yang diharapkan. Bank syariah termasuk BPRS menghadapi risiko keuangan yang relatif berbeda dengan bank konvensional. Risiko dalam konteks perbankan merupakan kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.

Oleh karena itu, sebagai lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau biasa disebut sebagai manajemen risiko (Karim, 2010: 255-275). Risiko-risiko yang melekat pada aktifitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional. Risiko operasional, terdiri dari: *transactional risk*, *compliance risk*, *strategic risk*, *reputation risk*, dan *legal risk*.

- **Risiko pembiayaan**, yaitu risiko karena kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya, bagi bank syariah mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.
 - a) **Risiko terkait produk**, diidentifikasi dari jenis kontrak yang terdiri dari; i) *Natural Certainty Contracts* (NCC) seperti pembiayaan: *Murabahah*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bi Tamlik*, *Salam*, *Istishna'*. Risiko ini terdiri dari dua, yaitu *default risk* (risiko kebangkrutan) dan *recovery risk* (risiko jaminan)

yang dipengaruhi oleh kesempurnaan pengikatan jaminan, nilai jual kembali jaminan, tuntutan hukum pihak lain atas jaminan tersebut, dan kredibilitas penjamin. ii) Risiko terkait produk *Natural Uncertainty Contracts* (NUC); meliputi pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Mencakup tiga jenis risiko, yaitu: *business risk* (risiko bisnis yang dibiayai) yaitu risiko yang terjadi pada *first way out* (kelayakan usaha), *shrinking risk* (risiko berkurangnya nilai pembiayaan *Mudharabah/Musyarakah*) yaitu risiko pada *second way out* (agunan), dan *character risk* (risiko karakter buruk *Mudharib*) yaitu risiko pada *third way out*. **Character risk** dipengaruhi oleh; a) kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank, b) pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak lagi sesuai dengan kesepakatan, dan c) pengelolaan internal perusahaan (manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan, yang tidak dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah. Untuk mengatasi *character risk*, bank menetapkan kovenan khusus pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Bila terjadi kerugian karena *character risk*, kerugian akan dibebankan pada nasabah. Untuk menjamin agar nasabah mampu menanggung kerugian akibat *character risk* tersebut, maka bank menetapkan adanya jaminan (agunan).

- b). **Risiko pembiayaan korporasi**; terjadi karena kompleksitas dan volume pembiayaan yang memerlukan analisis lebih komprehensif. Sehingga terdapat risiko tambahan selain risiko terkait produk, yang meliputi: i). risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah (*over trading*, *adverse trading*, *liquidity run*), ii). Risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan, iii). Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank (analisis pembiayaan yang keliru, *creative accounting*, karakter nasabah).

- **Risiko Pasar**, terdiri dari risiko suku bunga (*interest risk rate*), risiko nilai tukar mata uang (*foreign exchange risk*), risiko harga (*price risk*), dan risiko likuiditas (*liquidity risk*).
 - a). Risiko suku bunga, dapat terjadi pada bank syariah karena pasar yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal penuh terhadap syariah. Bank syariah menghadapi; i). *Direct Competitor Market Rate* (DCMR) yaitu tingkat bagi hasil dari bank yang menjalankan usaha secara syariah, ii). *Indirect Competitor Market Rate* (ICMR) yaitu bunga pada bank-bank konvensional, iii). *Expected Competitive Return for Investor*, yaitu hasil investasi yang kompetitif yang diharapkan investor.
 - b). Risiko nilai tukar mata uang, meskipun bank syariah tidak boleh melakukan transaksi spekulatif, namun tidak dapat terlepas dari adanya posisi valuta asing. Bagi BPRS khususnya yang memiliki ijin usaha sebagai pedagang valuta asing (*money changer*).
 - c). Risiko Harga, yaitu risiko terkait dengan perubahan harga instrumen keuangan syariah dan risiko harga komoditas dalam transaksi NCC.
 - d). Risiko Likuiditas, risiko karena tidak mampu memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
- **Risiko Operasional**, yaitu risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Berkaitan dengan risiko dari suatu aktifitas investasi, terdapat frase indah yang menyatakan bahwa nama lain dari risiko adalah peluang (*the other name of risk is opportunity*). Untuk itu, sangat relevan dikemukakan bahwa dalam teori portofolio, risiko dinyatakan sebagai tingkat penyimpangan terhadap keuntungan yang diharapkan. Masa depan penuh dengan ketidakpastian dan bahwa semua kegiatan ekonomi pada dasarnya mengandung risiko. Tetapi seseorang harus mengambil risiko di masa sekarang demi mendapatkan keuntungan di masa depan. Jika tidak,

tidak akan ada kegiatan produksi yang dilakukan. Pengusaha mengambil risiko, karena itu sangat penting bagi perputaran proses produksi untuk menjalankan proses ini dengan baik dan untuk memakmurkan ekonomi (Nafik HR, 2009: 113).

2. 6. Distribusi Bagi Hasil Bank Syariah

Bagi hasil merupakan ciri pokok perbankan syariah yang membedakan dengan bank konvensional. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai asosiasi profesi telah memberikan pedoman dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, berkenaan dengan bagi hasil oleh entitas syariah, sebagaimana pernyataan di bawah ini.

“Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi). Namun, hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah” (IAI, 2007: 35).

Sementara itu, sebagai landasan pelaksanaan bagi hasil, Dewan Syariah Nasional (DSN) memberikan dua pedoman, yaitu berkenaan dengan sistem dan tentang prinsip distribusi bagi hasil. Terkait dengan sistem distribusi bagi hasil, DSN menetapkan fatwa No.14/DSN-MUI/IX/2000 tentang sistem distribusi bagi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah (LKS), yang menyatakan:

“Bahwa dalam sistem pencatatan dan pelaporan (akuntansi) keuangan dikenal ada dua sistem, yaitu *Cash Basis*, yakni “prinsip akuntansi yang mengharuskan pengakuan biaya dan pendapatan pada saat terjadinya” dan *Accrual Basis*, yakni “prinsip akuntansi yang membolehkan pengakuan biaya dan pendapatan didistribusikan pada beberapa periode”; dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Bahwa kedua sistem tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam LKS. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem *Accrual Basis* dan *Cash Basis* dalam administrasi keuangan. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-aslah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *Accrual Basis*; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*Cash Basis*). Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad” (DSN, 2007: 83-86).

Selanjutnya terkait dengan prinsip distribusi hasil usaha, DSN mengatur dalam fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi bagi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah (LKS), yaitu *revenue sharing* dan *profit-loss sharing* (*profit sharing*).

“Bahwa pembagian hasil usaha diantara pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (*profit sharing*) yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (*Revenue sharing*) yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-aslah*), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*). Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad” (DSN, 2007: 87-90).

Sehubungan dengan pendapat profesi akuntan dan DSN tersebut, maka bank syariah dapat menerapkan prinsip bagi hasil baik dengan pendekatan *profit sharing* ataupun *revenue sharing*, sebagaimana uraian dan penjelasan di atas.

2. 7. Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa studi dan penelitian berkenaan dengan pembiayaan bagi hasil serta pengelolaan aset dan liabilitas oleh bank syariah, antara lain oleh Asy'ary (2005) judul penelitian “*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan di perbankan syariah*”. Faktor-faktor independen tersebut adalah: suku bunga rata-rata pinjaman (SBRT2), bonus Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI), dana pihak ketiga (DPK) dan jumlah uang yang beredar (MO). Metode penelitian dengan analisis regresi linear berganda dan ditemukan;

- a. Semakin besar DPK yang dihimpun semakin besar pembiayaan yang disalurkan,
- b. Semakin tinggi tingkat suku bunga rata-rata pinjaman (SBRT2) semakin besar pembiayaan yang disalurkan.

Anggraini (2005), judul penelitian “*Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah; studi kasus pada Bank Syariah Mandiri*”, dengan periode penelitian data Maret 2001 sd. Maret 2005. Faktor-faktor yang diduga

mempengaruhi adalah harga produk pembiayaan yang didekati dengan *profit* atau pendapatan bagi hasil yang diterima bank dari aktivitas pembiayaan tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi jumlah pembiayaan adalah jumlah DPK dan jumlah *non performing financing* (NPF).

Analisis yang digunakan adalah *Regresi Persamaan Simultan* yang dianalisis dengan metode *two stage least square*. Kesimpulan atau temuan dari penelitian adalah; hanya faktor profit saja yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah penawaran pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Selanjutnya diinformasikan, hubungan antara DPK dengan jumlah penawaran pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* positif. Demikian pula faktor NPF juga memiliki hubungan positif dengan jumlah penawaran pembiayaan yang diteliti.

Christie (2007) judul penelitian “*Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia (periode Maret 2001 sd. Februari 2006)*”. Faktor yang diduga sebagai variabel independen adalah; dana pihak ketiga (DPK), jumlah *profit* pembiayaan *Mudharabah*, total *non performing financing* (NPF), dan Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI). Metode penelitian, dengan analisis regresi linier berganda. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian di BMI tersebut adalah:

- a. DPK tidak memberikan pengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah*, disebabkan oleh *multikolonieritas* antara DPK dengan Profit. Sehingga variabel DPK dieliminasi agar persamaan regresi linear berganda menjadi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).
- b. Profit berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Setiap kenaikan 10% profit pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Mudharabah* meningkat 78%, variabel lain diasumsikan konstan.
- c. NPF tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan *Mudharabah*, koefisien variabel NPF sangat kecil. Setiap kenaikan NPF 10% memberikan kontribusi positif pada kenaikan jumlah pembiayaan *Mudharabah* sebesar 1%.

- d. Variabel SWBI tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *Mudharabah* koefisien SWBI sebesar -0,1. Berarti setiap kenaikan bonus SWBI sebesar 10% menurunkan pembiayaan *Mudharabah* 1%.
- e. Secara bersama-sama variabel bebas Profit, NPF, dan SWBI memiliki hubungan terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Hasil regresi menunjukkan ketiga variabel bebas tersebut mampu menjelaskan variabel terikat (pembiayaan *Mudharabah*) sebesar 95%, sisanya 5% dipengaruhi faktor lain diluar model.

Maryanah (2008) PSTTI UI, jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami (EKSIS) volume 4: judul penelitian “*Faktor faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Mandiri*”. Variabel independen yang diduga mempengaruhi pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* adalah; DPK, *profit*, dan NPF, periode penelitian Januari 2001 sd. September 2005. Analisis menggunakan regresi linier berganda dan *Error Correction Model* (ECM). Kesimpulan penelitian di BSM tersebut adalah;

- a. Kenaikan DPK dalam jangka panjang memberikan pengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil, namun dalam jangka pendek tidak memberikan pengaruh.
- b. Faktor *profit* (pendapatan bagi hasil) dalam jangka panjang maupun jangka pendek memberikan pengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.
- c. Sedangkan NPF, dalam jangka panjang signifikan mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil, namun dalam jangka pendek tidak signifikan mempengaruhi.

Supriyanto (2010) judul penelitian “*Faktor faktor yang mempengaruhi porsi pembiayaan Mudharabah berdasarkan persepsi best practice pada BPRS di Jabodetabek*”. Variabel independen yang diidentifikasi mempengaruhi adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah; sumber daya manusia, organisasi, dan sistem bank, sedangkan faktor eksternal; karakter nasabah, bisnis nasabah, dan asosiasi yang diikuti nasabah. Analisis penelitian menggunakan metode AMOS (*Analysis of Moment Structure*), dengan kesimpulan dan temuan penelitian;

- a. Porsi pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada BPRS di Jabodetabek relatif rendah, secara signifikan dipengaruhi oleh faktor internal; SDM (tingkat pendidikan

- kurang), Organisasi (keterbatasan jumlah *lending officer*, lemahnya *review* pembiayaan), Sistem (*Standard Of Procedure/SOP* kurang),
- b. Faktor eksternal karakter nasabah secara signifikan mempengaruhi porsi pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dimaksud. Sedangkan faktor eksternal lain seperti Bisnis Nasabah dan Asosiasi yang diikuti nasabah tidak berpengaruh signifikan.

Ismal (2010) Durham University, judul disertasi: “*The Management of Liquidity Risk in Islamic Banks: The Case of Indonesia*” menguraikan perihal keseimbangan aset dan liabilitas dalam rangka pengelolaan risiko likuiditas. Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana bank syariah mengelola kebutuhan likuiditas terkait dengan pemeliharaan nasabah penyimpan dana. Bank syariah melaksanakan dua tindakan pokok, yaitu; a). secara reguler menghitung dan menganalisis perilaku penarikan dana (prioritas pertama), b). Memelihara cadangan kas yang cukup untuk memenuhi penarikan likuiditas harian (prioritas kedua).

Dalam kondisi normal, kedua tindakan tersebut relatif akurat dan handal dalam memenuhi kebutuhan likuiditas. Disamping kedua tindakan tersebut, terdapat beberapa tindakan lain dalam rangka memitigasi risiko likuiditas, yaitu:

- Mengkoordinasikan jadwal penarikan dana nasabah besar (prioritas ketiga),
- Menempatkan giro pada Bank Indonesia melebihi batas *reserve requirement* (prioritas keempat),
- Meyakinkan nasabah untuk menyimpan dana dalam jangka waktu lebih panjang (prioritas kelima),
- Mengetahui perilaku jumlah nasabah berdasarkan basis rasionalitas dan religiusitas (prioritas keenam).

Berdasarkan hasil penelitian dari enam prioritas tindakan di atas, diketahui tiga tindakan utama yang dipilih oleh bank syariah untuk mitigasi risiko likuiditas, yaitu:

- Menyelaraskan jangka waktu dan jumlah dari liabilitas dan pembiayaan.
- Membeli *Sukuk* sebagai alternatif pembiayaan.

- Menempatkan dana jangka pendek dan jangka panjang dalam suatu *pooling funds* dan dialokasikan diantara mereka.

Tindakan pertama secara teori telah dan sedang diterapkan oleh bank syariah, yang kedua adalah suatu tindakan antisipatif untuk mengantisipasi kebutuhan penarikan deposito atau kegagalan proyek pembiayaan. Sedangkan tindakan terakhir merupakan upaya terbaik guna mengantisipasi keseluruhan varian perbedaan liabilitas dan pembiayaan. Selain itu, ketiga tindakan tersebut, beberapa bank syariah menempatkan pada SBIS, menawarkan simpanan dana dalam bentuk *Mudharabah Muqayyadah*. Selanjutnya berkenaan dengan kebijakan pengelolaan risiko likuiditas, bank syariah perlu senantiasa menyadari;

- Adanya beberapa sumber potensi masalah likuiditas dan pemenuhan alat likuid.
- Sumber masalah likuiditas yang datang dari neraca (aset dan liabilitas) yang mencerminkan *performance* depositan dan pengusaha.
- Sumber masalah likuiditas dari luar neraca bank, yang berasal dari pasar keuangan syariah (Ismal, 2010: 213-215).

Bagian 3

Metodologi Penelitian

Pada bagian ini akan dibahas mengenai ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, konsep dan definisi terkait penelitian, variabel serta metode pengolahan data yang dipergunakan guna menjawab hipotesa penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program bantu *EViews* dan *Microsoft Excell*.

3. 1. Ruang Lingkup Penelitian, *Sampling*, Populasi dan Statistik

Ruang lingkup penelitian ini adalah permasalahan realisasi pembiayaan investasi (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) pada BPRS A yang porsinya lebih rendah daripada pembiayaan *Murabahah*. Khususnya, tesis ini ingin mencari faktor-faktor yang menentukan pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* agar porsi pembiayaan ini semakin meningkat dimasa datang. Selain dengan penelitian langsung ke lapangan (data primer), tesis ini juga meneliti realisasi pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* (JMM) sebagai variabel terikat dan hubungannya dengan variabel bebas dari faktor internal. Variabel bebas, tersebut adalah realisasi *rate* bagi hasil (RBH), rencana pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang menjadi komitmen manajemen dalam rencana bisnis (RMM), realisasi margin piutang non bagi hasil dari akad *Murabahah* (RMr), jumlah modal (MD), dan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK).

Sampling data, sebagaimana telah disebutkan pada sub bab batasan masalah, adalah data *time series* variabel yang diteliti dalam periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2010 pada BPRS A. Dimana, data observasi atau *sampling* tersebut merupakan bagian dari populasi data industri BPRS selama periode yang sama. Selanjutnya, statistik data BPRS A terhadap data industri BPRS akan dijelaskan pada bagian 4.

3. 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diteliti terdiri dari data sekunder yang bersifat data *time series* dan data primer. Data sekunder adalah data yang berasal dari laporan-laporan yang telah disajikan oleh BPRS A, yang menjadi sumber data sekunder dimaksud, sedangkan data primer adalah data yang peroleh langsung selama proses penelitian.

a. Sumber Data Sekunder

Data *time series* JMM, RBH, RMr, MD, dan DPK didapatkan dari:

- Rencana Bisnis BPRS A setiap tahun periode 2006 sd. 2010,
- Laporan Bulanan BPRS A kepada Bank Indonesia periode 2006 sd. 2010,
- Laporan Publikasi triwulanan BPRS A,
- Data *based* laporan keuangan intern BPRS A periode 2006 sd. 2010,

b. Sumber Data Primer

Data primer didapatkan dari wawancara secara mendalam (*depth interview*) dengan karyawan *marketing* dan Direksi BPRS A. Proses *depth interview* dilakukan dengan menggunakan sarana komunikasi telepon, *e-mail*, serta pertemuan langsung dengan pegawai dan Direksi di kantor BPRS A.

3. 3. Metode Pengumpulan Data

Data *time series* terdiri dari 60 data observasi yang didapatkan dari laporan-laporan sumber data di atas, yang diperoleh secara langsung dari pihak BPRS A periode laporan Januari 2006 sampai dengan Desember 2010. Selanjutnya data series yang terdiri dari enam variabel di atas (JMM, RBH, RMM, RMr, MD, dan DPK) ditabulasikan dalam format *Microsoft Excel*. Selain enam variabel tersebut juga didapatkan data *time series* porsi Deposito *Mudharabah* yang tidak digunakan sebagai variabel bebas, dengan pertimbangan terjadi *multikolinearitas* dengan DPK. Porsi deposito akan digunakan sebagai bahan analisis kualitatif terkait masalah pembiayaan bagi hasil yang diteliti.

Data primer didapatkan dari proses wawancara (*depth interview*) dengan karyawan dan Direksi BPRS A, yang dilakukan dalam periode Januari 2011 sampai dengan April 2011. *Depth interview* adalah *setting* wawancara yang dilakukan dengan pola pertanyaan bebas atau tanpa struktur yang baku. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban-jawaban kualitatif yang lebih mendalam terkait dengan masalah pembiayaan bagi hasil yang diteliti (Nasution dan Usman, 2008: 96).

3. 4. Konsep dan Definisi Variabel Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan bagian 1, variabel terikat yang diteliti adalah JMM. Sedangkan variabel bebas adalah RBH, RMM, RMr, MD, dan DPK.

- a. **Variabel JMM**, adalah jumlah nominal pembiayaan investasi bagi hasil dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Prinsip bagi hasil merupakan model pembiayaan ideal oleh bank syariah termasuk BPRS, yang realisasinya masih lebih rendah dibandingkan pembiayaan non bagi hasil. JMM yang diteliti sebagai variabel dependen dalam tesis ini, merupakan total nilai nominal (*outstanding*) pembiayaan bagi hasil oleh BPRS A kepada nasabah pembiayaan.
- b. **Variabel RBH**, adalah *rate* bagi hasil yang merupakan data bulanan yang berupa rata-rata per bulan atas realisasi nisbah bagi hasil (ekivalen *rate*) dari seluruh nasabah pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* BPRS A. RBH, diteliti sebagai variabel bebas dengan pertimbangan bahwa sebagai bentuk alternatif penanaman dana, pembiayaan investasi bagi hasil memiliki tingkat persaingan yang relatif ketat. Hal ini karena terdapat banyak BPRS dan banyak calon nasabah (pengusaha) yang berpotensi melakukan kesepakatan pembiayaan tersebut. Keputusan manajemen memilih pembiayaan bagi hasil dapat dipengaruhi oleh *rate* yang semakin kompetitif, semakin tinggi akan lebih menarik minat BPRS. Imbal hasil yang semakin kompetitif, tercermin pada **realisasi** ekivalen *rate* nisbah bagi hasil yang diterima bank dari pengusaha (*Mudharib* atau *Syarik*). Semakin tinggi *rate* bagi hasil, tentunya dapat lebih mendorong manajemen BPRS A menyalurkan pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

- c. **Variabel RMM**, adalah rencana nominal pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang merupakan data bulanan yang didapatkan dari rencana bisnis tahunan yang disampaikan BPRS A kepada Bank Indonesia. RMM, diteliti sebagai variabel bebas dengan pertimbangan perencanaan merupakan hal penting dari seluruh rangkaian aktifitas. RMM, adalah bentuk rencana pilihan penanaman dana oleh BPRS A dalam rangka mengoptimalkan profit dan mendapatkan *Maslakhah*. Peningkatan penyaluran pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* memerlukan dukungan komitmen manajemen dan kemampuan sumber daya insani bank syariah. Sebagai entitas bisnis, manajemen bank semestinya merencanakan pembiayaan bagi hasil dalam rencana bisnis tahunan berdasarkan hasil observasi atas sektor riil utamanya segmen ekonomi UMKM. Guna memudahkan evaluasi atas pencapaiannya, atas obyek *financing* usaha produktif pada sektor riil tersebut, rencana bisnis didistribusikan secara bulanan. Dengan demikian, rencana pembiayaan bagi hasil dinilai akan mempengaruhi JMM oleh BPRS A.
- d. **Variabel RMr**, adalah realisasi *rate* (margin) *Murabahah*, yang disajikan dalam persentase per tahun. Merupakan data bulanan yang didapatkan dari rata-rata margin seluruh pembiayaan *Murabahah* BPRS A. RMr, diteliti sebagai variabel bebas dengan pertimbangan risiko pembiayaan *Murabahah* berbasis margin dinilai relatif lebih rendah. Dipihak lain, *Murabahah* cukup memiliki tingkat keuntungan (*yield*) yang kompetitif dibandingkan pembiayaan investasi bagi hasil. Apabila *yield* pembiayaan non bagi hasil relatif sama dengan tingkat risiko yang sama, terdapat kemungkinan BPRS lebih memilih investasi *Murabahah*. Hal ini, tidak terlepas dari kematangan visi pengelola BPRS dalam rangka pemberdayaan sektor riil, sebagaimana data industri BPRS lebih dominan melakukan pembiayaan *Murabahah*.
- e. **Variabel MD**, adalah data jumlah modal. Merupakan nilai nominal modal setiap akhir bulan BPRS A. Jumlah modal akan berubah berdasarkan kinerja laba/rugi bank setiap akhir bulan atau karena adanya tambahan setoran modal oleh pemilik.

MD, diteliti sebagai variabel bebas dengan pertimbangan, bahwa kemampuan BPRS menyerap risiko pembiayaan aktiva produktif, sangat dipengaruhi oleh jumlah modal. Penguatan modal bank di satu pihak, akan memperbaiki kemampuan investasi bank syariah pada pembiayaan bagi hasil yang relatif lebih terekspose risiko.

- f. **Variabel DPK**, adalah data jumlah nominal dana pihak ketiga. Merupakan data bulanan, terdiri dari dana titipan (*Wadi'ah*) berupa tabungan dan dana investasi *Mudharabah* berupa deposito dan tabungan termasuk yang dimiliki bank lain. DPK, diteliti sebagai variabel bebas dengan pertimbangan fungsi bank sebagai *Mudharib* dalam rangka fungsi intermediasi. Seluruh DPK tersebut, baik *Wadiah* maupun *Mudharabah*, akan menjadi sumber dana dominan bagi BPRS A dalam pelaksanaan pembiayaan investasi bagi hasil sebagai wujud pelaksanaan fungsi intermediasi. Untuk itu, guna pencapaian optimalisasi intermediasi tersebut, perlu pengelolaan sumber dana dari masyarakat secara efektif. Diupayakan komposisi DPK dapat tepat guna, relatif aman bagi likuiditas bank dan dapat mendukung pencapaian rentabilitas bank. Sumber dana BPRS yang dapat digolongkan sebagai dana murah adalah titipan (*Wadi'ah*) berupa tabungan, dapat ditarik sewaktu-waktu oleh *Shahibul Maal*. Sedangkan deposito *Mudharabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu namun tergolong dana mahal, karena ekivalen *rate* bagi hasil yang relatif lebih tinggi dibandingkan dana *Wadi'ah*.

3. 5. Metode Pengolahan Data Sekunder

Metode pengolahan data, sebagaimana dikemukakan pada bagian 1, adalah regresi linear berganda model dinamis, *Auto Regressive Distributed Lag* (ARDL). Pemilihan ARDL karena pertimbangan, terdapat potensi JMM sebagai variabel terikat dipengaruhi oleh dirinya sendiri di masa lalu. Selain itu, semua variabel bebas selain berpotensi mempengaruhi variabel terikat pada *level (static model)*, pergerakannya yang kuat di masa lalu (*lag*) juga berpotensi mempengaruhi variabel

terikat. Dengan kata lain, *lag* dari variabel bebas; RBH, RMM, RMr, MD, dan DPK juga berpotensi mempengaruhi JMM selain pada *level*. Berdasarkan persamaan (2) pada bagian 1, model ARDL persamaan Pembiayaan Bagi Hasil (PBH) BPRS A, selanjutnya dalam penelitian ini disebut **Estimasi Model Dinamis**, dan dituliskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \Delta JMM = & \alpha + \beta_1 \Delta RBH_{t-n} + \beta_2 \Delta RMM_{t-n} + \beta_3 \Delta RMr_{t-n} + \beta_4 \Delta MD_{t-n} + \beta_5 \Delta DPK_{t-n} \\ & + \gamma \Delta JMM_{t-n} + \varepsilon \end{aligned} \quad (2)$$

Dimana;

- JMM = Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* sebagai Variabel terikat,
- RBH = Realisasi Rate Bagi Hasil, sebagai variabel bebas
- RMM = Rencana *Mudharabah* dan *Musyarakah* sebagai variabel bebas
- RMr = Realisasi *Murabahah* Rate sebagai variabel bebas
- MD = Modal sebagai variabel bebas
- DPK = Dana Pihak Ketiga sebagai variabel bebas
- t-n = variabel bebas pada *lag* tertentu
- α = konstanta
- β, γ = koefisien
- ε = *error* (nilai residu)

Selanjutnya, metode analisis kuantitatif data sekunder tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Proses Pengolahan Data

Pengolahan data *time series*, sebagaimana dikemukakan di atas, diolah dengan model ekonometrik ARDL, dengan menggunakan program bantu *Eviews*. Proses penelitian dan pengolahan data tersebut sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi ringkasan statistik data *time series* yang didapatkan dari BPRS A yang terdiri dari, data: RBH, RMM, RMr, MD, DPK.
- b) Melakukan uji stasioneritas data dengan menggunakan *software Eviews*.

- c) Membuat estimasi *dynamic model* dengan *software Eviews*.
- d) Melakukan pengujian hipotesis, uji F dan uji t
- e) Melakukan penilaian *Goodness of Fit* (R^2)
- f) Melakukan serangkaian uji seperti *serial correlation*, *multicolinerity*, *heteroskedasticity* dan, *normality*, sebelum diperoleh *robust* model.
- g) Kesimpulan dan saran

b. Uji Stasioneritas Data

Uji stasioneritas dilakukan karena data yang tidak stasioner mempunyai sifat otokorelasi atau heteroskedastisitas yang akan mengakibatkan kurang baiknya model estimasi (Nachrowi dan Usman, 2006: 341). Sehubungan dengan itu, sebelum memformulasikan model persamaan maka data variabel-variabel yang diteliti dilakukan uji stasioneritas. Selanjutnya, jika hasil uji stasioneritas pada *level* data tidak stasioner maka dilakukan pembedaan (*differencing*) agar diperoleh data yang stasioner.

c. Ordinary Least Square (OLS)

ARDL sebagai model regresi yang terestimasi dekat sekali dengan model regresi sesungguhnya, memerlukan syarat terpenuhinya Metode Kuadrat Terkecil (*Ordinary Least Square/OLS*). Agar model yang diperoleh baik, maka model tersebut harus diperiksa untuk melihat apakah b_1 dan b_2 merupakan taksiran paling baik dari β_1 dan β_2 . Syarat OLS adalah memiliki sifat BLUE, yaitu *Best* (varian minimal), *Linear*, dan *Unbiased Estimator* sesuai teorema Gauss-Markov (Nachrowi dan Usman, 2006: 11-12).

d. Uji F dan Uji t

Uji F dilakukan untuk menguji model secara bersama-sama bahwa semua variabel bebas memiliki koefisien tidak sama dengan nol.

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots \beta_n = 0$, dimana n adalah banyaknya variabel bebas.

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \beta_n \neq 0$.

Sedangkan Uji t, dilakukan untuk menguji secara bilateral variabel bebas hubungannya dengan variabel terikat,

$$H_0 : \beta_1 = 0 ; \quad H_1 : \beta_1 \neq 0$$

e. Uji Autocorrelation, Heteroskedastisitas, Multikolinearitas dan Normality

Untuk memenuhi sifat BLUE, ARDL harus terbebas dari masalah autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas (Nachrowi dan Usman, 2002: 121-135).


- Autokorelasi adalah nilai *error term* di suatu waktu bergantung secara *systematic* kepada nilai *error* di periode yang lain. *Pure serial correlation* terjadi apabila asumsi $E(r_{eitj}) = 0$ ($i = j$) dilanggar (Studentmund, 2005: 311-312). Uji autokorelasi selanjutnya dilakukan dengan *serial correlation LM Test*. Apabila *LM test* memiliki angka *p-value* yang signifikan (*5% level of significant*) maka tidak ada autokorelasi, “*The null hypothesis of the LM test is that there is no serial correlation*” (*Eviews User’s Guide*, 2005: 581).
- Heteroskedastisitas, terjadi apabila variansi data yang digunakan untuk membuat model tidak konstan. Untuk *test heteroscedasticity* digunakan ARCH *LM test* mengacu pada manual Eviews (2005). “ARCH *LM Test is a Lagrange Multiplier (LM) test for autoregressive conditional heteroscedasticity* (*Eviews User’s Guide*, 2005: 582-584), sesuai dengan ARDL yang mengandung variabel bebas *autoregressive*.
- Multikolinearitas adalah terjadinya hubungan linear antara variabel bebas dalam regresi berganda. Salah satu indikasi terjadinya multikolinearitas adalah model yang memiliki R^2 sangat tinggi ($> 70\%$) dengan *F test* signifikan, namun *t test* independen variabel banyak yang tidak signifikan. Model yang tidak mengandung multikolinearitas diindikasikan dengan t-test yang signifikan untuk setiap independen variabel dan R^2 yang cukup tinggi (Nachrowi dan Usman, 2006: 99-100).
- Selanjutnya, dilakukan *normality test* untuk mendapatkan tingkat keyakinan bahwa residual dari estimasi model ARDL telah terdistribusi dengan normal.

Normality test, mengacu pada manual *Eviews* (2005). *If the residuals are normally distributed, the histogram should be bell-shaped and the Jarque-Bera statistic should not be significant* (*Eviews User's Guide*, 2005: 580).


f. Menilai Goodness of Fit (R^2)

Godness of Fit atau R^2 , menunjukkan seberapa baik (mampu) variabel independen (X) dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen (Y).

Berkenaan dengan tahap-tahap pengolahan data tersebut, Gambar 3.1. pada halaman berikut, diilustrasikan *flowchart* metode penelitian. Dengan demikian, diharapkan dapat lebih memudahkan dalam memahami metode analisis kuantitatif dalam penelitian tesis ini (Nasution dan Usman, 2008: 148).



Gambar 3. 1: *Flowchart* Pembentukan Model Dinamis



Keterangan:

- a) Mengacu *Flowchart* pada Gambar 3.1. tersebut, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan data yang telah stasioner kemudian dikonstruksi estimasi model dinamis ARDL. Proses mendapatkan model dinamis tersebut dilakukan berdasarkan uji korelogram, kemudian dipilih *lag* tertentu, mulai dari *lag* yang paling dekat dilanjutkan pada *lag* berikutnya. Selanjutnya, proses diulang untuk

masing-masing variabel sampai didapatkan *lag* yang signifikan berdasarkan *t test*, sehingga *lag* yang tidak lolos *t test* (tidak dipakai dalam model). “A **simple-to-general** approach to finding the right lag length would depart from a model with only the current value of independent variable in the regression, and add deeper lags until a simple *t test* suggested that the last one added is statistically insignificant” (Greene, 2002: 564-565).

- b) Selanjutnya, model ARDL yang telah didapatkan, dilakukan uji validitas model berdasarkan teorema Gauss-Markov sebagaimana telah dikemukakan pada sub bagian 3.5. butir c. Apabila model telah lolos uji validitas, maka model digunakan sebagai pijakan analisis data kuantitatif yang diteliti.

3. 6. Metode Analisis Data Primer

Data primer adalah hasil wawancara secara mendalam (*depth interview*) dengan karyawan dan Direksi BPRS A. Data dimaksud dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan teori perbankan khususnya teori *Asset Liability Management* (ALMA) pada bank syariah. Analisis, meliputi pembahasan atas lima aspek penting, terkait dengan pelaksanaan pembiayaan investasi bagi hasil oleh BPRS A. Lima aspek tersebut adalah; kecukupan sumber daya insani (SDI), kecukupan kebijakan dan prosedur pembiayaan bagi hasil, komitmen manajemen terhadap pelaksanaan pembiayaan investasi bagi hasil, skim atau model pembiayaan bagi hasil yang menguntungkan, dan strategi *funding* guna menjaga kinerja likuiditas bank.

Pendekatan dengan pelaksanaan teori ALMA, khususnya terkait dengan strategi dan penerapan kebijakan BPRS A sebagai *Mudharib* dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan *liability* (titipan dan investasi) pihak ketiga. DPK sebagai *liability* relatif fluktuatif, sewaktu-waktu dapat ditarik/diambil oleh pemiliknya. Di lain pihak *liability*, dimaksud menjadi sumber dana dalam portofolio pembiayaan berbasis bagi hasil dan non bagi hasil yang relatif berjangka waktu lebih panjang. Komposisi pembiayaan aktiva produktif, tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan, terjaminnya *Maqoshid Syariah* guna mencapai *Falah*

dan mendapatkan *Maslakhah*. Analisis strategi dan teknik meningkatkan jumlah pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* merupakan hal penting dari penelitian ini. Selain itu, yang menjadi bagian penting lainnya dari penelitian ini adalah analisis mengenai model ideal pembiayaan bagi hasil bagi BPRS.



Bagian 4

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Pada BPRS A

Pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum BPRS A dan posisinya dalam industri, data *time series* variabel yang diteliti; JMM, RBH, RMM, RMr, MD, DPK, dan data primer hasil wawancara, serta analisis terhadap permasalahan berkenaan dengan pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* oleh BPRS A, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian 1.

4. 1. Gambaran Umum BPRS A

PT BPRS A merupakan salah satu BPRS yang beroperasi di wilayah Jabodetabek, dimiliki oleh perorangan dengan kepemilikan tertinggi 9,68% yang terdiri dari dua orang. Pemilik lain dengan prosentase lebih kecil sekitar 240 orang tercatat 77,87%, selebihnya dimiliki perseroan sebesar 2,77%. Perkembangan usaha BPRS A memiliki kinerja relatif baik sebagaimana terlihat pada ringkasan neraca *audited* yang telah dipublikasikan dua tahun terakhir pada Tabel 4.1. berikut.

Tabel 4. 1. Neraca BPRS A Tahun 2010 dan 2009 (Juta Rp)

Aktiva			Pasiva		
Keterangan	2010	2009	Keterangan	2010	2009
Alat Likuid	9.701	6.504	Kewajiban Segera	1.138	863
<i>Murabahah</i>	89.073	79.682	Kewajiban Lainnya	8.704	11.332
<i>Mudharabah</i>	1.501	1.112	<i>Wadi'ah</i> (Tabungan)	53	38
<i>Musyarakah</i>	73.071	39.468	<i>Mudharabah</i> (Deposito dan Tabungan)	142.890	102.019
<i>Ijarah & Qard</i>	221	1.553	Modal (<i>Equity</i>)	17.895	11.804
PPAP	(2.039)	(1.253)	Laba	4.875	2.906
Lainnya	4.023	2.200			
Jumlah	175.553	128.963	Jumlah	175.553	128.963

Guna mendukung perkembangannya, saat ini bank memiliki lima kantor terdiri dari kantor pusat dan empat kantor cabang. Kemudian, guna

mendukung layanan dan kerjasama usaha dengan para mitra usaha menengah, kecil dan mikro, BPRS A mengandalkan profesionalitas sekitar 100 Sumber Daya Insani. *Market share* aset BPRS A tahun 2010 mencapai 6,41% terhadap volume usaha industri BPRS yang tercatat sebesar Rp2.379 miliar. Perkembangan aset industri bank syariah dalam lima tahun terakhir, terlihat pada Tabel 4.2. berikut.

Tabel 4. 2. Volume Usaha Industri Bank Syariah

Rp Miliar

Jenis Bank	2006		2007		2008		2009		2010	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
BUS dan UUS	26.722	96,8	36.538	96,8	49.555	96,7	66.090	96,9	97.519	97,3
BPRS	896	3,2	1.216	3,2	1.693	3,3	2.124	3,1	2.739	2,7
Jumlah	27.618	100	37.754	100	51.248	100	68.214	100	100.258	100

Selain itu, berdasarkan laporan publikasi dimaksud kinerja BPRS A yang relatif baik, juga tercermin pada rasio *non performing financing* (NPF) tahun 2010 sebesar 3,21%. Rasio NPF tersebut lebih kecil dibanding batas aman yang ditentukan Bank Indonesia, maksimal NPF sebesar 5%. Laporan publikasi BPRS A juga menginformasikan realisasi distribusi bagi hasil yang relatif kompetitif bagi nasabah penyimpan dana. Persentasi realisasi nisbah bagi hasil pada tahun 2010, adalah: Tabungan *Mudharabah* setara 5,87% p.a., sedangkan untuk Deposito *Mudharabah* masing-masing: jangka waktu 1 bulan 11,08% p.a., 3 bulan 11,79% p.a., 6 bulan 12,97% p.a., 12 bulan 14,15% p.a.

Seluruh DPK BPRS A merupakan dana yang terkumpul dalam suatu *pooling funds* yang dapat diinvestasikan oleh bank sebagai *Mudharib* secara bebas berdasarkan prinsip syariah. Hal ini, menunjukkan bahwa BPRS A belum memiliki kerja sama dengan investor DPK dalam skim *specific investment*. Misalnya dalam bentuk *Deposito Mudharabah Muqayyadah* yang penggunaannya wajib diinvestasikan sesuai dengan akad antara pemilik deposito dengan BPRS A.

Dimana, bank hanya bertindak sebagai *agent* dari *Shahibul Maal* (pemilik deposito). Sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1. komposisi sumber dana (liabilitas) BPRS A hampir seluruhnya berupa deposito. Struktur deposito *Mudharabah* tersebut didominasi deposito berjangka dengan jangka waktu 6 bulan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.3. berikut.

Tabel 4. 3: Jangka Waktu Deposito *Mudharabah* BPRS A (Rp juta)*

Jangka Waktu	Desember 2010		Desember 2009	
	Nominal	%	Nominal	%
30 hari	15.001	11,77	10.196	11,37
90 hari	38.836	30,47	20.383	22,73
180 hari	54.551	42,80	41.421	46,18
360 hari	19.060	14,96	17.687	19,72
Jumlah	127.449	100	89.687	100

* Termasuk dana *linkage* program dari BUS th 2010 sebesar Rp3.000, th 2009 Rp8.000

Pada sisi pembiayaan, dari total pembiayaan Rp163,9 miliar oleh BPRS A tahun 2010 masih didominasi *Murabahah* yang mencapai Rp89,1 miliar (54,4%). Kemudian diikuti oleh pembiayaan *Musyarakah* sebesar Rp73,1miliar (44,6%), *Mudharabah* sebesar Rp1,5 miliar (0,9%), *Ijarah* dan *Qard* sebesar Rp0,2 miliar (0,1%). Data tersebut menunjukkan bahwa portofolio pembiayaan investasi bagi hasil oleh BPRS A dengan akad *Musyarakah* dan *Mudharabah* jauh lebih besar dibandingkan data industri. Kesuksesan BPRS A dalam merealisasikan pembiayaan bagi hasil tersebut relatif fenomenal, apabila dibandingkan dengan realisasi pembiayaan bagi hasil oleh industri BPRS.

Realisasi pembiayaan industri BPRS pada tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 4.4. halaman berikut. Data industri tersebut menunjukkan bahwa data per tahun (sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010), porsi pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*), relatif kecil dibandingkan pembiayaan non bagi hasil (*Murabahah*).

Tabel 4. 4. Pembiayaan BPRS Berdasarkan Akad

Rp Miliar

Akad	2006		2007		2008		2009		2010	
	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%
<i>Mudharabah</i>	26,3	4,3	41,7	4,7	42,9	3,4	52,7	3,3	65,5	3,2
<i>Musyarakah</i>	65,3	10,6	90,5	10,2	113,4	9,0	145,0	9,1	218,0	10,6
<i>Murabahah</i>	505,6	82,2	716,2	80,4	1.011,7	80,4	1.269,9	80,0	1.621,5	78,7
<i>Salam</i>	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0	-	-
<i>Istishna</i>	1,3	0,2	13,5	1,5	24,7	2,0	32,8	2,1	27,6	1,3
<i>Ijarah</i>	6,7	1,1	3,6	0,4	5,5	0,4	7,8	0,5	13,5	0,7
<i>Qard</i>	9,9	1,6	19,0	2,1	40,3	3,2	50,0	3,2	63,0	3,1
Multijasa	-	-	6,1	0,7	19,9	1,6	28,5	1,8	51,3	2,5
Jumlah	615,1	100	890,6	100	1.258,4	100	1.586,8	100	2.060,4	100

Di pihak lain, pembiayaan BPRS, apabila dicermati dari sisi tujuan penggunaannya 64,1% terlihat didominasi untuk kepentingan usaha produktif, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.5. berikut. Hal ini, menunjukkan bahwa *financing* segmen UMKM oleh BPRS, baik untuk tujuan investasi dan modal kerja, masih menggunakan skim non bagi hasil.

Tabel 4. 5. Pembiayaan BPRS Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Rp Miliar

Penggunaan	2006	2007		2008		2009		2010	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Modal Kerja	357,7	497,4	55,9	664,6	52,9	767,5	48,4	1.106,0	53,7
Investasi	78,6	125,3	14,1	132,7	10,6	186,0	11,7	213,6	10,4
Konsumsi	179,1	267,3	30,0	459,2	36,5	632,9	39,9	740,8	36,0
Jumlah	615,4	890,0	100	1.256,5	100	1.586,4	100	2.060,4	100

65

Universitas Indonesia


4. 2. Data Time Series Variabel yang Diteliti

Sebagaimana konsep dan definisi variabel yang diteliti yang dikemukakan pada bagian 3, data sekunder *time series* yang menjadi obyek penelitian pada studi kasus BPRS A terdiri dari dua jenis. Data tersebut berupa *time series* angka nominal yaitu: JMM, RMM, MD, dan DPK, serta data *time series* dalam persentase, yaitu RBH dan RMr. Selain itu, juga terdapat data porsi deposito *Mudharabah* terhadap DPK.

4. 2.1. Data Time Series Angka Nominal

Perkembangan variabel pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, rencana pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, Modal, dan DPK, terinci sebagaimana Tabel Lampiran 1, dan dapat dilihat pada Grafik 4.1. berikut.

Grafik 4.1. JMM, RMM, MD, dan DPK




Grafik 4.1. tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang searah atas peningkatan DPK dengan realisasi pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* (JMM). Demikian juga, pergerakan grafik rencana pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* (RMM) tampak berdekatan dengan JMM, hal ini menerangkan bahwa rencana pembiayaan bagi hasil mempengaruhi realisasinya.

4. 2.2. Data Time Series Persentase

Perkembangan variabel realisasi *rate* bagi hasil, *rate Murabahah*, dan porsi deposito *Mudharabah* terhadap DPK, terinci sebagaimana Tabel Lampiran 1, dan ditunjukkan oleh Grafik 4.2. berikut.

Grafik 4.2. RBH, RMr, dan Porsi Deposito Terhadap DPK



Grafik 4.2. tersebut menerangkan bahwa pada tahun 2006 realisasi *rate* pembiayaan bagi hasil (RBH) relatif kecil bahkan hanya di bawah 5% pa, sementara *rate* (margin) *Murabahah* sangat tinggi atau di atas 20% pa. Selanjutnya, sejak 2007 sampai dengan 2010 menunjukkan RBH dengan *yield* lebih baik dibandingkan tahun 2006, sementara terhadap RMr terdapat kecenderungan menurun. Hal ini, dapat menjelaskan adanya hubungan antara RBH dan RMr dengan realisasi pembiayaan bagi hasil (JMM) oleh BPRS A yang terus meningkat sejak 2006 sampai dengan 2010.

4. 2.3. Data Primer Hasil *Depth Interview* Dengan BPRS A

Data primer merupakan konfirmasi lapangan terkait pembiayaan bagi hasil yang didapatkan dari wawancara secara mendalam (*depth interview*) dengan karyawan dan Direksi BPRS A. Wawancara tersebut menggunakan pertanyaan secara bebas sebagaimana daftar pertanyaan pada Lampiran 2. Selanjutnya data primer tersebut, sesuai dengan metode penelitian diklasifikasikan dalam lima aspek yaitu; sebagaimana Tabel 4.6. berikut.

Tabel 4.6. Klasifikasi Data Primer BPRS A

Kecukupan Sumber Daya Insani
Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Bagi Hasil
Komitmen Manajemen Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Bagi Hasil
Skim atau Model Pembiayaan Bagi Hasil yang Menguntungkan
Strategi <i>Funding</i> Sebagai Sumber Dana Pembiayaan

Secara terinci data primer yang diklasifikasikan pada lima aspek tersebut di atas, dapat dilihat sebagaimana disajikan pada kotak halaman berikut. Penggunaan kotak untuk menyajikan informasi khusus, mengacu pada penulisan dalam buku *Ekonomi Islam* (UII dan Bank Indonesia, 2010: 89, 119, 235).

Kotak 4.1.

Kecukupan Sumber Daya Insani (SDI)

Pada Unit Bisnis Bidang Pembiayaan Bagi Hasil dan Non bagi Hasil (*Lending*) diperlukan rasio SDI yang memadai terhadap jumlah nasabah.

Jumlah nasabah pada posisi Desember 2010 untuk aktiva produktif skim pembiayaan bagi hasil adalah 309 *Mudharib/Syarik* (mayoritas *Syarik*), sedangkan nasabah non bagi hasil adalah 1,825 yang didominasi piutang *Murabahah* dengan jumlah nasabah sebanyak 1,791.

Total *lending officer* (LO) yang dimiliki BPRS A adalah 28 orang yang menangani baik pembiayaan bagi hasil dan non bagi hasil atau dengan rasio 1:76 (satu LO menangani 76 nasabah pembiayaan/piutang).

Untuk mencapai efektifitas yang diharapkan dalam mengelola nasabah tersebut LO dibantu oleh 4 orang kolektor yang membantu nasabah melakukan pembayaran kewajiban kepada BPRS A.

Selain itu bank juga memiliki Tim Penanganan Pembiayaan Bermasalah yang terdiri dari beberapa orang.

Manajemen mengupayakan kecukupan kuantitas dan kualitas LO, dan hingga saat ini masih berlangsung rekrutmen SDI guna mendukung pertumbuhan bisnis bank.

Guna menjaga dan memperbaiki integritas SDI termasuk LO, bank mentradisikan sholat dhuha bersama setiap hari kerja, serta sholat berjama'ah manajemen dan karyawan pada waktu *Dhuhur* dan *Asyar*.

Tradisi dimaksud difasilitasi dengan pengadaan tempat memadai berupa *design* khusus bagian dari ruang kantor yang dikhususkan untuk tempat ibadah (*mushola*).

Kegiatan *outing*, dalam rangka gathering juga dilakukan Direksi bersama Karyawan, guna memperbaiki suasana dan semangat kerja.

Kotak 4.2.

Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Bagi Hasil

Kecukupan kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) sangat penting bagi bank. Kebijakan BPRS A dalam pembiayaan bagi hasil diutamakan untuk nasabah yang telah diketahui integritasnya teruji baik.

Profesionalitas menjalankan bisnis memadai, untuk itu bank memprioritaskan pembiayaan dengan skim *Musarakah* khususnya nasabah yang usahanya

telah berjalan minimal 1 tahun dengan *cash flows* yang baik.

Proporsi penyertaan modal oleh bank sebagai *syarik* dapat dilakukan sampai dengan 90% namun belum diatur secara tertulis, kebijakan lain yang sangat diprioritaskan adalah faktor agunan mutlak harus ada.

Bank memiliki SOP proses analisis dan keputusan pembiayaan, yaitu dimulai dari *survey* lokasi usaha dan agunan oleh LO, pembahasan proposal pembiayaan pada *level* Kepala Bagian LO, pembahasan oleh Direksi sampai dengan Komite Pembiayaan yang diketuai oleh Komisaris.

SOP bank juga mengatur monitoring jatuh tempo (*due date*) kewajiban nasabah pembiayaan bagi hasil dan non bagi hasil, yang harus segera ditindaklanjuti oleh LO bersama tim kolektor guna mencegah investasi aktiva produktif menjadi bermasalah (*non performing financing/NPF*).

Kotak 4.3.

Komitmen Manajemen Pada Pembiayaan Bagi Hasil

Sehubungan dengan strategi dan teknik pembiayaan bagi hasil, Direksi dan Dewan Komisaris sebagai *top level* manajemen, memiliki komitmen yang realistis mengupayakan pertumbuhan pembiayaan bagi hasil khususnya dalam skim *Musyarakah*.

Komitmen tersebut dapat diketahui pada rencana pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang menunjukkan pertumbuhan sejak 2006 sampai dengan 2010, kecuali tahun 2007 yang menunjukkan anomali, karena membuat rencana bisnis dengan pertumbuhan negatif dalam dua belas bulan berjalan.

Rencana bisnis BPRS A tersebut disampaikan kepada otoritas pengawas BPRS setiap tahun, dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembiayaan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal pada saat proses analisis dan keputusan pembiayaan dalam periode tahun berjalan.

Kotak 4.4.

Skim Pembiayaan Bagi Hasil Yang Menguntungkan

Berdasarkan kebijakan dan SOP pembiayaan bank melakukan strategi pertumbuhan investasi pembiayaan bagi hasil secara hati-hati (*prudent*) sehingga diharapkan dapat memberikan realisasi imbal hasil (*yield*) yang optimal.

Selain aspek imbal hasil faktor risiko menjadi pertimbangan utama, untuk itu mitigasi risiko pembiayaan (*financing risk*) dilakukan secara memadai.

Sektor ekonomi yang dibiayai untuk *Mudharib* atau *Syarik* diupayakan tersebar pada berbagai sektor dan telah dikuasai model bisnisnya oleh bank, disisi lain bank juga menjadi risiko dari batas maksimum pembiayaan yang diatur oleh otoritas pengawas BPRS.

Selain itu, pembiayaan bagi hasil harus dapat diyakini terbebas dari MAGHRIB (*Maysir, Gharar, dan Riba*).

Kotak 4.5.

Strategi Pendanaan (*Funding*)

Untuk mendukung investasi aktiva produktif pada pembiayaan bagi hasil atau investasi aktiva produktif non bagi hasil, manajemen bank selalu mengupayakan kecepatan layanan yang prima terhadap nasabah *funding* (investor).

Layanan yang baik diharapkan akan mendapatkan kepuasan, selain *yield* (imbal hasil) investasi yang kompetitif. Komunikasi intensif adalah bagian dari strategi yang dijalankan guna terjalannya aspek *trust* dengan nasabah.

Selanjutnya transparansi kinerja bank disampaikan bank kepada deposan *Mudharabah* setiap bulan, dalam bentuk konfirmasi realisasi distribusi bagi hasil, disertai laporan neraca dan laba-rugi bank. Sumber dana *linkage* program dari bank umum, kurang menarik karena lebih mahal dibandingkan DPK.

4. 3. Pengolahan Data dan Pemodelan Estimasi Model Dinamis ARDL

Sebagaimana perumusan masalah dan hipotesis yang telah dikembangkan pada bagian 1, salah satu pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah ada tidaknya pengaruh variabel independen (RBH, RMM, RMr, MD,DPK) terhadap variabel dependen (JMM). Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian pada karakteristik masalah penelitian, dimana variabel dependen (y) yang diteliti adalah jumlah pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* (JMM). Sedangkan variabel independen (x)-nya adalah realisasi *rate* nisbah bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* (RBH), rencana pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* (RMM), realisasi *rate* margin piutang *Murabahah* (RMr), jumlah Modal (MD), dan dana pihak ketiga (DPK).

Selanjutnya, untuk mendapatkan model ekonometrik guna menjawab hipotesis sebagaimana dikemukakan pada bagian 1, dilakukan estimasi model ARDL dengan tahap-tahap sebagaimana dikemukakan pada bagian 3 sub 3.5. Untuk mendapatkan model ekonometrik tersebut dilakukan tahapan: uji stasioneritas data, uji F dan uji t, menilai *Godness of fit* (R^2), mengkontruksi model terbaik, dan menguji model terhadap masalah multikolinearitas, otokorelasi dan heteroskarditas.

Sebelum dilakukan uji stasioneritas terhadap data JMM dengan RBH, RMM, RMr, MD, DPK, pada Tabel 4.7. disajikan ringkasan data statistik variabel-variabel, yang didapatkan dengan *software EViews*, sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel 4. 7: Ringkasan Statistik Data Variabel

Jenis Variabel	Mean	Median	Std Deviasi
Pembiayaan Bagi Hasil (JMM)*	28.196	23.469	16.523
Realisasi <i>Rate</i> Pembiayaan Bagi Hasil (RBH)**	19,46	20,55	4,33
Rencana Pembiayaan Bagi Hasil (RMM)*	26.410	26.389	13.715
Realisasi <i>Rate</i> (Margin) <i>Murabahah</i> (RMr)**	26,57	26,60	2,45
Modal BPRS A (MD)*	6.776	7.162	2.755
Dana Pihak Ketiga (DPK)*	79.519	69.095	32.188

* dalam juta rupiah, ** dalam prosentase pa (per annum)

Sementara itu, dengan program bantu *EViews* hubungan linear antara variabel terikat dengan variabel bebas dapat diketahui dari nilai koefisien korelasi “r”, yang berkisar antara, $-1 < r < 1$, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.8. berikut.

Tabel 4.8. Koefisien Korelasi Variabel Terikat dan Variabel Bebas

Nama Variabel	Nilai Koefisien Korelasi				
	RBH	RMM	RMr	MD	DPK
JMM	0,357778	0,931898	-0,455351	0,971860	0,977650

Tabel 4.8. tersebut di atas, dapat menerangkan bahwa variabel terikat JMM mempunyai korelasi dengan variabel bebas; RBH, RMM, RMr, MD, dan DPK.

Khususnya dengan RMM, MD, dan DPK menunjukkan hubungan yang kuat karena nilai koefisien korelasi > 50% (mendekati 1). Demikian juga, RBH dan RMr juga memiliki hubungan yang cukup kuat dengan nilai koefisien korelasi < 50%. Hal ini memberikan indikasi bahwa JMM dapat dijelaskan oleh RBH, RMM, RMr, MD, dan DPK.

Hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas yang ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi pada Tabel 4.8. di atas, diperkuat oleh uji Granger *Causality*. Hasil pengolahan data dengan program bantu *Eviews*, menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen DJMM dengan variabel independen RBH, RMM, RMr, MD, dan DPK, sebagaimana Tabel 4.9. berikut. Uji causalitas granger tersebut, memperkuat temuan korelasi pada Tabel 4.8. di atas.

Tabel 4.9. Granger Causality Test

Hipotesa Nul (Ho)	F-Statistic	P-Value	Conclusion
DJMM does not Granger Cause DRBH	0,00098	0,97517	Ho Accepted
RMM does not Granger Cause DJMM	8,60365	0,00488	Ho Not Accepted
RMr does not Granger Cause DJMM	11,3109	0,00141	Ho Not Accepted
MD does not Granger Cause DJMM	1,25918	0,00383	Ho Not Accepted
DDPK does not Granger Cause DJMM	3,38001	0,07139	Ho Not Accepted

Data Tabel 4.9. tersebut, mengindikasikan bahwa variabel terikat JMM (1st difference JMM) memang diterangkan oleh variabel bebas; RBH, RMM, RMr, MD, dan DPK. Semua variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

Uji Stasioneritas Data Variabel *Time series*

Dengan menggunakan program bantu *EViews* diperoleh hasil uji stasioneritas atas variabel JMM, RBH, RMM, RMr, MD, dan DPK, sebagaimana Tabel 4.10. berikut.

Tabel 4. 10. Uji Stasioneritas

Jenis Variabel	Augmented Dickey-Fuller		Phillip and Perron	
	level	1 st difference	level	1 st difference
JMM (terikat)	2.668529*	-4.385793***	3.664518***	
RBH (bebas)	-2.613805*	-6.731899***	-2.803166*	-9.414285***
RMM (bebas)	0.514291	-5.294997***	0.611448	-7.532759***
RMr (bebas)	-3.623213***		-4.736325***	
MD (bebas)	0.961136	-3.739330***	1.526411	-5.064455***
DPK (bebas)	1.625191	-4.837131***	1.826726	-7.326328***

*,**,***; menunjukkan data stasioner pada level signifikansi statistik 10%, 5%, 1%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tidak semua data telah stasioner pada *level*, kecuali variabel RMr. Oleh karena itu, terhadap variabel lainnya yang belum stasioner dilakukan pembedaan pertama (*1st difference*), sehingga semua variabel diketahui telah stasioner baik dengan *ADF test* maupun *Phillip and Perron test*.

4. 4. Estimasi Model Dinamis ARDL

Berdasarkan uji stasioneritas sebagaimana Tabel 4.10. tersebut di atas, dimana seluruh variabel diketahui stasioner pada *level* dan pada pembedaan pertama (*1st difference*). Maka selanjutnya dicari model ARDL yang terbaik, yang menunjukkan hubungan variabel terikat dan variabel bebas yang telah stasioner dimaksud. Model tersebut, menggambarkan konstruksi terbaik hubungan variabel terikat JMM, pembiayaan bagi hasil BPRS A, yang diidentifikasi dipengaruhi variabel-variabel bebas sebagaimana tersebut di atas.

Model dinamis ARDL dikonstruksi, mengacu pada Greene (2002) sebagaimana dikemukakan pada sub bagian 3.5, dengan proses secara umum sebagai berikut:

- i. Memasukkan data *time series* ke dalam program bantu *EViews*, variabel terikat ΔJMM dan semua variabel bebas pada persamaan (3) di atas, meneliti

hasil output-nya, antara lain apakah t-statistic telah memenuhi *critical value* pada α 10%, α 5%, dan α 1%, serta meneliti F-Statistic. Kemudian meneliti R *square* guna mendapatkan simpulan seberapa besar model dapat menjelaskan permasalahan yang diteliti.

- ii. Proses butir i. dilakukan pada semua *lag*, dimulai dari *lag* 1 variabel bebas dan *lag* variabel terikat ke dalam persamaan, guna mendapatkan model terbaik (*robust*).
- iii. Kemudian model terbaik yang didapatkan pada butir ii., dilakukan *test serial correlation (auto correlation)*, *test heteroscedasticity*, *normality test*, dan *stability test*.

Berdasarkan pengolahan data dengan program bantu *Eviews* tersebut, pada akhirnya didapatkan model dinamis ARDL terbaik, sebagaimana dilihat pada Tabel 4.11. halaman berikut. Sehingga, Estimasi Model Dinamis dikonstruksi berdasarkan hasil olahan program bantu tersebut.

Tabel 4.11. Estimasi Model Dinamis

<i>Dependent Variable : DJMM</i>		
<i>Independent Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>
<i>Constant</i>	4,897623	1,825131
D (DPK)	0,489646	6,458578
D (MD(-9))	-0,278981	-2,505760
D (RMr(-2))	-0,018164	-1,758024
D (RMM(-4))	0,304944	2,496498
D (RBH(-2))	-0,023558	-3,052152
D (JMM(-7))	0,215958	1,867324
<i>Diagnostic Analysis</i>	<i>Value</i>	<i>P-Value</i>
R-Squared	0,650227	
Residual Sum Of Square	84,37764	
Akaike Info Criterion	3,641156	
F-Statistic	13,32282	0,00000
Jarque Bera	1,485869	0,475716
LM Test	4,786743	0,034295
ARCH LM Test	0,101871	0,751010
Ramsey Reset	0,747197	0,392275

Notasi dan nilai-nilai Estimasi Model Dinamis pada *output* program bantu *EViews* dalam Tabel 4.11. di atas, akan menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan demikian, konstruksi Estimasi Model Dinamis dalam penelitian ini, menjadi sebagai berikut.

$$\Delta JMM = \alpha + \beta_1 \Delta DPK - \beta_2 \Delta MD_{t-9} - \beta_3 RMr_{t-2} + \beta_4 \Delta RMM_{t-4} - \beta_5 \Delta RBH_{t-2} + \gamma \Delta JMM_{t-7} + \varepsilon \quad (3)$$

Dimana:

ΔJMM	= Variabel JMM setelah pembedaan pertama (1^{st} difference)
α	= konstanta
β_{1-5}	= <i>intercept</i> (koefisien)
γ	= <i>intercept</i> (koefisien) dari <i>lag</i> variabel terikat.
ΔDPK	= Variabel RMM setelah pembedaan pertama (1^{st} difference)
$\Delta MD(-9)$	= <i>lag</i> ke 9 atas variabel ΔMD setelah pembedaan pertama (1^{st} difference)
$RMR(-2)$	= <i>lag</i> ke dua variabel realisasi <i>rate</i> margin piutang <i>Murabahah</i>
$\Delta RMM(-4)$	= <i>lag</i> ke 4 variabel RMM setelah pembedaan pertama (1^{st} difference)
$\Delta RBH(-2)$	= <i>lag</i> ke 2 variabel RBH setelah pembedaan pertama (1^{st} difference)
$\Delta JMM(-7)$	= <i>lag</i> ke 7 variabel JMM setelah pembedaan pertama (1^{st} difference)
ε	= <i>error</i> (nilai residu).

Estimasi Model Dinamis, persamaan (4) di atas, adalah konstruksi ARDL, yang mana variable terikat ΔJMM dipengaruhi oleh dirinya sendiri atau terdapat *Auto Regressive* (AR). AR tersebut adalah variabel bebas yang berupa *lag* pada periode ke tujuh dari variabel terikat ΔJMM . Secara simultan, variabel terikat ΔJMM , selain dipengaruhi ΔDPK pada level, juga dipengaruhi *lag* variable bebas pada masa lalu atau terdapat *Distributed Lag* (DL) dari variabel variabel bebas yang lain, yaitu; *lag* ΔMD periode ke sembilan, *lag* RMR periode ke dua, *lag* ΔRMM periode ke empat, dan *lag* ΔRBH periode ke dua.

Dengan demikian, berdasarkan pendekatan ARDL tersebut, setelah memasukkan konstanta dan koefisien variabel bebas hasil pengolahan data (*output*) program bantu *EViews* pada Tabel 4.11. di atas, dapat dituliskan Estimasi Model Dinamis ARDL terbaik (*robust*), dengan konstruksi model sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \Delta JMM &= 4,89623 + 0,489646\Delta DPK - 0,278981\Delta MD_{(t-9)} \\ &- 0,018164\Delta RMr_{(t-2)} + 0,304944\Delta RMM_{(t-4)} \\ &- 0,023558\Delta RBH_{(t-2)} + 0,215958 \Delta JMM_{(t-7)} + \varepsilon \end{aligned} \quad (4)$$

Konstruksi Estimasi Model Dinamis tersebut di atas, sudah terbebas dari masalah multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Multikolinearitas: dalam hal ini diketahui bahwa salah satu indikator umum adanya multikolinearitas adalah, model memiliki R^2 yang sangat tinggi ($> 70\%$) dengan F test signifikan, namun nilai t test variabel bebas banyak yang tidak signifikan (Nahrowi dan Usman, 2006: 99-100). Sementara itu, model ARDL yang didapatkan pada persamaan (4) di atas, R^2 sebesar 65,02% dan semua variabel bebas memiliki t test yang signifikan pada $\alpha = 5\%$ dan satu variabel signifikan pada $\alpha = 10\%$.
- Autokorelasi: diuji dengan *serial correlation* LM Test.
- Heteroskedastisitas: telah diuji dengan ARCH LM test, pelaksanaan uji ini me-refer pada buku manual *Eviews*, bahwa test heteroskedastisitas untuk model dengan variabel bebas meliputi unsur *lag* dari variabel terikat menggunakan ARCH LM Test. ARCH LM Test, *this is a Lagrange Multiplier (LM) test for autoregressive conditional heteroskedasticity (Eviews User's Guide, 2005: 582-584)*.

Uji autokorelasi (*serial correlation test*) dan *heteroskedasticity test* dimaksud, menggunakan program bantu *Eviews* dengan *output* sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.11. di atas. Dengan demikian, model ini telah memenuhi **teorema Gauss-Markov** yaitu *Ordinary Least Square* (OLS) yang memenuhi sifat BLUE (*Best, Linear, Unbiased Estimator*) sebagaimana dikemukakan pada bagian 3. Sehingga model dapat digunakan untuk menjelaskan hipotesa sebagaimana telah dikemukakan pada bagian 1.

4. 5. Interpretasi Model Dinamis

Persamaan pembiayaan bagi hasil BPRS A, sebagaimana persamaan (4) tersebut di atas, memiliki R^2 sebesar 65,02%, artinya model dapat menjelaskan variasi pada ΔJMM sebesar 65,02%, sedangkan 34,98% atas perubahan ΔJMM dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Selain itu, Estimasi Model Dinamis persamaan (4) tersebut dapat menjelaskan bahwa;

- Peningkatan atas ΔDPK sebesar 1 satuan akan menyebabkan kenaikan ΔJMM sebesar 0,489646 jika faktor lain tetap. Hal ini berarti apabila faktor lain tetap, kenaikan ΔDPK sebesar Rp1juta akan meningkatkan pembiayaan bagi hasil (ΔJMM) sebesar Rp0,489juta atau 48,9% dari kenaikan ΔDPK .
- Peningkatan ΔMD sebesar 1 satuan pada *lag* ke sembilan sebelum periode t , akan meningkatkan ΔJMM sebesar -0,278981 pada periode t jika faktor lain tetap. Hal tersebut berarti apabila faktor lain tetap, kenaikan Δ modal sebesar Rp1juta pada *lag* sembilan bulan yang lalu akan menurunkan Δ pembiayaan bagi hasil periode t sebesar Rp0,279juta atau 27,98% dari kenaikan Δ modal.
- Peningkatan ΔRMr pada *lag* dua sebelumnya periode t sebesar 1 satuan akan meningkatkan ΔJMM sebesar - 0,018164 apabila faktor lain tetap. Hal tersebut berarti apabila faktor lain tetap, penurunan Δ *rate* (margin) *Murabahah* sebesar 1% pada *lag* dua bulan yang lalu akan meningkatkan Δ pembiayaan bagi hasil sebesar Rp0,018juta atau 1,81% dari penurunan Δ *rate* (margin) *Murabahah*.
- Peningkatan ΔRMM pada *lag* empat bulan yang lalu sebesar 1 satuan akan meningkatkan ΔJMM sebesar 0,304944 jika faktor lain tetap. Hal ini berarti apabila faktor lain tetap, peningkatan Δ rencana pembiayaan bagi hasil empat bulan yang lalu sebesar Rp1juta, akan meningkatkan Δ realisasi pembiayaan bagi hasil sebesar Rp0,305juta atau 30,49% dari kenaikan Δ rencana pembiayaan bagi hasil.
- Peningkatan ΔRBH pada *lag* dua bulan yang lalu sebesar 1 satuan akan menurunkan ΔJMM sebesar 0,023558 jika faktor lain tetap. Hal ini berarti apabila faktor lain tetap, peningkatan Δ realisasi *rate* pembiayaan bagi hasil dua

bulan yang lalu sebesar 1% akan menurunkan Δ realisasi pembiayaan bagi hasil sebesar Rp0,024juta atau 2,36% dari kenaikan Δ *rate* bagi hasil.

- Peningkatan Δ JMM pada *lag* tujuh bulan yang lalu sebesar 1 satuan akan meningkatkan Δ JMM sebesar 0,215958 jika faktor lain tetap. Hal ini berarti apabila faktor lain tetap, peningkatan Δ realisasi pembiayaan bagi hasil tujuh bulan yang lalu sebesar Rp1juta akan meningkatkan Δ realisasi pembiayaan bagi hasil sebesar Rp0,216 juta atau 21,60% dari kenaikan Δ realisasi pembiayaan bagi hasil tujuh bulan yang lalu. Dengan kata lain Δ realisasi pembiayaan bagi hasil (Δ JMM) dipengaruhi oleh dirinya sendiri dari *lag* tujuh bulan yang lalu.

Selanjutnya, sehubungan dengan hipotesa yang telah dikemukakan pada bagian 1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Hipotesis (1): Realisasi *rate* Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* (RBH) berpengaruh secara signifikan terhadap realisasi pembiayaan bagi hasil di BPRS A (JMM), sehingga H_0 ditolak.
- Hipotesis (2): Rencana pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* (RMM) berpengaruh secara signifikan terhadap realisasi pembiayaan bagi hasil di BPRS A (JMM), sehingga H_0 ditolak.
- Hipotesis (3): *Rate* piutang *Murabahah* (RMr) berpengaruh secara signifikan terhadap realisasi pembiayaan bagi hasil di BPRS A (JMM), sehingga H_0 ditolak.
- Hipotesis (4): Jumlah Modal BPRS A (MD) berpengaruh secara signifikan terhadap realisasi pembiayaan bagi hasil di BPRS A (JMM), sehingga H_0 ditolak.
- Hipotesis (5): Jumlah DPK BPRS A (DPK) berpengaruh secara signifikan terhadap realisasi pembiayaan bagi hasil di BPRS A (JMM), sehingga H_0 ditolak.
- Hipotesis (6): Faktor; RBH, RMM, RMr, MD dan DPK secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap realisasi pembiayaan bagi hasil di BPRS A (JMM), sehingga H_0 ditolak.

4. 6. Analisis Ekonomi Terhadap Estimasi Model Dinamis: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil BPRS A

Berdasarkan formula estimasi model dinamis yang telah dikemukakan di atas, lebih lanjut dapat dijelaskan secara ekonomis mengenai hubungan keterkaitan antara variabel bebas dengan variabel terikat yang diteliti. Dalam hal ini, analisis ekonomis dilakukan berdasarkan pendekatan teori perbankan syariah utamanya penerapan *asset liability management* (ALM) pada bank syariah, mengacu pada landasan teori dan pemikiran para ahli, sebagaimana dikemukakan pada bagian 2.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian 1, bahwa model ideal pembiayaan bagi bank syariah adalah pembiayaan bagi hasil utamanya skim *Mudharabah* dan *Musyarakah*, sementara pembiayaan *trading* skim *Murabahah* sebaiknya hanya bersifat sementara. Sampai dengan saat ini, pembiayaan BPRS masih didominasi pembiayaan *trading* akad *Murabahah*, demikian juga BPRS A, meskipun porsi pembiayaan bagi hasil BPRS A relatif jauh di atas industri BPRS.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dapat dijelaskan analisis ekonomis dari perspektif perbankan atas faktor-faktor internal BPRS A yang diidentifikasi sebagai variabel bebas yang mempengaruhi masalah masih relatif rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil di BPRS A tersebut. Berikut adalah variabel bebas yang diteliti dan dapat dibuktikan secara statistik signifikan mempengaruhi variabel terikat pembiayaan bagi hasil, baik secara individu maupun secara bersama-sama, sebagaimana telah dibahas didepan.

- Realisasi *rate* Pembiayaan Bagi Hasil
- Rencana Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*
- Realisasi *rate* (margin) *Murabahah*
- Jumlah Modal BPRS A
- Dana Pihak Ketiga

Selanjutnya analisis ekonomis untuk masing-masing variabel tersebut dapat dicermati sebagai berikut:

a. Realisasi *Rate* Pembiayaan Bagi Hasil

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian satu dan bagian tiga variabel realisasi *rate* pembiayaan bagi hasil (RBH), dipertimbangkan sebagai variabel bebas, karena secara entitas bisnis, BPRS A tentunya menghendaki *yield* (imbal hasil) yang kompetitif dalam pembiayaan bagi hasil. Sehingga semakin tinggi RBH, berarti akan meningkatkan minat keputusan manajemen bank tersebut dalam merealisasikan pembiayaan bagi hasil. Sehubungan dengan hal tersebut, berkenaan dengan Estimasi Model Dinamis, persamaan (4), yang telah dibahas didepan, diketahui bahwa H_0 dalam hipotesis pertama ditolak. Dengan kata lain RBH secara signifikan mempengaruhi pembiayaan bagi hasil (JMM).

Namun demikian, apabila dicermati pengaruh ΔRBH terhadap ΔJMM berbanding terbalik atau tidak searah, seolah-olah kurang sesuai dengan nilai koefisien korelasi dan granger *causality test* sebagaimana dikemukakan di depan. Bahwa, terkait interpretasi delta (Δ) RBH dalam model yang menerangkan bahwa kenaikan *rate* bagi hasil justru menurunkan delta (Δ) realisasi pembiayaan bagi hasil. Kondisi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Bahwa pola (*pattern*) hubungan antara delta (Δ) RBH dengan delta (Δ) JMM ini, lebih disebabkan oleh perilaku siklus bisnis (*cyclical behavior*). Dimana, dapat saja terjadi, kenaikan *rate* pembiayaan bagi hasil direspon positif oleh manajemen BPRS A pada bulan berikutnya dalam meningkatkan realisasi pembiayaan bagi hasil. Sehingga sesudahnya pada bulan ke dua justru berdampak pada menurunnya realisasi JMM, karena dengan pertimbangan penerapan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko dalam keputusan pembiayaan bagi hasil (*financing risk mitigation*).
- b) Atau, dapat pula dipahami bahwa selain karena aspek *cyclical behavior*, juga karena pertimbangan-pertimbangan pencapaian *Falah* dan *Maslakhah* dalam bermu'amalah.

Sinergi dua pertimbangan dimaksud, cukup dapat diterima dalam teori perbankan utamanya dalam penerapan ALM syariah bahwa hubungan linear antara RBH

dengan JMM tidak konstan. Sehingga bisa dimengerti jika model ekonometrik yang didapatkan, menjelaskan bahwa kenaikan delta (Δ) realisasi *rate* bagi hasil 1%, pada *lag*, dua bulan yang lalu justru berdampak menurunkan delta (Δ) realisasi pembiayaan bagi hasil periode sekarang sebesar Rp0,026juta.

b. Rencana Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Rencana pembiayaan bagi hasil merupakan komitmen dari pengurus BPRS A dalam upaya merealisasikan peningkatan pembiayaan bagi hasil dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* (RMM). Rencana ini, tertuang dalam rencana bisnis yang wajib disampaikan BPRS A dan industri, setiap awal tahun kepada otoritas pengawas BPRS. Dimana, anatomi rencana bisnis tersebut adalah, mendistribusikan seluruh rencana kerja pada sisi portofolio investasi atau pembiayaan (aset). Dan pada sisi pasiva (*liability*), berupa struktur sumber *funding* dari dana *Syrkah* temporer (*pooling funds*) BPRS A. Pada sisi aset, pembiayaan bagi hasil dengan skim *Mudharabah* dan *Musyarakah*, tentu saja juga, mendapatkan porsi dalam rencana bisnis dimaksud.

Pola pengawasan terhadap komitmen manajemen dalam pelaksanaan pembiayaan bagi hasil, tentu saja menjadi *concern* Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas, yaitu melalui mekanisme penyampaian laporan rencana bisnis dan realisasinya. Namun demikian, patut disayangkan karena sampai dengan saat ini, pengaturan penyampaian laporan rencana dan realisasi bisnis oleh BPRS masih bersandar pada regulasi BPR konvensional. Regulasi dimaksud adalah, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/60/KEP/DIR Tentang Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Bank Perkreditan Rakyat. Untuk itu, diharapkan ke depan dapat diprioritaskan dikeluarkannya semacam pengaturan yang spesifik bagi BPRS, terkait dengan penyampaian laporan rencana bisnis dan realisasinya. Hal ini, karena adanya perbedaan yang substantif antara bisnis model BPRS dengan BPR konvensional.

Selain itu, bisnis BPRS, semestinya menuju kearah pencapaian visi bank syariah sebagaimana amanat penjelasan umum UU Perbankan Syariah, sehingga pembiayaan berbasis prinsip bagi hasil, diupayakan sampai tingkat maksimal. Selanjutnya, pembiayaan bagi hasil menjadi komitmen manajemen BPRS dan *stake holders*, sehingga terwujud sebagai model pembiayaan ideal, dengan porsi yang dominan dalam portofolio pembiayaan. Hal tersebut, dalam kerangka mencapai kesetaraan dalam berinvestasi, antara *Shahibul Maal* dengan *Mudharib* atau *Syarik*. Dimana, BPRS dan pengusaha sebagai nasabah pembiayaan saling berbagi keuntungan dan sama-sama menanggung risiko dalam usaha.

Terkait dengan hal tersebut, sebagaimana telah dibahas didepan diketahui bahwa H_0 dalam hipotesis kedua dari tesis ini ditolak. Hal tersebut, berarti bahwa model, menerangkan delta (Δ) rencana pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* (RMM) secara ekonometrik signifikan mempengaruhi delta (Δ) realisasi pembiayaan bagi hasil. Dimana, peningkatan delta (Δ) RMM sebesar Rp1 juta pada *lag* empat bulan yang lalu dapat meningkatkan delta (Δ) realisasi pembiayaan bagi hasil sebesar Rp0,305juta. Dalam perspektif bisnis perbankan, hal tersebut dapat dimengerti, mengingat pembiayaan bagi hasil, merupakan suatu rangkaian proses analisis dan keputusan.

Proses tersebut, tentu saja tidak mekanis, bahkan memerlukan waktu memadai untuk mengenali *business process* dari jenis usaha yang akan dibiayai, serta mengenali dengan baik karakter calon nasabah pembiayaan. Dalam, bahasa Grameen Bank, agar pengetahuan dan metodologi lebih bermakna, tidak bisa hanya menggunakan mata burung (*helicopter view*). Sebaliknya justru wajib menggunakan *mata cacing* yang mengenal betul secara detail bahkan menyatu dengan struktur tanah yang dijelajahi secara pelan (Yunus, 2007). Hal ini, merupakan proses bisnis BPRS yang wajar, dalam proses analisis dan keputusan pembiayaan, manajemen BPRS tidak bisa hanya mengenal secara umum usaha dan karakter nasabah pembiayaan. Tetapi harus secara detail memahami secara benar bisnis dan

karakter pengusaha calon *Mudharib* atau *Syarik*, supaya dapat diperoleh unsur kepercayaan (*trust*) yang berkualitas.

Pada gilirannya, nilai *trust* atas karakter dan *business process* nasabah pembiayaan sangat berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan itu sendiri. Nilai *trust* dimaksud, sebagai proses keputusan bisnis atas pembiayaan investasi bagi hasil dapat didekati dengan *internal credit rating* model, yang berupa *risk acceptance criteria* (persyaratan risiko yang dapat ditoleransi) oleh komite pembiayaan dalam keputusan investasi dimaksud. Model *internal credit rating*, merupakan alat yang secara umum digunakan manajemen bank dalam membuat keputusan pembiayaan dengan pendekatan mitigasi risiko. Sementara itu, *risk acceptance criteria* pelaksanaannya, mengacu pada *risk appetite* (kecenderungan manajemen bank dalam mengambil risiko) yang dipengaruhi oleh kemampuan modal bank dalam menyerap risiko pembiayaan.

Perilaku bisnis tersebut, merupakan suatu rangkaian proses pembelajaran berkesinambungan, yang mana kualitas informasi, pengetahuan manajemen bank terhadap *line* bisnis nasabah, dan pengalaman memutuskan investasi akan menentukan kualitas pembiayaan. Oleh karena itu, *decision rule* atau pola dan tehnik pengambilan keputusan atas suatu investasi oleh komite pembiayaan perlu dibuat berdasarkan kebijakan limit yang memadai. Berdasarkan pertimbangan dan kondisi tersebut, dapat dipahami *pattern* yang terjadi pada BPRS A di atas. Yakni, kenaikan delta (Δ) rencana pembiayaan bagi hasil pada *lag* empat bulan yang lalu, baru mempengaruhi delta (Δ) realisasi pembiayaan bagi hasil periode sekarang.

c. **Realisasi Rate (Margin) Murabahah**

Sehubungan dengan kontruksi Estimasi Model Dinamis persamaan (5), sebagaimana telah dibahas di depan diketahui bahwa H_0 dalam hipotesis ketiga tesis ini ditolak. Hal tersebut, berarti bahwa model, menerangkan realisasi *rate Murabahah* (RM_r) secara ekonometrik signifikan mempengaruhi realisasi

pembiayaan bagi hasil. Di mana, penurunan ΔRMr sebesar 1% pada *lag* dua bulan yang lalu dapat meningkatkan delta (Δ) realisasi pembiayaan bagi hasil sebesar Rp0,018juta. Dalam perspektif bisnis perbankan, hubungan terbalik tersebut dapat dimengerti, bahwa penurunan *rate* (margin) pembiayaan *trading* pada *lag* dua bulan yang lalu, baru mempengaruhi realisasi pembiayaan bagi hasil sekarang. Hal ini, merupakan perilaku bisnis yang wajar dalam pembiayaan. Bahwa, respon manajemen dalam menyikapi penurunan *rate Murabahah*, hasilnya berupa peningkatan realisasi pembiayaan bagi hasil, baru dapat diketahui dua bulan kemudian.

Berkenaan dengan pembiayaan *Murabahah*, sebagaimana dikemukakan pada bagian satu, adalah salah satu bentuk tipe jual beli dan bukan model pembiayaan bank syariah. *The ideal mode of financing according to Syariah is Mudarabah or Musharakah*, demikian pendapat Usmani (2002), mufti negara Pakistan yang memiliki reputasi internasional dalam lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, bisa dimengerti bahwa pandangan dan harapan masyarakat Islam adalah, terwujudnya bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil dalam bisnis, baik pembiayaan maupun pendanaan. Hal tersebut, dimaksudkan agar transaksi keuangan syariah dapat menjadi solusi atau alternatif konsep dan praktek *Riba* yang diterapkan bank konvensional. Sehingga, keberadaan dan operasional bank syariah yang dominan dengan prinsip bagi hasil, baik pada sisi aset maupun liabilitas, tersebut realitasnya mendekati nilai dan prinsip Islami yang berkeadilan.

Oleh karena itu, pembiayaan *trading* berbasis margin, oleh bank syariah seyogyanya hanya bersifat sementara. Sehingga, dominasi pembiayaan *Murabahah* yang terjadi saat ini, utamanya pada BPRS yang langsung bersentuhan dengan UMKM, secara berangsur dapat berkurang. Hal ini, mengingat usaha menengah kecil dan mikro, merupakan sebagian besar potensi umat. Untuk itu, ke depan dengan mitigasi risiko yang baik, pembiayaan bagi

hasil oleh BPRS idealnya menjadi dominan dan merupakan model pembiayaan yang utama.

Sehubungan dengan praktek pembiayaan *Murabahah* oleh bank syariah, terdapat beberapa pendapat kritis yang perlu dipertimbangkan dalam rangka kesungguhan ikhtiar mencapai nilai *ibadah* dalam melaksanakan keputusan pembiayaan. Menurut Metwally (1995) terdapat beberapa keberatan ahli ekonomi Islam terhadap model pembiayaan *Murabahah*, dengan alasan sebagai berikut:

- Bank belum mungkin memiliki komoditas yang diminta itu dengan sesungguhnya.
- Bank barangkali belum menyelesaikan urusannya dengan pemilik komoditas, kecuali nasabah bank tersebut menyetujui pembelian atau membayar suatu (yang tak dapat diuangkan kembali) simpanan nasabah, atau memberi semacam jaminan yang memastikan bahwa transaksi itu tidak akan gagal. Jadi elemen risiko itu sesungguhnya tidak ada pada bank.
- Tidak jelas bagaimana batas keuntungan ditentukan.
- Jika keuntungan berbeda-beda berdasarkan jangka waktu pelunasan, lalu apa bedanya dengan bunga? (Metwally, 1995: 147-148)

Selain itu, ke depan diperlukan pendapat dan sikap kritis dalam rangka upaya memperbaiki kinerja pembiayaan bagi hasil yang berkeadilan dan lebih sesuai dengan *syaria compliance*. Dengan demikian, dorongan berbagai pihak, regulator dan masyarakat ekonomi syariah, perlu terus diupayakan secara maksimal, sehingga diharapkan perkembangan pembiayaan bagi hasil ke depan semakin dominan dan diutamakan bank syariah. Sangat relevan dikemukakan disini, diskursus transaksi *Murabahah* dan *Al Ba'i Bittaman Ajil* (BBA), oleh El-Diwany (2003), dikatakan bahwa Imam Malik rah.a. menentang *Murabahah*.

- Telah sampai kepada Imam Malik rah.a., bahwa Rasulullah SAW melarang dua akad dalam penjualan. Profesor Rahimuddin berkomentar: Ini berarti bahwa

penjual mengatakan kepada pembeli, “saya akan menjual bahan pakaian ini seharga Rs10 tunai atau Rs15 kredit”.

- Telah sampai kepada Imam Malik rah.a. bahwa seseorang meminta orang lain untuk membelikan seekor unta pada waktu tertentu secara kredit. Abdullah bin Umar ra. menganggapnya suatu jenis transaksi yang buruk dan menentanginya.
- Qasim bin Muhammad ditanya mengenai kasus seorang laki-laki yang membeli sesuatu seharga sepuluh dinar tunai atau lima belas dinar pada tanggal yang ditentukan secara kredit, dan dia menganggapnya usaha buruk dan melarangnya.

Demikian dalam kitab *Muwatta*. Mungkin karena terdapat begitu sedikit ulama yang independen dengan pemahaman yang rinci mengenai keuangan modern seharusnya, petunjuk yang jelas seringkali tidak tersedia. Apakah seharusnya seperti itu, di dalam keadaan kekosongan teori keuangan Islam, kata-kata “*Murabahah*” dan “BBA” seringkali digunakan sebagai label untuk memasarkan jasa-jasa perbankan konvensional.

Dalam akad *Murabahah* modern atau BBA, bankir sepakat untuk menjual barang-barang kepada nasabahnya sebelum membelinya dari pemasok (ini tentu saja adalah tujuan dari janji untuk membeli, oleh nasabah kepada bank). Sebaliknya, seorang pedagang warung pojok sepakat untuk menjual barang-barang tersebut kepada pelanggan setelah membeli barang-barang tersebut dari pemasok. Pedagang warung pojok tersebut menghadapi risiko bahwa tidak seorang pun yang akan membeli stoknya. Bankir Islam tidak menghadapi risiko, ini jika mereka bisa menghindarkannya. Menjual secara kredit dengan harga lebih tinggi dibanding secara tunai, mendapatkan keuntungan karena kegiatan menunggu, berarti *Riba an nasi'a*.

Diilustrasikan, harga rumah adalah \$100 kata pengembang rumah, jika anda tidak bisa bayar sekarang ambil rumah ini dan bayar kepada saya nanti \$150. Ini adalah transaksi *Riba* bukan perdagangan. “Islam tidak mengajarkan seseorang untuk mengatasi bunga, dengan cara bersaing dengan dengan pelaku bunga dengan cara

yang sama”. Muslim diperintahkan dalam hadits bahwa setiap dirham bunga sama dengan 36 kali pelacuran.

Sistem perbankan Islami yang setengah matang bukan merupakan sistem perbankan Islam. BBA dan *Murabahah* seringkali kurang mempunyai kredibilitas di kalangan masyarakat umum, dan kadang-kadang, masyarakat profesional yang mempraktekkan teknik ini pun mempertanyakan kesahihannya. Setelah hampir empat dekade perdebatan mengenai topik perbankan Islam, tidak ada suatu teori standar atau pernyataan praktek yang muncul karena begitu banyak industri ini dibangun di atas kontradiksi yang tidak dapat dielakkan, dan menghindarkan secara konsisten permasalahan-permasalahan utama (El-Diwany, 2003: 193-199).

Memperhatikan beberapa pendapat di atas, sejatinya sangat dapat dipahami pandangan masyarakat yang bersesuaian dengan penjelasan UU No.21 tentang perbankan syariah. Masyarakat khususnya umat Islam mengharapkan bank syariah lebih mengutamakan operasional berdasarkan prinsip bagi hasil, baik pada sisi pembiayaan maupun pendanaan.

d. Modal BPRS A

Sebagaimana telah diuraikan di depan bahwa variabel modal BPRS A (MD), dipertimbangkan sebagai variabel bebas, karena secara teori peningkatan modal memberikan kemampuan yang lebih besar dalam menyerap risiko pembiayaan. Sehingga semakin tinggi MD, berarti akan meningkatkan *buffer* BPRS dalam ekspansi bisnis yang secara inheren menambah exposure risiko. Sehubungan dengan hal tersebut, berkenaan dengan Estimasi Model Dinamis, persamaan (4), sebagaimana telah dibahas dimuka, diketahui delta (Δ) MD secara ekonometrik signifikan mempengaruhi delta (Δ) realisasi pembiayaan bagi hasil, sehingga H_0 dalam hipotesis keempat ditolak.

Namun demikian, apabila dicermati pengaruh delta (Δ) MD terhadap delta (Δ) JMM dalam model tersebut berlawanan searah. Dimana kenaikan modal pada *lag* sembilan bulan yang lalu akan menurunkan realisasi pembiayaan bagi hasil sekarang. Hal ini, seperti kurang sesuai dengan arah hubungan dua variabel tersebut, yang tercermin pada nilai koefisien korelasi dan granger *causality test*, sebagaimana dibahas di depan. Bahwa, terkait interpretasi delta (Δ) MD dalam model, yang menerangkan bahwa kenaikan delta (Δ) modal justru menurunkan delta (Δ) realisasi pembiayaan bagi hasil.

Kondisi demikian, dapat dijelaskan bahwa pola (*pattern*) hubungan antara delta (Δ) MD dengan delta (Δ) JMM dalam model ini, lebih disebabkan oleh respon manajemen dalam menyikapi peningkatan modal. Dimana, dapat saja terjadi, kenaikan delta (Δ) modal langsung direspon positif oleh manajemen pada bulan ke satu sampai dengan ke delapan, dengan meningkatkan delta (Δ) pembiayaan bagi hasil. Hal tersebut mengakibatkan, *impact* bertambahnya *buffer* modal yang meningkatkan kemampuan menyerap risiko BPRS A, telah terserap risiko pembiayaan dari ekspansi *financing* sejak bulan ke satu hingga ke delapan. Sehingga dapat dipahami bahwa kenaikan delta (Δ) modal sebesar Rp1juta pada *lag* sembilan bulan yang lalu, dalam model ekonometrik justru menurunkan delta (Δ) pembiayaan bagi hasil sebesar Rp0,278 juta pada periode sekarang.

Terkait dengan kemampuan modal bank menyerap risiko maka BPRS perlu mengenali potensi peningkatan exposure risiko pembiayaan, sehingga dapat mengidentifikasi secara tepat. Relevan untuk dipahami disini adalah, mengenali faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko bank, antara lain konsentrasi pembiayaan pada *line* bisnis atau sektor ekonomi tertentu dan ketergantungan pada nasabah pembiayaan besar. Untuk menjaga kemampuan permodalan bank tetap terjaga dalam batas aman, maka bank seharusnya memiliki kebijakan dan limit memadai. Hal tersebut guna menghindari pembiayaan tidak terkonsentrasi pada sektor atau *line* bisnis tertentu dan tidak tergantung nasabah pembiayaan besar.

Menurut *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA), terdapat beberapa faktor yang diidentifikasi dapat meningkatkan eksposur risiko bagi bank konvensional dalam aktifitas investasi dan penyaluran kredit AICPA (2000). Faktor-faktor tersebut relevan bagi BPRS, utamanya berkenaan dengan pelaksanaan mitigasi risiko pembiayaan, dalam rangka menjaga permodalan yang solid ke depan, yaitu:

- *Uncertainty regarding the financial stability of counterparty*
- *Concentration of credit risk with one counterparty*
- *Large one-time transactions*
- *Little involvement by senior management or the board of directors in authorization of significant derivatives activities (AICPA Audit And Accounting Guides, 2000: 247-248)*

e. Dana Pihak Ketiga

Sebagaimana telah dibahas di bagian satu dan bagian dua, bahwa bank syariah termasuk BPRS, dalam rangka fungsi intermediasi, berperan melaksanakan dua sisi praktek *Mudharabah* (*two tier Mudharabah*). Pada sisi liabilitas, BPRS bertindak sebagai *mudharib* menerima amanah investasi dalam akad *Mudharabah* dengan investor DPK. Sedangkan pada sisi aset, BPRS bertindak sebagai *Shahibul Maal*, yang selanjutnya bekerja sama dengan para pengusaha baik sebagai *Mudharib* atau *Syarik* dalam pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* atau *Musyarakah*.

Dengan demikian, sangat bisa dipahami bahwa peningkatan DPK akan mempengaruhi dan meningkatkan kemampuan BPRS untuk merealisasikan pembiayaan bagi hasil. Oleh karena itu, dapat dimengerti hubungan antara dua variabel tersebut dalam model yang didapatkan, bahwa secara ekonometrik delta (Δ) DPK signifikan mempengaruhi delta (Δ) JMM pada periode yang sama, dengan hubungan yang searah. Sehingga H_0 dalam hipotesis kelima ditolak. Hal ini berarti, kenaikan delta (Δ) DPK pada periode sekarang sebesar Rp1 juta langsung direspon positif oleh manajemen BPRS A, dengan meningkatkan delta (Δ) pembiayaan bagi hasil periode yang sama sebesar Rp0,489juta.

Selanjutnya, sebagaimana diterangkan oleh estimasi model dinamis yang telah dibahas di depan, secara bersama-sama variabel bebas; realisasi *rate* bagi hasil, realisasi *rate* (margin) *Murabahah*, modal BPRS A, dan Dana Pihak Ketiga, secara ekonometrik signifikan mempengaruhi variabel terikat, realisasi pembiayaan bagi hasil. Sehingga H_0 hipotesis keenam ditolak.

Dalam perspektif perbankan hal tersebut dapat dipahami, mengingat semua variabel bebas yang diidentifikasi mempengaruhi variabel terikat, merupakan faktor internal yang relatif dapat dikendalikan oleh manajemen. Namun demikian model dimaksud, hanya mampu menjelaskan sebesar 65,02% dari permasalahan rendahnya porsi realisasi pembiayaan bagi hasil oleh BPRS A, sedangkan sisanya sebesar 34,98% disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar model. Faktor eksternal, termasuk dalam cakupan 34,98% tersebut.

Sehubungan dengan hasil penelitian di atas, menandakan bahwa ke depan tetap diperlukan, studi kasus dan penelitian sejenis dengan format penelitian yang lebih komprehensif. Hal dimaksud, dalam rangka mendorong BPRS khususnya dan bank syariah pada umumnya, untuk meningkatkan pembiayaan bagi hasil. Sehingga, dominasi pembiayaan *Murabahah* ditinggalkan dan digantikan oleh dominasi pembiayaan berbasis bagi hasil.

4. 7. Analisis Kualitatif Terhadap Hasil *Depth Interview*

Sebagaimana telah dikemukakan di depan, selain data sekunder berupa data *time series*, studi kasus dalam tesis ini juga mengumpulkan data primer dari *depth interview* dengan karyawan dan Direksi BPRS A. Data primer dimaksud, diklasifikasi menjadi lima aspek sebagaimana dibahas didepan, yaitu: kecukupan SDI, kecukupan kebijakan dan prosedur pembiayaan bagi hasil, komitmen manajemen dalam peningkatan pembiayaan bagi hasil, skim model pembiayaan bagi

hasil yang menguntungkan, dan strategi pendanaan (*funding*). Selanjutnya analisis terhadap lima aspek hasil *depth interview* tersebut sebagai berikut:

a. Aspek Kecukupan Sumber Daya Insani

Sebagaimana diketahui bahwa peranan Sumber Daya Insani (SDI) sangat strategis dalam suatu organisasi, utama entitas bisnis seperti BPRS. Kompetensi SDI, menjadi hal yang sangat penting, namun yang lebih penting adalah integritas karyawan itu sendiri. Hal ini, karena *tehnical knowledge* dan *hard skill* selalu dimungkinkan untuk ditingkatkan, namun jika tanpa diimbangi dengan religiusitas maka kurang bisa menerima konsep bahwa bekerja adalah ibadah, guna mendapatkan *falah* dan *maslakhah*.

Kondisi tersebut, tampaknya yang melatarbelakangi kebijakan manajemen BPRS A dalam pengelolaan SDI, yang ditempatkan sebagai *human capital*, bukan sebagai beban perusahaan. Sehingga, dalam rangka menciptakan kondisi kerja ideal, manajemen selain berusaha memperkecil rasio *lending officer* (LO) terhadap jumlah nasabah pembiayaan, juga memfasilitasi tempat ibadah. Lebih penting dari itu, Direksi juga langsung berdiri dan duduk bersama dengan karyawan, dalam satu barisan shalat berjama'ah. Selain itu, Direksi bersama Karyawan juga menyempatkan kegiatan *outing* bersama, dalam rangka *gathering* guna menyegarkan suasana dan semangat kerja. Pola hubungan demikian, membangunkan spirit yang sangat kuat bagi terciptanya tim kerja yang harmonis, sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kerjasama dengan mitra usaha terselesaikan dengan baik.

Pada saat ini rasio LO dengan nasabah pembiayaan sebesar 1:76, artinya satu orang LO harus menangani sedikitnya 76 nasabah eksisting. Rasio yang cukup berat bagi LO untuk bisa secara detail mengenali *business process* nasabah. Hal ini, diatasi manajemen dengan membentuk tim kolektor, guna mendampingi kerja LO tersebut, sehingga LO bisa lebih fokus dalam memproses nasabah pembiayaan yang baru.

Secara khusus BPRS A, juga memiliki tim penanganan pembiayaan bermasalah dalam rangka efektifitas penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Masalah tingginya rasio LO terhadap nasabah pembiayaan, menjadi *concern* tersendiri bagi Direksi, sehingga secara berkesinambungan dilakukan seleksi penerimaan SDI baru, namun Direksi menuturkan hanya sedikit calon Karyawan yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan BPRS A. Dengan demikian, pencapaian kondisi ideal, yaitu kompetensi SDI pada aktivitas pembiayaan maupun pendanaan sangat penting. Kompetensi tersebut, utamanya adalah kemampuan bekerja sama dalam satu *team work*, bukan semata kemampuan individu karyawan. *Tehnickal knowledge* operasional bank syariah, khususnya BPRS yang bersentuhan langsung dengan UMKM, sangat memegang peranan penting, bagi keberhasilan pengelolaan aset dan liabilitas (ALM) yang sesuai prinsip syariah.

Dengan demikian, SDI yang handal tersebut dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi BPRS A dalam mengupayakan tercapainya *falah* dan *maslahah* di dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan ataupun pendanaan. Sebagaimana diuraikan (UII dan Bank Indonesia, 2010: 5-7), *Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Lebih lanjut dijelaskan, mengacu pada as-Shatibi, *Mashlahah* dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (*Dien*), jiwa (*Nafs*), kekayaan (*Maal/Wealth*), intelektual (*'Aql*), keluarga dan keturunan (*Nasl*).

- *Dien* (agama) menjadi kebutuhan dasar karena mengajarkan pada manusia agar menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah SWT. Seorang muslim yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diridhloi Allah SWT. Islam, mengajarkan dan menuntun pada keyakinan, memberikan ketentuan atau aturan berkehidupan serta membangun moralitas manusia.

- *Nafs* (kehidupan) di dunia sangat penting karena merupakan ladang yang akan dipanen di kehidupan akhirat kelak. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis ketengahkan, bahwasanya amanah kehidupan ini akan dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana Allah SWT tegaskan dalam QS. Al Mulk: 2

“Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa diantara kamu yang terbaik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun”.

- Harta (*Maal*) merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi guna terjaminnya kehidupan. Manusia membutuhkan kebutuhan dasar makanan, minuman, pakaian, dan rumah sebagai tempat tinggal. Disini lain (penulis), manusia perlu berperilaku sesuai agama (*Dien*) terkait dengan harta dan kehidupan keluarga (yang dicintai), yaitu tidak lalai dari mengingat Allah SWT, sebagaimana firmanNya di dalam QS. Al Munafiqun: 9 – 11, sebagai berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta-bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi (9). Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang diantara kamu; lalu dia berkata (menyesali), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)ku barang sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh”(10). Dan Allah tidak akan menunda (kematian) seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan (11)”.

- *Aql* ('ilmu pengetahuan) menjadi kebutuhan dasar, karena tanpa intelektualitas manusia akan sulit untuk dapat memahami dengan baik kehidupan ini, sehingga akan mengalami kesulitan dan penderitaan.
- Keturunan (*Nasl*), dimana keturunan akan menjadi jembatan keberlangsungan eksistensi manusia dari satu generasi ke generasi dalam suatu horison waktu yang panjang di muka bumi hingga datangnya hari akhir (hari *Qiyamat*).

b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Bagi Hasil

Kebijakan, prosedur dan limit merupakan pondasi yang sangat diutamakan, bagi entitas bisnis khususnya bagi bank syariah yang melaksanakan fungsi

intermediasi, sekaligus mengemban amanah kepatuhan pada syariah. Aktifitas BPRS memiliki beberapa risiko; yaitu risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar. Hal tersebut, menunjukkan bahwa semua kegiatan BPRS, baik sisi aset maupun liabilitas wajib dijalankan berdasarkan pada kecukupan kebijakan, prosedur dan limit. Selain kebijakan dan SDI yang memadai, tentu saja diperlukan dukungan sistem yang handal, guna mitigasi risiko operasional. Sinergi kebijakan, SDI, dan sistem yang baik akan dapat memproses semua aktifitas bank secara efektif (tepat guna) dan efisien (tepat waktu).

Untuk skim pembiayaan *Musyarakah*, BPRS A memiliki kebijakan yang memprioritaskan beberapa hal, yang utama dari sisi integritas telah teruji, bisnis nasabah telah beroperasi minimal satu tahun. Sedangkan dari sisi limit, pembiayaan dimaksud dapat diputuskan oleh Komite Pembiayaan, dengan porsi syrkah modal pembiayaan sampai dengan 90% dari nilai modal usaha kerja sama (*Syrkah*) dengan pengusaha (*Syarik*). Sementara, untuk Mudharabah tidak ada kebijakan khusus, namun mengingat modal 100% dari BPRS A, maka sangat-sangat selektif pelaksanaan pembiayaan skim ini, sehingga sampai saat ini relatif kecil realisasinya.

Dalam pada itu, proses analisis dan keputusan pembiayaan dimulai dari, survey usaha dan agunan sebagai jaminan integritas nasabah pembiayaan yang dilakukan LO. Proses selanjutnya, pembahasan proposal pembiayaan LO dengan kepala bagian *lending*, pembahasan dan presentasi kepada Direksi, dan selanjutnya diputuskan oleh Komite Pembiayaan sesuai limit yang dimiliki. Pembiayaan dalam nominal besar, diputuskan dalam komite pembiayaan yang diketuai oleh Komisaris.

Kebijakan dan prosedur BPRS A, juga mengatur monitoring jatuh waktu kewajiban nasabah bagi hasil ataupun non bagi hasil, yang harus segera ditindaklanjuti LO bersama tim kolektor, guna mencegah pembiayaan agar tidak menjadi bermasalah. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menjaga rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) tetap rendah.

Dengan beberapa besaran kebijakan, prosedur, limit, tersebut BPRS A terlihat telah membuat basis yang relatif baik, guna pelaksanaan aktifitas pembiayaan bagi hasil. Namun demikian, tentu monitoring terhadap limit perlu dilakukan secara terus menerus, agar terjaga disiplin dan tidak membuat keputusan yang melanggar Batas Maksimum Pembiayaan sebagaimana diatur Bank Indonesia. Kedisiplinan tersebut, menjadi modal yang baik bagi BPRS A, supaya pelaksanaan analisis dan keputusan pembiayaan bagi hasil tetap dilakukan mitigasi risiko yang memadai.

Berkenaan dengan potensi yang memburuknya portofolio investasi bagi bank, termasuk potensi penurunan kualitas pembiayaan investasi bagi hasil (kondisi *impaired*). AICPA (2000) memberikan pedoman perlunya serangkaian kebijakan yang tepat baik secara kualitatif dan kuantitatif, sebagai berikut:

“The bank should compliance prompt corrective action framework involves both qualitatives and quantitatives factors. Qualitatives measure include regualtor’s judgement about component of capital, risk weightings, and other factors. Quantitatives measures involve realtionships between three separate ratios of spesified capital amounts to spesified asset amounts. Certain institutions also are required to deduct (from capital) amounts for interest-rate risk, concentration of credit risk, and risk of non traditional activities (as defined)” (AICPA Audit And Accounting Guides, 2000: 321).

Terkait dengan hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan BPRS A adalah lebih fokus pada pembiayaan *Musarakah* dalam pembiayaan bagi hasil. Berkenaan dengan hal dimaksud, proses mitigasi yang baik tentu saja berpotensi menghasilkan kualitas pembiayaan yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat memberikan *yield* (imbal hasil) yang kompetitif bagi bank. Pengelolaan investasi pembiayaan yang baik tersebut, pada tahap selanjutnya akan mampu meningkatkan kinerja likuiditas dan rentabilitas BPRS A, dan meningkatkan *trust* dari investor DPK. Kondisi demikian, yaitu terbangunnya *trust* yang memadai, dapat meningkatkan kualitas ALM bank tersebut, sehingga didapatkan *Falah* dan *Maslakah*.

c. Komitmen Manajemen Pada Pembiayaan Bagi Hasil

Bank yang baik, tentu saja bank yang memiliki visi dan misi yang jelas, serta dapat dipahami dan diterapkan oleh seluruh jajaran SDI bank syariah tersebut. Berdasarkan visi dan misi dimaksud, sehingga secara bertahap, melalui perencanaan yang baik, dapat diupayakan tercapainya visi dimaksud. Untuk itu, Direksi dan Komisaris BPRS A, setiap tahun menyampaikan rencana bisnis kepada Bank Indonesia, yang di dalamnya mencakup rencana pembiayaan bagi hasil dan non bagi hasil. Namun demikian, dari data sekunder yang diperoleh, sebagaimana telah dianalisis melalui model ekonometrik di depan, terdapat anomali rencana pembiayaan bagi hasil untuk periode tahun 2007. Dimana, selama tahun tersebut dalam rencana bisnis, justru terjadi pertumbuhan negatif atas rencana pembiayaan bagi hasil. Anomali tersebut, telah dikonfirmasi kepada Direksi, namun direksi kurang memiliki dokumen yang memadai guna menjelaskan permasalahan tersebut.

Rencana bisnis pembiayaan bagi hasil tahun 2007 yang tumbuh negatif tersebut, dapat saja terjadi dengan pertimbangan bahwa sampai akhir tahun 2006, terjadi pembiayaan bagi hasil yang tinggi, sehingga terdapat perilaku *risk averse*. Namun demikian, data sekunder justru menunjukkan realisasi pembiayaan bagi hasil yang terus tumbuh hingga tahun 2010, sebagaimana telah dikemukakan di depan.

Urgensi rencana bisnis tersebut, tentu sangat strategis bagi otoritas perbankan syariah untuk dapat mengarahkan BPRS khususnya, agar lebih memprioritaskan pembiayaan bagi hasil dari pada pembiayaan non bagi hasil. Namun, sampai saat ini BPRS masih mengacu pada ketentuan BPR konvensional dalam penyampaian laporan rencana bisnis dan realisasinya. Hal ini, menjadi strategis untuk diprioritaskan regulasinya oleh Bank Indonesia, mengingat *nature* pembiayaan yang berbeda secara substantif dengan kredit oleh BPR konvensional.

Berkenaan dengan pentingnya rencana bisnis tersebut, dapat dikemukakan disini urgensi perencanaan dalam prespektif nilai moral Islami oleh Qardhawi (2004: 194-195). Perencanaan merupakan kebutuhan. Harus ada perencanaan yang cermat dengan perhitungan yang mendalam, angka-angka yang realistis, dan pengetahuan yang jelas terhadap hal-hal yang dibutuhkan, tingkatan-tingkatan, sejauh mana urgensinya. Demikian pula perlu diketahui berbagai kapasitas yang ada, sejauh mana kemampuan untuk mengembangkannya dan berbagai prasarana yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan itu serta antisipasi terhadap berbagai hal. Al-Qur'an menerangkan kepada kita contoh sebuah perencanaan berjangka lima belas tahun, yang dilakukan oleh salah seorang Rasul-Nya yang mulia, yaitu Nabi Yusuf ash-Shiddiq (*alaihis-salaam*). Dengan perencanaan yang mencakup produksi, penyimpanan, pengeluaran, dan pembagiaan ini beliau mampu menghadapi masa paceklik dan tahun-tahun yang penuh kesulitan yang menimpa Mesir dan sekitarnya, sebagaimana dikisahkan dalam QS. Yusuf.

Mempersiapkan SDM dan pembagian tugas yang baik. Umat wajib mengembangkan sistem pengajaran dan pelatihan guna mempersiapkan kemampuan dan potensi manusia pada berbagai bidang yang dibutuhkan. Hendaknya dikembangkan pula sistem manajemen dan keuangan agar berbagai sumber daya manusia ini dikembangkan, dialokasikan dan didistribusikan untuk berbagai spesialisasi secara seimbang dan tepat, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah:122.

“Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.

Demikian pula untuk memenuhi bidang-bidang yang biasa terabaikan, dengan cara diberikan dorongan dan ditugaskan. Penempatan harus sesuai dengan bidangnya. Jangan menyerahkan suatu urusan bukan kepada ahlinya, sebagaimana, sabda Nabi

SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, “*Apabila sesuatu urusan diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya*”.

d. Skim Pembiayaan Bagi Hasil Yang Menguntungkan

Berdasarkan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara secara mendalam dengan Karyawan dan Direksi BPRS A, skim pembiayaan yang ideal adalah yang mampu memberikan *yield* (imbal hasil) optimal. Skim Pembiayaan tersebut setelah lolos *screening*, sesuai dengan persyaratan bank dimaksud, antara yang sangat diutamakan adalah bisnis dengan *cash flows* yang baik dan adanya jaminan integritas. Untuk itu, agunan menjadi hal yang penting disini, termasuk jika yang nasabah pembiayaan tersebut berasal dari pihak terkait. Agunan digunakan sebagai jaminan kejujuran dari nasabah pembiayaan bagi hasil.

Pembiayaan yang menguntungkan dapat berasal dari berbagai segmen bisnis, yang penting *business process* dapat dipahami dengan baik oleh BPRS A, serta integritas yang teruji dari calon nasabah. Dalam hal ini, BPRS A cenderung memilih model pembiayaan bagi hasil dengan skim *Musyarakah* dibandingkan *Mudharabah*, mengingat adanya tanggung jawab lebih pada nasabah dalam skim pembiayaan *Musyarakah*. Dipihak lain, pembiayaan *Mudharabah* tetap akan dilakukan proses *screening* melalui analisis yang ketat jika *project* yang dikerjakan memiliki tingkat keberhasilan dengan keyakinan yang tinggi.

Hal tersebut mencerminkan, bahwa pembiayaan bagi hasil yang ideal bagi BPRS adalah skim *Musyarakah*, karena adanya partisipasi modal dari nasabah pembiayaan. Kondisi tersebut merefleksikan adanya tanggung jawab yang tinggi dari *syarik*, mengingat kesungguhan yang sangat diperlukan dalam mengelola usahanya, agar menghasilkan *yield* yang baik dan kompetitif.

e. Strategi Pendanaan (*Funding*)

Sebagaimana, dijelaskan di depan bahwa salah satu faktor internal yang diidentifikasi mempengaruhi pembiayaan bagi hasil adalah Dana Pihak Ketiga. Dalam penelitian, selain lima variabel bebas yang dikonstruksi dalam model estimasi dinamis, juga dikumpulkan variabel porsi deposito *Mudharabah* terhadap DPK. Namun, sebagaimana dikemukakan pada bagian tiga, porsi deposito tidak dapat diidentifikasi sebagai variabel bebas karena pertimbangan multikolinearitas. Porsi deposito *Mudharabah* tersebut bersifat *perfectly multicolinear* dengan deposito itu sendiri, sehingga tidak digunakan sebagai variabel bebas dalam model.

Sebagai entitas bisnis, BPRS A dituntut melaksanakan fungsi intermediari secara professional, memenuhi regulasi prinsip *prudential banking* dan penerapan manajemen risiko serta *comply* pada prinsip syariah. Oleh karenanya, pengelolaan struktur pembiayaan harus memenuhi kepatuhan pada regulasi otoritas pengawas dan *sharia compliance*. Selain aspek kepatuhan tersebut, perlu pertimbangan khusus utamanya:

- Struktur dan karakter liabilitas harus diperhatikan dan dipahami dengan sangat memadai, utamanya perilaku nasabah inti (*core customer behavior*) dalam penarikan dana untuk pemenuhan likuiditasnya. Hal tersebut, bagi BPRS A, menjadi sangat penting karena sebagian besar (85,04%) DPK berupa deposito *Mudharabah* dengan jangka waktu < 180 hari.
- Memahami *business process* nasabah pembiayaan, yaitu mengenali dengan baik perilaku transaksi bisnis *mudharib* atau *syarik*, utamanya perputaran kas dan kebiasaan penarikan dana besar oleh nasabah dimaksud.

Pertimbangan atas dua hal tersebut di atas, tentu saja perlu disikapi oleh manajemen dengan pengelolaan kepercayaan (*trust*) yang prima, agar terbangun kesalingpahaman dengan nasabah. Bangunan *trust* tersebut, menjadi pondasi kerjasama dengan nasabah DPK sebagai mitra dan investor BPRS, serta kerjasama dengan

nasabah pembiayaan di sektor riil. Dengan demikian, pengelolaan ALM oleh manajemen senior dan Direksi bank, perlu mengaplikasikan intuisi dan pengalaman sebagai bankir Islami yang mengutamakan transparansi dan kejujuran. Hal tersebut, pada akhirnya akan mampu mengantarkan BPRS pada *level* kinerja likuiditas tetap terjaga dan mampu mendukung perbaikan kinerja rentabilitas.

Karakter *asset* dan *liability*, bagi bank konvensional dapat dikenali dengan sensitivitasnya terhadap perubahan *interest* (kondisi pilihan *repricing rate*) dan maturitas (sisa jangka waktu)-nya. Bagi bank syariah, pelaksanaan fungsi ALM wajib dalam koridor *maqoshid syariah*, yaitu menjamin pelaksanaan transaksi mu'amalah sesuai kepatuhan syariah. Maka, secara langsung tidak bersentuhan dengan masalah perubahan *interest* yang tergolong *Riba*. Untuk itu, bank syariah dapat mengembangkan pilihan-pilihan pengelolaan aset dan liabilitas, antara dengan pembatasan (limit-limit) pembiayaan pada masing-masing *line* bisnis (segmen ekonomi). Penentuan limit pembiayaan berdasarkan segmen ekonomi tersebut, tentu saja harus didasarkan pada pengetahuan dan kompetensi bank terhadap *business process* pada masing-masing *line* bisnis dimaksud. Pada gilirannya hal tersebut, dapat berfungsi sebagai media dalam pengelolaan risiko per portofolio pembiayaan, dan sebagai mitigasi atas konsentrasi risiko pembiayaan pada sektor tertentu. Selain itu, juga berdampak *maslahah* lebih luas bagi sektor riil karena semua sektor memiliki potensi dapat melakukan akad pembiayaan dengan BPRS.

Sebaliknya ALM bank syariah, berbasis realisasi *profit and loss sharing* atas portofolio pembiayaan pada sektor riil. Sehingga ALM bank syariah bertumpu kuat pada kualitas pembiayaan yang sehat dan mampu memberikan realisasi *yield* (imbal hasil) yang baik guna dibagihasilkan kepada investor DPK secara kompetitif. Dengan demikian, bank syariah perlu lebih fokus pada pengelolaan *trust* (kepercayaan) investor DPK, agar tidak sensitif terhadap perubahan *interest*. Hal ini, menjadi penting mengingat belum sepenuhnya nasabah DPK bank syariah, paham bahwa melakukan akad simpanan *Mudharabah* mengandung risiko. Bahkan, nasabah selaku

Shahibul Maal yang menginvestasikan dana ke bank syariah, masih kental melihat adanya praktek penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Bisnis BPRS idealnya berbasis bagi hasil, dan menerapkan *management asset liability* dengan sistem pengendalian risiko investasi pembiayaan yang memadai. Dengan kondisi tersebut, BPRS akan menerima realisasi nisbah bagi hasil dari hasil usaha atas investasi pada sektor riil. Selanjutnya mendistribusikan pendapatan riilnya kepada investor (DPK) yang berkeadilan berbasis bagi hasil.

Di pihak lain, dalam kondisi tingkat persaingan yang relatif ketat, BPRS akan berusaha menawarkan produk pendanaan dengan *yield* (imbal hasil) yang menarik dan menguntungkan bagi investor berupa deposito. Kondisi tersebut, tercermin pada porsi deposito *Mudharabah* masih sangat mendominasi *liability* BPRS A, dengan karakter investasi bersifat jangka pendek. Dalam hal *yield* deposito bank konvensional lebih tinggi meskipun berbasis *Riba*, masih terjadi kemungkinan pindahnya dana investor deposan *Mudharabah*. Sementara itu, dana *linkage* program dari BUS berjangka waktu relatif lebih panjang, namun skim ini lebih mahal dibandingkan DPK, karena persyaratan *collateral* dari BUS. Sehingga, dalam pengelolaan aset dan liabilitas, sangat penting membangun *trust* dengan mitra. Hal ini, agar kualitas pembiayaan dan pertumbuhan investor DPK dapat terjaga, guna memperkuat kinerja BPRS ke depan.

Berkenaan dengan strategi pendanaan (*funding*) tersebut, nasabah DPK belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai *investor loyal*. Untuk itu, selain membangun *trust* dengan mitra investor, menjadi strategis bagi BPRS untuk mempertimbangkan opsi penghimpunan dana lainnya. Alternatif sumber dana tersebut, antara lain dalam bentuk penghimpunan *restricted funds* dengan skim deposito *Mudharabah Muqayyadah* (DMM). Penggunaan DMM tersebut, sudah ditentukan dalam akad bagi hasil antara investor DPK dengan BPRS, sehingga bank wajib menginvestasikan sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam akad dimaksud. Fungsi BPRS dalam

pengelolaan DMM tersebut, sebagai agen yang mewakili kepentingan investor DMM, dari aktivitas ini BPRS menerima pendapatan sebagai agen atau *fee income*.

Terkait dengan DMM tersebut, sebaiknya bank mengembangkan antara lain melalui pengembangan riset dan pengembangan produk, dalam rangka meningkatkan *fee based income*, serta upaya pemberdayaan sektor riil yang berkeadilan. Aktifitas tersebut akan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat dalam memandang suatu aktifitas investasi, sebagai berikut:

- Masyarakat (nasabah DPK), akan memiliki alternatif yang lebih variatif dalam berinvestasi, selain investasi pada reksadana syariah, equitas syariah di Jakarta *Islamic Index* (JII) atau pasar modal (sukuk), namun juga bisa melakukan investasi langsung pada sektor riil melalui BPRS yang bertindak sebagai Manager Investor.
- Pengusaha, dapat mendapatkan alternatif pembiayaan lebih variatif selain melalui *channel* tradisional berupa pembiayaan oleh bank syariah, menerbitkan surat berharga (obligasi syariah), juga pola investasi langsung dengan skim DMM tersebut.

Bagian 5

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bagian empat, terdapat simpulan dan saran sebagai berikut.

5. 1. Kesimpulan

1. Faktor internal yang diidentifikasi sebagai variabel bebas yaitu; realisasi *rate* bagi hasil, rencana pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, realisasi *rate* (margin) *Murabahah*, jumlah modal, dan dana pihak ketiga, secara individual dan secara bersama-sama terbukti secara signifikan mempengaruhi pembiayaan bagi hasil oleh BPRS A.
2. Model menjelaskan, bahwa secara bersama-sama variabel bebas dimaksud pada butir 1. Dapat menjelaskan permasalahan rendahnya pembiayaan bagi hasil BPRS A sebesar 65,02%, selebihnya sebesar 34,98% disebabkan oleh faktor lain diluar model.
3. Berdasarkan hasil simpulan satu dan dua tersebut, pembiayaan bagi hasil oleh bank syariah, utamanya BPRS dapat ditingkatkan antara lain dengan memperbaiki komitmen peningkatan pembiayaan bagi hasil dalam rencana bisnis bank.
4. Skim pembiayaan bagi hasil *Musyarakah*, jika mengacu pada praktek oleh BPRS A, merupakan model ideal pembiayaan bagi hasil oleh BPRS, karena memiliki risiko pembiayaan (*financing risk*) yang dapat dimitigasi relatif lebih baik dengan *yield* (bagi hasil) yang kompetitif dibandingkan pembiayaan *Mudharabah*.

5. 2. Saran

1. Sebaiknya otoritas pengawas dan pemangku kepentingan bank syariah, secara konsisten mendorong BPRS meningkatkan pembiayaan bagi hasil khususnya skim *Musyarakah* sehingga bagi hasil menjadi model pembiayaan yang utama.
2. Pembiayaan non bagi hasil sebaiknya hanya dilakukan bank syariah termasuk BPRS secara temporer, sementara pembiayaan bagi hasil belum dapat dilakukan.
3. Bank syariah, termasuk BPRS sebaiknya meningkatkan kecukupan Sumber Daya Insani (SDI), baik secara kuantitas dan kualitas, sehingga dapat lebih mendukung realisasi atas rencana peningkatan pembiayaan bagi hasil.
4. Otoritas pengawas BPRS, sebaiknya memfasilitasi regulasi terkait dengan laporan rencana dan realisasi bisnis yang harus disampaikan BPRS, sehingga lebih sesuai dengan substansi dan *nature* bisnis bank syariah.

Daftar Pustaka

- AICPA Audit And Accounting Guides, 2000, *Banks and Savings Institution*, New York.
- Anggraini, 2005, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah*; studi kasus pada Bank Syariah Mandiri, PSTTI.
- Anto M.B., Hendrie, 2003, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, Ekonesia FE UII, Yogyakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Pers dan Tazkia Cendekia, Jakarta.
- Ascarya, 2009, *The Lack of Profit and Loss Sharing Financing in Indonesia's Islamic Banks*, PPSK Bank Indonesia, Jakarta.
- Ascarya dan Yumanita, Diana, 2004, *Dominasi Pembiayaan Non Bagi Hasil*, PPSK Bank Indonesia, Jakarta.
- Asy'ary, 2005, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan Mudharabah di perbankan syariah*, PSTTI UI.
- Aziz M, Amin dan Hatta, Rahmadi J., 2006, *Akuntansi BMT*, Pinbuk Press, Jakarta.
- Bank Indonesia, 2011, *Statistik Perbankan Indonesia Periode Desember 2010*.
- Bank Indonesia, 2011, *Statistik Perbankan Syariah Periode Desember 2010*.
- Bank Indonesia, 2009, *Peraturan Bank Indonesia No.11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.
- Bank Indonesia, 2007, *Peraturan Bank Indonesia No. 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.
- Bank Indonesia, 2006, *Peraturan Bank Indonesia No. 8/22/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.
- Bank Indonesia, 1998, *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/60/KEP/DIR Tentang Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Bank Perkreditan Rakyat*.

Chapra, M.Umer Dan Khan, Tariquillah, 2008, *Regulasi & Pengawasan Bank Syariah*, Bumi Aksara, Cet 1, Jakarta.

Christie, Anita, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Pembiayaan Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Periode Maret 2001 sd. Februari 2006*, PSTTI UI.

Dermine, Jean and Bissada, Youssef F., 2002, *Asset & Liability Management, A Guide To Value Creation and Risk Control*, Financial Time Prentice Hall, Pearson Education Ltd, London.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, 2000-2004, *Himpunan Fatwa Untuk Lembaga Keuangan Syariah*.

El-Diwany, Tarek, 2003, *The Probelm With Interest Sistem Bunga dan Permasalahannya*, Akbar Media Eka Sarana, Cetakan Pertama, Jakarta.

Eviews 5.1 User's Guide, 2005, Quantitative Micro Software LLC, USA.

Greene, William H, 2002, *Econometric Analysis*, New York University, Prentice Hall, New Jersey.

Huda, Nurul dkk, 2009, *Ekonomi Makro Islam-Pendekatan Teoritis*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Huda, Nurul dan Nasution, Mustafa Edwin, 2009, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Hasan, Ahmad, 2004, *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Idat, Dani Gunawan dan Mansur, Husaini, 2007, *Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur'an*, PT Visi Cita Kreasi, Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Islahi, Abdul Azim, 1988, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah, The Islamic Foundation*, United Kingdom.

Ismal, Rifki, 2010, Disertasi: *The Management of Liquidity Risk in Islamic Banks: The Case of Indonesia*, Durham University, UK.

- Ismail, Abdul Ghafar, 2010, *Money, Islamic Banks and The Real Economy*, Cengage Learning, Singapore.
- Karim, Adiwarmanto, 2010, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Keempat, Raja Grafindo, Jakarta.
- Khan, Muhammad Akram, 1997, *Ajaran Nabi SAW Tentang Ekonomi (Kumpulan Hadist-hadist Pilihan Tentang Ekonomi – edisi terjemah)*, Bank Muamalat Indonesia.
- Lind, Douglas A.; Marcal, William G; dan Wathen, Samuel A., 2007, *Teknik Teknik Statistika Dalam Bisnis Dan Ekonomi*, Mc Graw Hill, Salemba Empat, Jakarta.
- Maryanah, 2008, Jurnal, *Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Mandiri*, PSTTI UI.
- Metwally M.M., 1995, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, PT Bangkit Daya Insana, Jakarta.
- Nachrowi, Nachrowi D. dan Usman, Hardius, 2002, *Penggunaan Teknik Ekonometri*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Nachrowi, Nachrowi D dan Usman, Hardius, 2006, *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Nabhani, Taquuddin An, 2002, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Cetakan Ketujuh, Surabaya.
- Nafik HR, Muhammad, 2009, *Bursa Efek & Investasi Syariah*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.
- Nasution, Mustafa Edwin dan Usman, Hardius, 2008, *Proses Penelitian Kuantitatif*, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk, 2007, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Perwataatmadja, Karnaen A. dan Byarwati, Anis, 2008, *Jejak Rekam Ekonomi Islam*, Cicero Publishing, Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf, 2004, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Robbani Press, Cetakan Keempat, Jakarta.

Qardhawi, Yusuf, 2002, *Hikmah Pelarangan Riba*, Akbar Media Eka Sarana, Cetakan Keempat, Jakarta.

Sakti, Ali, 2007, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam-Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Aqsa Publishing.

Selamet, Riyadi, 2006, *Banking Assets and Liability Management*, Universitas Indonesia, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Studentmund A.H., 2005, *Using Econometrics: A Practical Guide*, United Kingdom, Person Higher Education Inc., Addison-Wesley Series in Economics, 5th Edition.

Supriyanto, Arik, 2010, *Faktor-faktor yang mempengaruhi porsi pembiayaan Mudharabah berdasarkan persepsi best practice pada BPRS di Jabodetabek*, PSTTI UI.

Suwiknyo, Dwi, 2010, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Syafe'i, Rachmat, 2007, *Ilmu Ushul Fiqh*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Usmani, Muhammad Taqi, 2002, *An Introduction To Islamic Finance*, Maktaba Ma'ariful Qur'an, Karachi.

Undang-Undang No.21, 2008, *Tentang Perbankan Syariah*.

Universitas Islam Indonesia, 1991, *Al Qur'an Dan Tafsirnya*, Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Universitas Islam Indonesia (UII) dan Bank Indonesia, 2009, *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta.

Yunus, Muhammad, 2007, *Bank Kaum Miskin*, Marjin Kiri, Jakarta.

Tabel : Realisasi Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* , Realisasi Rate Pembiayaan Bagi Hasil,
Rencana Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* , Realisasi Rate *Murabahah* ,
Modal, dan DPK Periode Januari 2006 sd. Desember 2010
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah A

Lampiran 1

No	Periode	Realisasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> (juta rupiah)	Rencana Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> (juta rupiah)	Modal (Juta Rupiah)	Total DPK (Tab & Deposito, termasuk Bank Lain)	REALISASI Ekivalen Rate Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> (% pa)	Ekivalen Rate Marjin Piutang <i>Murabahah</i> (% pa)	Porsi Deposito <i>Mudharabah</i> terhadap Total DPK (%)
1	Jan-06	9,055	9,341	3,246	35,032	14.3%	30.1%	80.0%
2	Feb-06	8,617	9,572	3,246	35,891	13.2%	29.4%	80.6%
3	Mar-06	8,897	9,786	3,326	37,357	14.7%	29.7%	78.9%
4	Apr-06	8,762	9,985	3,456	38,087	7.3%	28.6%	81.6%
5	May-06	9,258	10,170	3,632	38,641	9.1%	30.8%	79.5%
6	Jun-06	10,541	10,343	3,679	41,851	5.1%	30.5%	83.3%
7	Jul-06	10,809	10,505	3,786	41,038	4.6%	32.8%	95.1%
8	Aug-06	11,300	10,657	3,797	44,048	12.3%	29.4%	79.5%
9	Sep-06	12,973	10,799	3,797	46,381	21.2%	27.1%	78.3%
10	Oct-06	13,586	10,933	3,887	45,070	19.6%	23.5%	80.0%
11	Nov-06	13,659	11,060	3,899	46,329	20.2%	24.3%	80.4%
12	Dec-06	17,123	11,180	3,899	51,932	21.0%	27.7%	69.2%
13	Jan-07	15,317	16,373	3,903	50,355	22.3%	25.9%	76.0%
14	Feb-07	13,656	15,691	3,903	50,887	18.1%	23.5%	74.5%
15	Mar-07	13,665	15,071	3,903	50,514	23.2%	26.9%	74.5%
16	Apr-07	15,897	14,507	4,513	51,815	17.6%	23.6%	75.0%
17	May-07	15,135	13,994	4,619	53,826	22.2%	25.4%	77.8%
18	Jun-07	16,963	13,526	4,787	54,957	19.1%	26.4%	78.2%
19	Jul-07	17,383	13,099	5,033	57,286	20.4%	24.9%	78.9%
20	Aug-07	20,311	12,710	5,033	60,723	27.9%	24.5%	78.7%
21	Sep-07	20,726	12,354	5,033	63,256	25.8%	27.6%	79.4%
22	Oct-07	19,584	11,827	5,041	64,246	20.9%	26.3%	86.4%
23	Nov-07	22,022	11,651	5,041	66,105	24.0%	30.9%	80.3%
24	Dec-07	21,914	11,487	5,046	64,622	24.0%	29.5%	86.7%
25	Jan-08	17,814	22,494	5,046	64,061	18.0%	23.5%	81.3%
26	Feb-08	17,636	23,074	5,046	64,061	18.1%	28.7%	81.3%
27	Mar-08	19,365	23,654	5,197	62,859	22.4%	29.0%	82.5%
28	Apr-08	20,518	24,324	5,787	67,062	20.0%	26.8%	80.6%
29	May-08	22,949	24,994	5,977	66,876	19.3%	28.9%	80.9%
30	Jun-08	23,286	25,864	7,064	68,514	18.3%	27.3%	81.2%
31	Jul-08	23,652	26,914	7,259	69,676	20.3%	27.1%	82.9%
32	Aug-08	25,693	28,214	7,259	74,997	22.4%	26.7%	81.3%
33	Sep-08	29,507	29,514	7,495	82,034	22.0%	27.3%	80.5%
34	Oct-08	29,670	29,764	7,495	83,798	20.7%	26.4%	76.2%
35	Nov-08	30,715	30,414	7,505	85,791	21.8%	27.3%	75.6%
36	Dec-08	31,252	30,664	7,505	86,964	22.0%	27.6%	75.9%

L-1

Universitas Indonesia

Tabel : Realisasi Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* , Realisasi Rate Pembiayaan Bagi Hasil, Rencana Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* , Realisasi Rate *Murabahah* , Modal, dan DPK Periode Januari 2006 sd. Desember 2010
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah A

Lampiran 1

No	Periode	Realisasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> (juta rupiah)	Rencana Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> (juta rupiah)	Modal (Juta Rupiah)	Total DPK (Tab & Deposito, term asuk Bank Lain)	REALISASI Ekivalen Rate Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> (% pa)	Ekivalen Rate Marjin Piutang <i>Murabahah</i> (% pa)	Porsi Deposito <i>Mudharabah</i> terhadap Total DPK (%)
37	Jan-09	30,162	31,522	7,505	85,086	21.0%	27.4%	77.6%
38	Feb-09	30,080	32,142	7,505	86,901	18.8%	25.7%	77.0%
39	Mar-09	28,845	32,562	7,863	88,164	19.6%	28.9%	78.4%
40	Apr-09	28,551	33,142	8,090	89,008	20.9%	26.3%	78.7%
41	May-09	29,899	33,972	8,137	88,122	20.7%	26.2%	79.5%
42	Jun-09	27,946	34,902	8,329	87,692	20.6%	28.6%	86.7%
43	Jul-09	29,133	35,652	8,329	89,122	20.4%	25.8%	82.0%
44	Aug-09	33,699	36,802	8,329	100,154	20.8%	21.9%	78.0%
45	Sep-09	35,381	37,552	8,329	103,199	20.8%	23.2%	76.7%
46	Oct-09	37,427	38,402	8,329	107,897	19.5%	24.7%	80.6%
47	Nov-09	40,582	38,902	8,330	112,396	21.6%	28.1%	80.4%
48	Dec-09	40,582	39,052	8,522	110,171	22.0%	24.9%	80.9%
49	Jan-10	39,474	40,723	8,576	113,675	20.2%	27.5%	80.7%
50	Feb-10	41,430	41,323	8,613	112,401	20.3%	24.4%	84.8%
51	Mar-10	43,736	41,993	8,650	118,602	20.6%	20.7%	84.7%
52	Apr-10	50,250	42,948	9,574	125,114	21.2%	27.8%	84.0%
53	May-10	48,437	44,028	10,360	124,035	20.8%	25.8%	84.7%
54	Jun-10	49,540	45,318	11,209	125,596	22.2%	24.9%	86.5%
55	Jul-10	53,741	46,716	11,405	128,900	20.6%	23.5%	88.1%
56	Aug-10	56,075	48,216	11,601	134,982	20.0%	22.8%	86.7%
57	Sep-10	62,143	49,416	12,209	137,382	20.5%	24.2%	85.4%
58	Oct-10	68,353	50,516	12,808	145,096	19.9%	24.6%	84.1%
59	Nov-10	72,531	51,066	12,908	144,378	20.3%	23.7%	85.4%
60	Dec-10	74,572	51,216	12,908	146,098	21.0%	26.5%	87.0%

L-2

Daftar Pertanyaan
Wawancara dengan Karyawan dan Direksi BPRS A
Berkenaan dengan Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah*
dan *Musyarakah* Periode Januari 2006 sd. Desember 2010

Lampiran 2

No.	Pertanyaan
1	Keberhasilan BPRS A dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil sebesar 44% apabila dibandingkan data industri 13,5%, bagaimana strategi ini dijalankan?
2	Pelaksanaan pembiayaan bagi hasil apakah didukung dengan Kebijakan dan Pedoman Kerja (<i>Standard Operating Procedure /SOP</i>)?
3	Porsi pembiayaan bagi hasil didominasi oleh akad <i>Musyarakah</i> dibanding <i>Mudharabah</i> , apa kriterianya?
4	Berapa kebijakan maksimal prosentase penyertaan modal dalam akad <i>Musyarakah</i> ?
5	Wewenang komite pembiayaan sampai dimana dalam struktur organisasi bank?
6	Pada sektor usaha apa terutama pembiayaan <i>Musyarakah</i> disalurkan?
7	Contoh pembiayaan <i>musyarakah</i> pada sektor apa?
8	Batasan lain dalam pembiayaan bagi hasil yang wajib dipenuhi apa saja?
9	Apa wajib menyampaikan rencana bisnis termasuk rencana pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> kepada Bank Indonesia selaku regulator?
10	Bagaimana rencana pembiayaan bagi hasil tersebut dijalankan? apakah dilakukan <i>review</i> secara periodik?
11	Bagaimana proses pembiayaan bagi hasil diputuskan oleh Komite Pembiayaan ?
12	Seberapa banyak <i>lending officer</i> yang dimiliki bank dan berapa nasabah pembiayaan dan piutang yang harus ditangani?
13	Rasio <i>lending officer</i> dibanding nasabah pembiayaan bagi hasil dan non bagi hasil relatif tinggi 1 : 76, bagaimana efektifitas monitoringnya?
14	Apakah dominannya piutang <i>Murabahah</i> dibanding pembiayaan bagi hasil disebabkan risikonya relatif lebih rendah serta keuntungan margin yang lebih baik dibanding realisasi bagi hasil?
15	Bagaimana menjaga ketersediaan Dana Pihak Ketiga agar deposan dan penabung merasa nyaman mengamanahkan dananya di bank ?
16	Kinerja bank apa saja yang diinformasikan kepada nasabah melalui surat? Bagaimana dengan layanan kepada nasabah penyimpan dana?
17	Bagaimana dengan sumber dana dari Bank Umum Syariah, misalnya dana <i>linkage program</i> ?
18	Bagaimana kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) dipenuhi guna mendukung pertumbuhan usaha bank?
19	Pembinaan Sumber Daya Insani (SDI) bagaimana?
20	Apa ada acara kebersamaan lain untuk memperbaiki spirit kerja karyawan?
21	Bagaimana model bisnis pembiayaan bagi hasil yang ideal bagi BPRS?

L-3

Universitas Indonesia